



# MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

Konstruksi Literasi Kewargaan  
dalam Mata Pelajaran PPKn





# **MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS**

Konstruksi Literasi Kewargaan  
dalam Mata Pelajaran PPKn

Lukman Solihin  
Indah Pratiwi  
Ika Hijriani  
Bakti Utama  
Nyimas Gandasari

Pusat Penelitian Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2021

**MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS**  
**Konstruksi Literasi Kewargaan dalam Mata Pelajaran PPKn**

**Penulis:**

Lukman Solihin  
Indah Pratiwi  
Ika Hijriani  
Bakti Utama  
Nyimas Gandasari

**Penyunting:**

Moh. Saripuddin

**Desain Sampul:**

Genardi Atmadiredja

**Tata Letak:**

Genardi Atmadiredja

ISBN: 978-623-6044-04-9

**Penerbit:**

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan  
Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**Redaksi:**

Pusat Penelitian Kebijakan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, 2021

**PERNYATAAN HAK CIPTA**

© Puslitjakdikbud/Copyright@2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kaitan antara demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dibantah lagi. Keduanya berkelindan saling mengisi dan menguatkan. Demokrasi membutuhkan sebuah pendidikan kewarganegaraan agar tercipta manusia-manusia yang menyadari hakikat dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa, menghargai kebebasan berpikir, memiliki penalaran objektif untuk kepentingan bersama, dan menghormati eksistensi orang lain. Hanya ketika karakteristik manusia seperti itu eksis sajalah demokrasi pada akhirnya dapat berjalan dengan sempurna dan memberikan buah manisnya. Buku ini merupakan karya yang amat dinanti mengingat kajiannya yang mengarahkan terciptanya sosok-sosok berkesadaran kewarganegaraan yang pada akhirnya akan mendorong dan menguatkan sendi-sendi demokrasi di negara kita. Buku yang layak dibaca oleh berbagai kalangan ini pada akhirnya bukan sekadar buku teks bagi para peserta didik di kelas-kelas formal, namun bagi siapa saja yang ingin belajar kaitan erat di antara keduanya.

**Prof. Dr. Firman Noor** | Kepala Pusat Penelitian Politik – LIPI

Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi alarm terhadap kualitas sistem politik bernegara. Salah satu variabel pokok yang memengaruhi ekosistem demokrasi adalah kompetensi dan kapabilitas warga negara. Pembangunan kapabilitas warga negara yang demokratis tersebut dimulai dari dunia pendidikan: sekolah, selain keluarga tentunya. Melalui buku ini, pembaca dicerahkan kembali mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan yang demokratis. Yang juga patut diapresiasi, penulis melakukan autokritik terhadap konten Buku PPKn, sehingga sangat laik dijadikan referensi dan pedoman bukan hanya bagi Kemendikbudristek dan Kemenag, tetapi juga bagi para guru PPKn dan akademisi PPKn di LPTK. Sebab, sinergisitas antara LPTK, Kemendikbudristek, sekolah, serta masyarakat umumnya, menjadi kunci dalam menyiapkan warga negara yang demokratis. Selamat membaca!

**Satriwan Salim, M.Si.** | Koordinator Nasional P2G-Wakil  
Ketua Umum Asosiasi Guru PPKn Indonesia

Pendidikan menjadi salah satu arena penting untuk membangun demokrasi Indonesia, meski tentu saja ada begitu banyak kompleksitas yang menyertai dan tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada ruang pendidikan. Secara spesifik, mata pelajaran PPKn menjadi bagian dari upaya konstruksi literasi kewargaan demi membangun warga negara yang demokratis. Buku ini berupaya untuk menelisik penguatan demokrasi melalui literasi kewargaan dan secara spesifik dalam mata pelajaran PPKn. Dari buku ini pembaca dapat mengetahui hasil analisis terhadap konstruksi kurikulum pendidikan kewargaan melalui mata pelajaran PPKn di berbagai jenjang, dari SD – SMA. Tantangan membentuk warga negara demokratis di tengah situasi politik yang semakin kompleks tentu menjadi lebih menantang. Hadirnya buku ini dapat menjadi bagian penting bagi diskursus penguatan demokrasi di ruang pendidikan, khususnya melalui pelajaran PPKn.

**Anggi Afriansyah, M.Si** | Peneliti Sosiologi Pendidikan, Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI

## KATA SAMBUTAN

Pada tahun 2020, Pusat Penelitian Kebijakan mendapatkan dana program Prioritas Riset Nasional (PRN) yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Terdapat empat judul yang didanai melalui skema tersebut, antara lain: (1) Pembelajaran Digital untuk Pendidikan Berkualitas yang Inklusif; (2) Penguatan Pendidikan Vokasi dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha pada Era Revolusi Industri 4.0; (3) Penguatan Literasi untuk Demokrasi; dan (4) Strategi Mewujudkan Inovasi dan Pengayaan Seni dalam Mendukung Industri Kreatif untuk Pemajuan kebudayaan. Tiga penelitian pertama merupakan respons untuk mendukung kebijakan di bidang pendidikan, sementara yang terakhir merupakan dukungan kebijakan di bidang kebudayaan.

Buku ini diterbitkan dari salah satu hasil penelitian tersebut untuk disebarluaskan kepada khalayak, sekaligus menjadi wujud dari akuntabilitas publik. Penguatan demokrasi melalui dunia pendidikan merupakan ikhtiar jangka panjang guna menciptakan generasi yang demokratis di masa depan. Oleh sebab itu, penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi langkah kecil untuk mendukung usaha membangun insan demokrasi melalui ruang-ruang pembelajaran formal.

Hasil penelitian ini telah disajikan dalam seminar nasional untuk mendapatkan respons dan masukan. Terbitnya buku ini juga diharapkan dapat menjadi pintu bagi munculnya kritik dan saran untuk perbaikan hasil penelitian ini. Semoga buku

*Membentuk Warga Negara yang Demokratis: Konstruksi Literasi Kewargaan dalam Mata Pelajaran PPKn* ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dapat berdampak pula pada perbaikan kehidupan demokrasi kita.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku ini.

Jakarta, Juni 2021

Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph.D.

# KATA PENGANTAR

Demokrasi yang ditandai dengan kebebasan menyatakan pendapat, menghormati keberagaman, tegaknya supremasi hukum, dan kehidupan yang adil dan sejahtera merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” memuat amanat demokrasi di bidang politik. Kemudian sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung pesan demokrasi di bidang ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis itu, pendidikan menjadi wahana penting untuk mengenalkan, mempelajari, dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam konteks ini juga dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan warga negara yang kritis dan partisipatif dalam alam demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013 yang berupaya mengenalkan siswa kepada dasar negara, sistem pemerintahan, demokrasi, dan supremasi hukum sehingga siap dan dapat berperan sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Dalam konteks negara demokratis, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat untuk menyiapkan generasi muda agar memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai demokratis, seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati keberagaman, hak asasi, dan mengedepankan supremasi hukum. Pendidikan kewarganegaraan idealnya dapat mendorong siswa agar berperan aktif sebagai warga negara dalam konteks lokal, nasional, dan global.

Buku ini menyajikan muatan materi literasi kewargaan yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang SD, SMP, dan SMA. Penyelidikan ilmiah terhadap materi literasi kewargaan menjadi

penting guna memahami sosok ideal warga negara yang diharapkan menurut kurikulum nasional.

Isu mengenai literasi kewargaan kami anggap penting dan relevan dalam upaya menciptakan kehidupan demokrasi yang substantif agar kehidupan demokrasi kita tidak hanya terbatas pada mekanisme pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, tetapi juga supremasi hukum, serta keadilan dan kesejahteraan sosial. Kami percaya, warga yang melek politik, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu mengambil peran positif di lingkup lokal, nasional, dan global, akan mampu mendorong terciptanya kehidupan demokratis yang sejati.

Buku ini hadir sebagai bagian dari hasil penelitian “Penguatan Literasi untuk Demokrasi” yang merupakan skema Prioritas Riset Nasional (PRN) yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Penelitian ini merupakan salah satu judul dari sejumlah penelitian di bawah payung “Penguatan Demokrasi Indonesia”.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh BRIN dan LPDP sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, antara lain Prof. Ris. Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI selaku manajer program yang senantiasa mengawal arah dan fokus penelitian ini; Irsyad Zamjani, Ph.D. sebagai Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan yang memberi ruang bagi kami untuk turut serta dalam skema riset ini; serta pihak-pihak lain yang telah membantu penelitian maupun penerbitan buku ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

*Akhirul kalam*, kami membuka diri terhadap kritik dan masukan terhadap hasil penelitian yang telah tersaji dalam buku ini. Meskipun belum sempurna, semoga buku ini dapat turut memperkaya khazanah pengetahuan kita perihal peran pendidikan dalam mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia.

Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2021

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I Penguatan Demokrasi melalui Literasi Kewargaan</b>	<b>1</b>
Tantangan Menuju Demokrasi yang Substantif	1
Tantangan Membangun Politik Kewargaan melalui Pendidikan	4
<b>BAB II Demokrasi, Literasi Kewargaan, dan Kerangka Analisis</b>	<b>19</b>
Demokrasi dan Politik Kewargaan	19
Pendidikan Kewargaan	23
Kerangka Analisis Materi Literasi Kewargaan dalam Kurikulum	28
<b>BAB III Sekilas Ihtwal Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia</b>	<b>39</b>
Lini Masa Perkembangan Mata Pelajaran PPKn	39
Dari PKn Menjadi PPKn	45
Tujuan Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013	57
<b>BAB IV Muatan Literasi Kewargaan di Jenjang Sekolah Dasar</b>	<b>61</b>
Pengantar	41
Muatan Aspek Literasi Kewargaan	77
Catatan Kritis	85
<b>BAB V Muatan Literasi Kewargaan di Jenjang Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>89</b>
Pengantar	89

Muatan Aspek Literasi Kewargaan	98
Catatan Kritis	111
<b>BAB VI Muatan Literasi Kewargaan di Jenjang Sekolah Menengah Atas</b>	<b>117</b>
Pengantar	119
Muatan Aspek Literasi Kewargaan	124
Catatan Kritis	137
<b>BAB VII Simpulan dan Saran</b>	<b>143</b>
Simpulan	143
Saran	148
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>155</b>

# Daftar Tabel dan Gambar

## Tabel

Tabel 1.	Perbandingan Indeks Variabel Demokrasi dalam IDI 2018 dan 2019	5
Tabel 2.	Interseksi Kategori Konten dan Kompetensi Kewargaan	32
Tabel 3.	Perbedaan Mata Pelajaran PKn 2006 dan PPKn 2013	50
Tabel 4.	Tingkat Kompetensi Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013	52
Tabel 5.	Kompetensi dasar mata pelajaran PPKn pada jenjang SD kelas rendah (kelas I, II, dan III)	63
Tabel 6.	Kompetensi dasar mata pelajaran PPKn pada jenjang SD kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI)	67
Tabel 7.	Rekapitulasi jumlah pembelajaran berdasarkan topik materi KD pada jenjang SD kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI)	73
Tabel 8.	Proporsi pembelajaran berdasarkan kompetensi literasi kewargaan pada jenjang SD	77
Tabel 9.	Materi PPKn jenjang SMP kelas VII	91
Tabel 10.	Materi PPKn jenjang SMP kelas VIII	93
Tabel 11.	Materi PPKn jenjang SMP kelas IX	96
Tabel 12.	Proporsi pembelajaran berdasarkan kompetensi literasi kewargaan pada jenjang SMP	99
Tabel 13.	Materi PPKn jenjang SMA kelas X	118
Tabel 14.	Materi PPKn jenjang SMA kelas XI	120
Tabel 15.	Materi PPKn jenjang SMA kelas XII	121
Tabel 16.	Proporsi pembelajaran berdasarkan kompetensi literasi kewargaan pada jenjang SMA	122

## **Gambar**

Gambar 1.	Kerangka Analisis Penelitian	35
Gambar 2.	Lini masa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia	45
Gambar 3.	Pengenalan aturan sosial	78
Gambar 4.	Contoh diskusi pendalaman materi	86
Gambar 5.	Cuplikan buku kelas VII yang menunjukkan sistematika penulisan kurang baik	113

# BAB I

## Penguatan Demokrasi melalui Literasi Kewargaan

*“Demokrasi hanya akan berkembang di suatu masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.”*

(Daoed Joesoef, 2004)

### A. Tantangan Menuju Demokrasi yang Substantif

**S**ejak awal, para pendiri republik telah menetapkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Sila keempat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis tersebut. Bunyi sila keempat dan pokok pikiran ketiga dalam UUD 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Yudi Latif (2015), sila tersebut melandasi demokrasi politik, di mana kerakyatan berada dalam iklim demokrasi khas Indonesia, yaitu permusyawaratan dan

perwakilan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjamin adanya kedaulatan rakyat, serta dijalankan melalui permusyawaratan (kekeluargaan) perwakilan. Di sisi lain, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Baik sila keempat maupun kelima, demikian Yudi Latif (2015), merefleksikan hasrat bangsa Indonesia untuk beremansipasi terhadap penindasan politik-ekonomi dengan memuliakan daulat rakyat melalui pemberdayaan partisipasi warga di bidang politik dan ekonomi.

Meskipun dasar negara telah menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem dalam menjalankan negara dan pemerintahan, tetapi antara prinsip dan penerapannya dapat berlainan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Pada masa Orde Lama misalnya, Moh. Hatta dalam buku *Demokrasi Kita* mengkritik jalannya demokrasi terpimpin masa Soekarno sebagai sistem yang jauh dari nilai-nilai demokratis, bahkan mengarah pada sistem pemerintahan diktator. Kekuasaan presiden seperti tidak terbatas, sementara dewan perwakilan rakyat dibubarkan dan dibentuk baru sekehendak hati presiden (Hatta, 1960).

Tidak berbeda dengan masa Orde Lama, Orde Baru juga mengaku menerapkan demokrasi Pancasila, yaitu “praktik demokrasi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Penerapan demokrasi pada era ini, menurut Ajat Sudrajat (2016), justru dijalankan dengan cara otoriter dan represif. Dwifungsi ABRI diwujudkan dengan cara memberikan jatah kursi untuk ABRI menduduki jabatan strategis di kabinet, birokrasi, maupun

kegiatan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru juga membatasi ruang gerak partai politik, organisasi prodemokrasi, serta media massa/pers. Kekuasaan presiden sangat kuat sehingga lembaga perwakilan seolah-olah hanya menjadi “lembaga stempel” yang selalu menyetujui arah dan kebijakan presiden (Sudrajat, 2016).

Penerapan demokrasi pasca-Reformasi '98 juga tidak terlepas dari kritik. Secara prinsip, runtuhnya Orde Baru telah memungkinkan masyarakat Indonesia memiliki hak yang lebih luas dalam hak politik, hak sipil, serta memunculkan partisipasi politik yang lebih intensif dibandingkan era sebelumnya. Tumbuhnya demokrasi elektoral melalui pemilihan umum juga telah memungkinkan lahirnya elite-elite politik, meskipun hal itu tidak mampu membendung kuatnya oligarki dan patronase sehingga hasil demokrasi belum merepresentasikan kepentingan rakyat (Hadiz dan Robison, 2013; Berenschot, Nordholt, Bakker, 2017). Padahal, representasi kepentingan rakyat tersebut adalah jiwa bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan (Gismar, 2021).

Hiariej dan Stokke berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan demokrasi substantif yang dapat berdampak nyata bagi keadilan sosial (Hiariej dan Stokke, 2018). Argumentasi ini selaras dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional pada 2019 yang berada di angka 74,92. Meski mengalami kenaikan sebesar 2,53 dari tahun 2018 dan berada dalam kategori sedang (skor 60—80), tetapi capaian ini tidak serta merta menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia yang baik. Apalagi jika menilik hasil IDI per daerah, masih banyak provinsi dengan tingkat demokrasi yang rendah (tingkat

IDI < 60), seperti Provinsi Papua Barat (IDI, 2020). Performa demokrasi di setiap provinsi menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia yang masih menghadapi tantangan-tantangan esensial sepanjang proses konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung sejak 1998. Maraknya korupsi, kekerasan, dan lemahnya pemenuhan layanan kesejahteraan merupakan beberapa contoh bagaimana demokrasi belum mampu menyentuh persoalan substansial tersebut (Hiariej dan Stokke, 2018).

Kegagalan mengarahkan demokrasi untuk kesejahteraan dan keadilan itu tidak semata-mata berkenaan dengan lemahnya model demokratisasi yang diterapkan untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi yang relevan, tetapi juga terkait dengan bagaimana mengubah hubungan kekuasaan, mengidentifikasi aktor-aktor yang dapat melakukannya, dan proses-proses yang perlu didukung untuk mewujudkannya (Stokke dan Tornquist, 2013).

Demokrasi perlu dipahami sebagai persoalan bagaimana mengelola hubungan kekuasaan yang dapat membuka kesempatan bagi siapa saja yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya untuk menyuarakan pilihan dan memenuhi kepentingan mereka. Ketiadaan kesempatan ini menjelaskan mengapa proses demokratisasi belum mampu melawan dominasi oligarki (Hadiz dan Robinson, 2013; Winters, 2013).

## **B. Tantangan Membangun Politik Kewargaan melalui Pendidikan**

Salah satu cara untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif ialah dengan mendorong kapasitas dan partisipasi

warga guna mengimbangi dominasi elite oligarki. Untuk itu, perlu mendorong tumbuhnya warga negara yang kuat dan organisasi sipil yang mampu menyuarakan aspirasi mereka guna memperbaiki kualitas demokrasi yang ada (Hiariej dan Stokke, 2018). Sayangnya, dalam pengukuran tingkat demokrasi di Indonesia, temuan IDI pada sejumlah variabel demokrasi yang diukur, kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat termasuk yang mengalami penurunan performa dari tahun sebelumnya, begitupun dengan variabel partisipasi politik yang nilainya sangat rendah meski mengalami peningkatan (lihat tabel perbandingan indeks variabel dalam IDI 2018 dan 2019). Padahal, dalam wacana politik kewargaan, keterlibatan (partisipasi) individu dan kelompok masyarakat ini menjadi salah satu dari dua elemen lainnya, yaitu pengakuan (rekognisi) dan redistribusi (hak-hak sosial) (Hiariej dan Stokke, 2018). Politik kewargaan merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan kultural, keadilan ekonomi dan sosial, serta representasi politik. Ketiga dimensi ini dapat dipahami sebagai perjuangan untuk mewujudkan politik yang substantif.

Tabel 1. Perbandingan Indeks Variabel Demokrasi dalam IDI 2018 dan 2019

No.	Variabel	IDI 2018	IDI 2019	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82.35	78.03	-4.32
2	Kebebasan Berpendapat	66.17	64.29	-1.88
3	Kebebasan Berkeyakinan	82.86	83.03	0.17
4	Kebebasan dari Diskriminasi	91.77	92.35	0.58
5	Hak Memilih dan Dipilih	75.77	79.27	3.50
6	Partisipasi Politik	54.28	56.72	2.44

No.	Variabel	IDI 2018	IDI 2019	Selisih
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	95.48	85.75	-9.73
8	Peran DPRD	58.92	61.74	2.82
9	Peran Partai Politik	82.10	80.62	-1.48
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	55.74	62.58	6.84
11	Peran Peradilan yang Independen	90.72	93.66	2.94

Sumber: Laporan IDI 2020

Di tengah kondisi kewargaan yang belum kuat dan tangguh, muncul pula tantangan berupa maraknya manipulasi informasi (*fake news*), kabar bohong (*hoax*), dan disinformasi yang juga merongrong kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan membuat keputusan yang tepat dan akurat (Mason, Krutka, Stoddard, 2018). Kemenangan Donald Trump dan referendum Brexit, misalnya, terjadi karena merebaknya disinformasi yang bercampur dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepakaran dan media arus utama (Nichols, 2018). Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh LIPI di sembilan provinsi menunjukkan tiga isu utama yang paling menyita perhatian publik selama kurun 2019 lalu, yaitu mengenai kehadiran jutaan buruh Tionghoa di Indonesia, kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kriminalisasi ulama oleh pemerintah (Nadzir, Seftiani, Permana, 2019). Tiga isu tersebut menjadi palagan bagi pertarungan kepentingan politik dalam memperkeruh rasionalitas publik selama pemilihan umum.

Merebaknya hoaks dan disinformasi sangat berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi, yaitu pengetahuan dan

kecakapan dalam mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Sayangnya, berbagai parameter tingkat literasi masyarakat Indonesia masih belum menggembirakan. Hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* dari 2000—2018 yang mengukur kecakapan literasi membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun selalu berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (Kurniawati dkk., 2018; Puspendik, 2019). Begitu pula jika dilihat perangnya *The World's Most Literate Nations* yang menilai kondisi akses terhadap komputer, perpustakaan, surat kabar, sistem pendidikan, dan capaian hasil belajar, posisi Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara.

Tingkat literasi yang rendah bertalian erat dengan rendahnya aktivitas membaca. Hasil penghitungan Indeks Aktivitas Literasi Membaca menunjukkan, secara nasional Indonesia masih berada di level rendah, yaitu 37,32. Persoalan akses terhadap bacaan menyebabkan kebiasaan membaca belum terbangun dengan baik (Solihin dkk., 2019). Jaringan internet sebetulnya dapat menjadi solusi, tetapi pemanfaatannya ternyata lebih banyak untuk hiburan dan media sosial (APJII, 2018; BPS, 2019).

Berbagai studi yang memperlihatkan rendahnya kompetensi dan aktivitas literasi tersebut sejalan dengan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai aktivitas literasi penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas. Budaya membaca agaknya belum menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa aktivitas membaca penduduk usia 5 tahun ke atas masih didominasi oleh kegiatan membaca

buku pelajaran sekolah (80,83%), kitab suci (73,65%), dan buku pengetahuan (50,97%) (BPS, 2019). Tingginya aktivitas membaca buku pelajaran dan kitab suci ini ditengarai karena minimnya akses terhadap buku bacaan, baik bacaan yang diakses secara mandiri dengan cara membeli, dan akses bacaan yang diperoleh melalui layanan publik seperti perpustakaan umum.

Data BPS juga memperlihatkan rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan, yaitu sekitar 13,02% dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan jenis perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan fisik masih mendominasi, yaitu sekitar 11,80%. Hanya sekitar 0,45% saja masyarakat yang mengunjungi perpustakaan elektronik/digital, dan 0,77% lainnya mengunjungi kedua jenis perpustakaan tersebut. Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dapat menjadi alternatif lain yang dapat dimanfaatkan siswa dalam menyalurkan minat bacanya. Sekitar 3,03 siswa mengunjungi TBM dalam 3 bulan terakhir. Dilihat dari jenjang pendidikan, mahasiswa Perguruan Tinggi yang paling mendominasi kunjungan ke TBM yaitu sekitar 4,84% (BPS, 2019).

Mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, maka upaya untuk meningkatkan literasi kewargaan menjadi penting sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi dan membangun kehidupan demokratis yang lebih baik. Dalam konteks ini, pendidikan menduduki posisi vital dalam melakukan sosialisasi untuk menanamkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan dalam konteks demokrasi adalah menanamkan nilai-nilai kerja sama (kohesi sosial), keadilan, rasa hormat terhadap perbedaan dan kalangan minoritas, serta

sikap terbuka terhadap keberagaman (Glaeser, Ponzetto, dan Shleifer, 2007). Patut dicatat bahwa kemampuan literasi hanya akan berpengaruh positif terhadap demokrasi apabila mampu mendorong individu untuk berpikir bebas, argumentatif, kritis, serta terinspirasi oleh nilai-nilai humanis. Sebaliknya, literasi tidak akan berkontribusi banyak bagi penguatan demokrasi jika hanya direduksi sebagai ukuran kecakapan dalam membaca dan berhitung belaka (José Morais, 2018).

Pendidikan memegang peran penting dalam menumbuhkan sikap demokratis di kalangan siswa guna membangun kehidupan politik yang sehat. Namun demikian, kondisi dunia pendidikan ada kalanya justru diusik oleh politik praktis. Dunia politik menjadi salah satu biang keladi dari persoalan akut dalam dunia pendidikan. Kajian yang dilakukan Rosser (2018) menunjukkan alasan mengapa Indonesia sejauh ini gagal mengembangkan sistem pendidikan berkualitas tinggi. Menurutnya, pangkal persoalannya tidak hanya masalah pendanaan yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, struktur insentif yang salah, dan manajemen yang buruk, tetapi juga terutama berkaitan dengan masalah politik dan kekuasaan. Persoalan rekrutmen guru honorer misalnya, sering direkrut berdasarkan relasi personal, persahabatan, dan loyalitas daripada prestasi (*merit system*). Dalam konteks politik lokal, posisi guru dan kepala sekolah pun sering rentan masuk dalam pusaran politik (Rosser, 2018).

Di sisi lain, dunia pendidikan sendiri belum sepenuhnya menerapkan dan menjunjung nilai-nilai demokratis. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

menyimpulkan bahwa banyak kampus dan sekolah menengah rentan terpengaruh paham radikal (*Koran Tempo*, 30/11/2018). Demikian pula survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa mayoritas guru memiliki opini intoleran (PPIM, 2018a). Hal itu, misalnya, tampak dari opini guru yang menyatakan tidak setuju apabila ada yang mendirikan sekolah berbasis agama lain di sekitar mereka, serta tidak setuju apabila tetangga yang berbeda agama akan mengadakan acara keagamaan di lingkungan kediaman mereka.

Riset dengan simpulan senada juga dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Survei yang dilakukan di empat lokasi, yakni di Kabupaten Cilacap, Kota Bogor, Kota Yogyakarta, dan Kota Malang menunjukkan bahwa terdapat indikasi munculnya paham radikalisme di lingkungan sekolah dengan beberapa indikator, seperti ingin mengganti ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kendati secara jumlah persentasenya cukup rendah, namun indikasi yang mengarah pada paham radikalisme tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi (Suprastowo dkk., 2018).

Munculnya potensi ancaman radikalisme dan sikap intoleran di sekolah, menurut penelitian PPIM UIN Jakarta dapat terjadi karena tiga hal (PPIM, 2018b). *Pertama*, manajemen sekolah belum mampu membendung arus radikalisme dan intoleransi yang masuk ke dalam sekolah. *Kedua*, konten kurikulum formal maupun selebaran yang beredar di kalangan peserta didik tidak terawasi dengan baik oleh pihak sekolah. *Ketiga*, organisasi ekstrakurikuler peserta didik seperti OSIS (Organisasi Siswa

Intra Sekolah) dan Rohis (Rohani Islam) dapat menjadi pintu masuk penyebaran paham radikal dan intoleran. Gagasan dan sikap intoleran terhadap keberagaman dapat tumbuh di kalangan peserta didik lantaran pintu terbuka lebar, mulai dari bacaan atau kegiatan di sekolah. Dalam beberapa kasus, infiltrasi gerakan radikal di sekolah justru mendapat dukungan dari pihak pengelola lembaga pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya pengawasan sekolah mengenai konten yang diajarkan di ekstrakurikuler maupun dari literatur yang dibaca oleh para pemuda (PPIM, 2018b).

PPIM UIN Jakarta juga secara khusus meneliti muatan materi buku teks Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Analisis konten dibagi menjadi tiga kategori, di mana sebanyak 42% materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berisi pembelajaran mengenai akhlak, 35% mengenai akidah, dan 23% mengenai ibadah. Materi mengenai akhlak kemudian dibagi lagi menjadi akhlak personal, akhlak sosial, dan akhlak *civic*/kewarganegaraan. Dari telaah terhadap buku teks di jenjang SD—SMA terungkap bahwa muatan materi yang mengedepankan aspek penghargaan terhadap perbedaan dan kewarganegaraan (*civic*) hanya mencapai 3%, akhlak sosial sebesar 18%, dan akhlak personal memiliki porsi sebesar 79%. Porsi yang demikian besar terhadap akhlak personal ini secara tidak langsung menjelaskan mengapa intoleransi masih menjadi tantangan termasuk di kalangan anak-anak dan remaja (PPIM, 2020).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti sebetulnya bukan satu-satunya mata pelajaran yang ditujukan untuk membentuk karakter kewarganegaraan (*civic*) peserta didik. Terdapat mata

pelajaran khusus yang wajib diikuti oleh peserta didik guna membentuk individu yang baik menurut negara, yakni mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini tidak hanya wajib menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi juga menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 UU Pertahanan Negara menguraikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing.

Posisi PPKn menjadi penting sebab mata pelajaran ini berupaya membuka wawasan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam konteks negara demokratis, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat untuk menyiapkan generasi muda memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai demokratis, seperti menghargai perbedaan pendapat, keberagaman, hak asasi, dan mengedepankan supremasi hukum. Pendidikan kewarganegaraan di sini mengacu pada bagaimana pendidikan dapat mendukung perkembangan identitas peserta didik sehingga dapat berperan aktif dalam konteks lokal, nasional, dan global (Veugelers dan de Groot, 2019).

Di tengah belum membaiknya kondisi dunia politik dan pendidikan sebagaimana dijabarkan di atas, upaya untuk terus membentuk insan demokrasi yang kritis dan berdaya makin mendesak untuk dilakukan. Di sinilah pentingnya mendorong dunia pendidikan menjadi garda depan dalam penguatan demokrasi melalui peningkatan kemampuan literasi kewargaan.

Sayangnya, diskursus mengenai politik kewargaan di Indonesia sejauh ini masih terbatas pada warga negara secara umum dan belum mengerucut pada upaya mendidik insan demokrasi di kalangan kaum muda, utamanya pelajar (lihat misalnya kajian Berenschot, Nordholt, Bakker, 2017 dan Hiariej dan Stokke, 2018). Di sisi lain, bahasan mengenai pendidikan kewargaan di sekolah formal umumnya dipahami hanya sebagai upaya untuk membentuk warga negara yang baik, patuh, dan disiplin (*good citizens*), sehingga jangkauannya untuk membentuk insan yang kritis dan demokratis belum teruji. Padahal, pengetahuan dasar mengenai politik dan hak-hak dasar sebagai warga negara penting untuk menumbuhkan partisipasi kaum muda (Putra, dkk. 2014). Oleh karena itu, literasi kewargaan menjadi penting untuk dipahami guna membentuk insan demokratis pada masa depan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha mendorong terwujudnya demokrasi yang substantif melalui penguatan politik kewargaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (a) penguatan kapasitas kewargaan melalui pendidikan kewargaan; dan (b) penguatan representasi dan ekspresi kelompok identitas dalam ruang publik yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan untuk penguatan kapasitas kewargaan melalui dunia pendidikan. Penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong dalam upaya penguatan identitas kebangsaan yang belum banyak dirambah oleh penelitian lainnya, yaitu melalui pendidikan kewargaan.

Penelitian ini juga memiliki nilai strategis dari segi kebijakan pendidikan dalam mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020—2024 memasukkan konsolidasi demokrasi sebagai isu penting, di mana rendahnya literasi masyarakat dianggap sebagai salah satu tantangan. Dalam RPJMN 2020—2024 disebutkan, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai konsolidasi demokrasi dilakukan melalui tiga strategi, yaitu (1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi; (2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan (3) peningkatan kualitas komunikasi publik. Strategi konsolidasi demokrasi pada poin (2), yaitu penguatan kesetaraan dan kebebasan, dapat dilakukan melalui (a) pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten; (b) peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (c) penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

### **Gambaran Isi Buku**

Buku ini berupaya menyajikan hasil analisis terhadap konstruksi kurikulum pendidikan kewargaan melalui mata pelajaran PPKn di jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Melalui analisis yang dilakukan diharapkan dapat diketahui gambaran konten literasi kewargaan yang coba diintrodusir kepada peserta didik, serta memberikan masukan kebijakan terhadap konten atau isu-isu penting yang belum tercakup dalam mata pelajaran tersebut.

Buku ini dibuka dengan Bab Penguatan Demokrasi melalui Literasi Kewargaan yang membahas tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi kita yang belum mampu mewujudkan demokrasi yang substantif. Kebebasan berpendapat, pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat secara langsung, serta terbentuknya berbagai lembaga politik belum mampu

mendorong ke arah demokrasi yang berdampak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Politik kewargaan belum terbentuk karena rendahnya literasi dan minimnya partisipasi warga. Dunia pendidikan, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan, seharusnya memiliki peran penting dalam menumbuhkan literasi kewargaan sehingga siswa menghayati nilai-nilai demokratis dan dapat berpartisipasi sebagai bagian dari komunitas. Di sinilah pentingnya analisis terhadap konten kurikulum mata pelajaran PPKn guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai berbagai materi yang diajarkan kepada siswa.

Bab II Demokrasi, Literasi Kewargaan, dan Kerangka Analisis secara khusus membahas aspek-aspek teoritis mengenai politik kewargaan yang kami anggap sebagai bagian penting dalam membangun demokrasi yang substantif. Kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi aktif warga negara merupakan kunci untuk penguatan demokrasi. Guna mendorong praktik politik kewargaan yang kuat dan efektif, maka pendidikan kewargaan memiliki posisi signifikan. Pendidikan kewargaan diharapkan dapat membentuk pribadi yang dapat memahami hak dan kewajibannya, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunitas, bangsa, bahkan sebagai bagian dari masyarakat global. Pendidikan kewarganegaraan akan melahirkan literasi kewargaan bagi siswa. Literasi kewargaan ini meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan watak atau karakter (*dispositions*). Pada bab ini juga diketengahkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konstruksi kurikulum literasi kewargaan, yaitu dengan membagi konten literasi

kewargaan dalam mata pelajaran PPKn ke dalam tiga aspek, yaitu *democracy/law*, *citizenship/human rights*, dan *civil society*. Tiga aspek ini menjadi panduan kami dalam melihat bagaimana konstruksi literasi kewargaan dalam kurikulum nasional kita.

Bab III Sekilas Ihwal Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menyajikan sekilas perihal sejarah pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap rezim memiliki haluan tersendiri untuk mengarahkan siswa agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Pada era Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk “manusia dan masyarakat baru” yang berlainan dengan masyarakat terjajah pada masa kolonial. Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi) merupakan salah satu materi yang menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian era Orde Baru, warga negara yang baik didefinisikan sebagai “manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu warga negara yang Pancasilais yang dapat memahami hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Perbedaan yang cukup kentara antara Orde Lama dan Orde Baru tampak dari dominasi materi mengenai Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada era Reformasi, Pancasila sempat “dihilangkan” dalam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan, meskipun secara konten materinya tetap diajarkan. Bab III ini menjadi semacam pengantar untuk mendalami materi PPKn yang akan disajikan pada bab-bab berikutnya.

Bagian inti dari buku ini disajikan dalam Bab IV hingga Bab VI yang masing-masing mengulas hasil analisis terhadap materi PPKn di jenjang SD, SMP, dan SMA. Analisis konten tersebut

dimulai dengan pemaparan secara umum mengenai materi PPKn di masing-masing jenjang pendidikan, dilanjutkan dengan menjabarkan proporsi materi literasi kewargaan yang meliputi *democracy/law*, *citizenship/human rights*, dan *civil society*, dan ditutup dengan pembahasan dan catatan kritis terhadap konten dan penyajian materi dalam buku teks yang dikaji. Buku ini lantas ditutup dengan Bab Kesimpulan dan Saran yang berupaya merangkum hasil analisis sekaligus menyajikan saran tindak lanjut yang dapat dilakukan.



## BAB II

# Demokrasi, Literasi Kewargaan, dan Kerangka Analisis

### A. Demokrasi dan Politik Kewargaan

**D**emokrasi seharusnya mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan pemilihan langsung misalnya, merupakan instrumen pelibatan khalayak dalam menentukan kebijakan publik, memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta peluang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol agar jalannya pemerintahan sesuai dengan visi bersama. Namun, jika demokrasi sekadar dirayakan sebagai mekanisme pergantian pemimpin dan wakil rakyat setiap lima tahun sekali tanpa mengindahkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hanya akan terjebak pada mekanisme dan prosedur demokrasi dengan mengabaikan

fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia pascakejatuhan Orde Baru cenderung mengikuti cara pandang liberal. Hiariej, dkk. (2016) menuliskan bahwa proses demokratisasi di Indonesia “lebih memercayai fakta dan negosiasi di antara elite moderat, pembangunan lembaga-lembaga utama demokrasi, reformasi ekonomi yang mengambil jalan neoliberal, dan pelimpahan banyak wewenang tata kelola untuk urusan publik pada badan-badan yang bersifat teknokratik.” Penerapan pendekatan liberal dalam demokrasi ini dipandang menghasilkan sejumlah keberhasilan, antara lain proses transisi politik yang berlangsung stabil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebebasan politik meningkat, serta demokrasi secara formal terbentuk. Namun, keterbatasan dari pendekatan ini segera tampak dengan munculnya berbagai permasalahan, seperti praktik korupsi yang masih tinggi, berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan, pertumbuhan ekonomi yang tidak terbagi merata kepada sebagian besar masyarakat lapis bawah, serta meningkatnya kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas (Hiariej dkk., 2016).

Berenschot, Nordholt, dan Bakker (2017) juga menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia membangun demokrasi elektoral tidak terlalu berdampak pada pengurangan dominasi elite oligarki dan praktik politik patronase. Sebagaimana juga terjadi pada negara lain di Asia Tenggara, politik patronase berkembang pesat, di mana para elite sukses memenangkan pemilihan melalui “kekuatan uang” dengan membeli suara, maupun “kekuatan otot” dengan bersekutu bersama para preman untuk memaksa

para pemilih. Demokratisasi yang terjadi juga menguatkan praktik kongkalikong antara elite bisnis dan elite politik untuk menguasai sumber daya-sumber daya yang strategis, seperti proyek-proyek pemerintah, konsesi pengelolaan sumber daya alam, hak impor, dan lain-lain. Berbagai bentuk kolusi elite bisnis dan elite politik tersebut tidak hanya melemahkan institusi hukum, tetapi pada akhirnya mengakibatkan kerugian pendapatan negara, kenaikan harga-harga bagi konsumen, serta meningkatnya kesenjangan pendapatan (Berenschot, Nordholt, dan Bakker, 2017).

Selain menunjukkan kelemahan demokratisasi di Indonesia, dua pandangan di atas juga sama-sama menyiratkan absennya peran masyarakat pada level akar rumput dan kelas menengah dalam proses demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks ini, upaya memperbaiki representasi rakyat memerlukan warga negara yang kuat dan organisasi baik sipil maupun berbasis massa yang mampu menyuarakan pilihan-pilihan mereka dan memperbaiki kualitas demokrasi yang ada. Dengan kata lain, pendekatan politik demokrasi transformatif menjadikan pentingnya politik kewargaan sebagai fokus utamanya.

Merujuk pada Stokke (2017), secara umum kewargaan berkenaan dengan keanggotaan dalam sebuah masyarakat yang menjadi basis formal bagi seorang warga guna memiliki hak dan memungkinkannya berpartisipasi terkait dengan statusnya tersebut. Sementara Berenschot, Nordholt, dan Bakker (2017) mendefinisikan kewargaan sebagai hubungan antara seseorang dan sebuah komunitas politis yang dicirikan oleh hak dan kewajiban bersama, dan diaktifkan oleh peran yang dimainkan orang tersebut dalam kehidupan politik komunitasnya. Bertolak

pada definisi tersebut, kewargaan terdiri dari empat dimensi yang saling terkait satu dengan yang lain. Keempat dimensi tersebut, yaitu keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi.

Dimensi keanggotaan menunjukkan bahwa kewargaan selalu didasarkan pada perbedaan antara siapa yang tergabung di dalam dan di luar komunitas. Dimensi status legal menunjukkan adanya hubungan kontraktual, yang memunculkan hak dan kewajiban, antara individu dan negara. Jadi, dimensi status legal ini dapat juga dipandang sebagai keanggotaan dalam sifat yang lebih formal.

Dimensi hak merupakan serangkaian hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewargaan formal. Mengacu pada Marshall (1992), Stokke (2017) menyebutkan bahwa terdapat tiga tipologi hak, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil adalah hak untuk melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan, dan representasi legal, hak membuat kontrak dan memiliki properti pribadi, dan hak untuk bebas berpikir dan memilih (kebebasan berbicara, pers, memilih agama) dan bentuk-bentuk kebebasan lain yang terkait. Hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena publik dan proses politik, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan, dan lain-lain. Sementara hak sosial meliputi hak kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan pensiun, hak memiliki kesempatan (misalnya dalam pendidikan dan pekerjaan), serta hak redistributif dan kompensasi, seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, pengangguran, dan kecelakaan kerja.

Terakhir, dimensi partisipasi menunjukkan bahwa selain tentang hak, kewargaan meliputi serangkaian kewajiban untuk terlibat aktif dalam komunitas warga negara. Dalam pengertian ini, makna partisipasi warga negara adalah keterlibatan di dalam tata kelola urusan-urusan publik. Partisipasi ini merupakan cara untuk menjamin adanya kontrol dari warga negara. Melalui partisipasi tersebut, permasalahan-permasalahan dalam demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Hiariej, dkk. (2016) dan Berenschot, Nordholt, dan Bakker (2017) di atas diharapkan dapat diimbangi oleh politik kewargaan yang berdaya.

## **B. Pendidikan Kewargaan**

Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan kewargaan diharapkan dapat membentuk setiap pribadi agar memahami hak dan kewajibannya sebagai modal untuk hidup bersama dalam komunitas, bangsa, bahkan masyarakat yang lebih luas dalam lingkungan global (Tawil, 2013). Lahirnya pendidikan kewargaan dimulai pada tahun 1790 di Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh keragaman budaya. Atas dasar itu, konsep pendidikan kewargaan juga tidak hanya berfokus kepada paradigma politik, tetapi juga mengarah pada peningkatan pemahaman dan keterampilan individu dalam konteks sosial budaya (Meira, 2014).

Menurut Meira (2014), terdapat dua alasan mengapa pendidikan kewargaan dipandang penting. *Pertama*, untuk melanggengkan posisi negara itu sendiri. Alasan ini didasari pada asumsi bahwa manusia tidak lahir secara alami untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Untuk

itu, dibutuhkan pendidikan sebagai jalan untuk membangun negara dan mengabdikan pada negara sesuai dengan cita-cita negara tersebut. *Kedua*, pendidikan kewargaan diperlukan untuk mewujudkan cita-cita warga negara. Pada alasan kedua ini, pendidikan kewargaan akan memfokuskan kepada kesetaraan, saling menghormati, tidak ikut campur urusan pribadi dan mempertahankan identitas nasional secara bersama. Dalam implementasinya, pendidikan kewargaan sering ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam hal politik, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Menurut Rietbergen dan McCracken (2004), setidaknya terdapat tiga elemen penting dalam pendidikan kewargaan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara.

Pada tataran lebih teknis, menurut Veugelers dan de Groot (2019), tujuan pendidikan kewargaan dapat dibagi menjadi tiga elemen, yaitu disiplin, otonomi, dan keterlibatan sosial. Pada elemen pertama (disiplin), sering kali institusi pendidikan memberikan pendidikan kewargaan dengan tujuan untuk membentuk perilaku warga negaranya agar mampu berperilaku dengan baik atau sering dimaknai sebagai pendidikan karakter. Elemen kedua (otonomi) mengacu kepada pemberdayaan untuk dapat mengungkapkan pendapat secara bebas. Elemen ketiga (keterlibatan sosial) dimaknai sebagai keterlibatan individu dalam lingkup sosial untuk meningkatkan empati dan solidaritas berbasis keadilan sosial untuk menghilangkan ketimpangan.

Selanjutnya, Veugelers dan de Groot (2019) membagi tipe pendidikan kewargaan menjadi tiga, yaitu pendidikan kewargaan adaptif, individual, dan demokratis-kritis. Yang

dimaksud dengan pendidikan kewargaan adaptif adalah pendidikan kewargaan yang lebih berfokus kepada hidup berdampingan secara teratur dan membangun komitmen kebersamaan antaranggota kelompok dalam komunitas. Dalam konteks ini, pendidikan adaptif tidak dimaknai dalam arti politis, tetapi lebih mengedepankan nilai dan moral dalam satu komunitas. Kewargaan adaptif dalam konteks filosofinya dapat mengacu pada pendapat Blasi (dalam Bull, 2005), yang memaknai pendidikan kewargaan sebagai upaya negara dalam memberikan pemahaman dan nilai-nilai untuk bertindak sesuai dengan norma yang diakui dalam komunitasnya. Dalam prosesnya, pendidikan kewargaan tidak ditujukan untuk menilai karakter warganya (baik atau buruk), tetapi lebih pada membentuk karakter agar memiliki moral (*virtue*) melalui proses kognitif.

Kewargaan individual banyak diperbincangkan dalam wacana liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Tipe ini lebih berfokus untuk memberikan ruang guna menyuarakan pendapat pribadi (bukan kepentingan kelompok atau komunitas). Dalam perkembangannya, pendidikan kewargaan di negara-negara barat banyak mengacu pada konsep yang ditawarkan oleh Gutsman (Brighouse, 1998) yang memandang bahwa pendidikan kewargaan individual tidak hanya bertolak pada kebebasan pribadi, tetapi juga berangkat dari kesadaran ragam budaya dalam satu komunitas.

Kewargaan individual mendapat banyak kritik karena dianggap kurang menjamin dialog antarwarga dalam komunitas. Untuk mendukung terciptanya iklim dialog dan keharmonisan

antarwarga, konsep pendidikan yang ditawarkan adalah konsep pendidikan demokratis-kritis. Pendidikan kewargaan dengan tipe demokratis-kritis lebih fokus kepada keterlibatan sosial di tengah masyarakat, tidak terlalu fokus kepada kebebasan berpendapat individu (Veugelers dan de Groot, 2019). Pendidikan kewargaan demokratis-kritis menawarkan dua hal yang tidak ditemukan dalam kewargaan individual, yang pertama adalah fokus pendidikan yang memberikan pemahaman dan kemampuan untuk bermusyawarah secara kritis; kedua, memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pendidikan demokratis-kritis yang tidak hanya menjamin kebebasan pribadi, tetapi lebih mengedepankan kebersamaan dalam komunitas yang demokratis (Wingo, 1997).

Dilihat dari landasan filosofi yang telah disematkan di atas, tujuan pendidikan kewargaan dapat dibedakan menjadi tiga tipe (Veugelers dan de Groot, 2019):

- a. Adaptif. Pada tipe adaptif, pendidikan berperan mentransmisi nilai, terutama nilai adaptif, standar, dan norma komunitas;
- b. Individualis. Fokus pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian siswa dan cara berpikir kritis; dan
- c. Kritis-demokratis. Fokus kepada pembelajaran untuk hidup berdampingan dan saling menghargai di antara keragaman dan mendorong siswa agar berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya dan memberikan ruang-ruang dialog. Pendidikan juga diarahkan kepada refleksi kritis pada nilai dan norma yang ada.

Pembagian tipe pendidikan kewargaan sebagaimana ditulis oleh Veugelers dan de Groot (2019) mengisyaratkan bahwa perbedaan tujuan pendidikan kewargaan sangat bergantung kepada negara, yang mana sangat memungkinkan terjadinya perbedaan orientasi berdasarkan cita-cita negara. Dalam praktiknya, pendidikan kewargaan sering dimaknai berbeda antara satu negara dengan negara lainnya terutama dalam konteks demokrasi. Pada beberapa negara, pendidikan kewargaan lebih diarahkan kepada pendidikan moral, pentingnya rasa hormat, kejujuran, dan rela berkorban. Di negara lainnya, pendidikan kewargaan ditekankan pada pemahaman tentang kebebasan berpikir dan berpendapat. Sementara di Indonesia, substansi pendidikan kewargaan sangat dipengaruhi oleh rezim yang sedang berkuasa (Sunarso, 2009).

Perkembangan pendidikan kewargaan di Indonesia berubah seiring perubahan rezim penguasa. Pendidikan kewargaan sebagai upaya membentuk warga negara yang “baik” sangat bergantung pada bagaimana rezim mendefinisikan karakter yang ideal. Pada masa Orde Lama misalnya, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “revolusioner”, antiimperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang “pancasilais”, individu yang mendukung pembangunan, dan sebagainya. Kemudian di era Reformasi, misi pendidikan kewargaan ini bergeser, yaitu untuk meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis (Sunarso, 2009). Hanya saja, pendidikan kewargaan pada era Reformasi masih berada di level “minimalis”, dipraktikkan dalam kerangka

yang sempit, hanya mewedahi aspirasi tertentu, bersifat formal, terikat oleh isi (*content*), berorientasi pada pengetahuan, dan menitikberatkan pada proses pengajaran (Mulyoto dan Samsuri, 2017).

### C. Kerangka Analisis Materi Literasi Kewargaan dalam Kurikulum

Pendidikan kewargaan merupakan upaya untuk meningkatkan literasi kewargaan peserta didik melalui dunia pendidikan. Literasi kewargaan (*civic literacy*) merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sipil melalui pengetahuan tentang bagaimana mendapatkan informasi, memahami proses pemerintahan, dan mengetahui bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Dengan memiliki literasi kewargaan, individu diharapkan memiliki pemahaman tentang implikasi lokal dan global dari kebijakan publik (*Partnership for 21st Century Skills*, 2009).

Salah satu rekomendasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 terhadap tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia adalah digalakkannya literasi kewargaan, utamanya pada isu-isu tentang ekspresi perbedaan berpendapat. Lebih khusus lagi, melihat maraknya hoaks, manipulasi pendapat, misinformasi, ujaran kebencian, serta politik ketakutan (*politics of fear*) di dunia maya, IDI 2019 menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital agar masyarakat dapat berperan positif dalam pembangunan demokrasi yang lebih baik (IDI, 2019).

Upaya untuk menumbuhkan kecakapan literasi

kewargaan salah satunya dapat ditempuh melalui pendidikan kewarganegaraan. Sebagai usaha untuk menyosialisasikan pengetahuan, kecakapan, dan karakter, pendidikan kewargaan terdiri dari tiga bidang kompetensi (Torney-Purta dan Lopez, 2006), yaitu:

- a. *Civic Knowledge*, yaitu pengetahuan terkait kewargaan, baik dari segi sejarah maupun kehidupan kontemporer, pemahaman terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan, mengetahui aktor-aktor politik, dan memahami fungsi-fungsi lembaga demokratis;
- b. *Cognitive and participative skills*, yaitu keterampilan kognitif dan partisipatif, seperti kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi terkait dengan pemerintahan, masalah lokal, serta keterampilan yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan konflik sebagai bagian dari kelompok; dan
- c. *Core civic disposition*, yaitu karakter yang dapat memotivasi nilai, perilaku, dan sikap, yang mencakup sikap dan penghormatan kepada keadilan, kesetaraan, dan rasa tanggung jawab. Kompetensi ini merujuk pada partisipasi dan keterlibatan secara politik dan sosial. Dalam konteks kompetensi karakter ini, siswa yang memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan belum tentu memiliki *civic disposition* tanpa adanya pengalaman dan partisipasi secara langsung.

Guna mengetahui capaian pembelajaran pendidikan kewargaan itu, Bernadette Chi, dkk. (2006), mengembangkan kerangka konseptual untuk mengukur *outcomes* dari literasi

kewargaan siswa pada jenjang sekolah dasar. Kerangka kerja pengukuran untuk setiap jenjang kelas dalam melihat literasi kewargaan itu meliputi komponen-komponen berikut:

1. Tanggung Jawab Pribadi (*Personal Responsibility*)

Siswa menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Siswa juga menunjukkan kebiasaan kerja yang bertanggung jawab, misalnya mengerjakan tugas, bekerja secara mandiri, dan menunjukkan upaya terbaiknya.

2. Peduli terhadap Orang Lain dan Komunitas (*Caring for Others and Community*)

Siswa menunjukkan sikap sopan dan hormat terhadap orang lain dan senantiasa membantu orang lain. Siswa juga menunjukkan rasa hormat dan mampu mengidentifikasi kebutuhan dan solusi bagi kelompok dan masyarakat.

3. Kepemimpinan (*Leadership*)

Siswa berinisiatif dan bertindak sebagai panutan untuk membantu kelompok, kelas, atau sekolah untuk menciptakan perubahan yang positif.

4. Setiap komponen di atas terdiri dari dimensi *civic knowledge*, *civic thinking skills*, *civic participation skills*, dan *civic disposition* yang sangat penting guna meningkatkan literasi kewargaan (Bernadette Chi, dkk., 2006).

John Patrick (2003), direktur Ilmu Sosial Development Center, Indiana University juga mengembangkan sebuah kerangka kerja, yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai konsep kewargaan dan kategori konten dalam literasi kewargaan. Kerangka kerja ini terdiri dari pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*),

keterampilan (*skills*), dan disposisi (*disposition*). Patrick (2003) juga menurunkan enam konsep inti bagi siswa di semua jenjang pendidikan untuk digunakan dalam membandingkan dan mengevaluasi sistem demokrasi.

1. *Representative Democracy* (Republikanisme), yaitu pemilihan perwakilan yang bebas, adil, dan kompetitif dalam pemerintahan;
2. *Rule of Law* (Konstitusionalisme), yaitu kepatuhan pada supremasi hukum dalam pemerintahan, masyarakat dan ekonomi; peradilan independen;
3. *Human Rights* (Liberalisme), yaitu hak alamiah/hak konstitusional atas kebebasan, persamaan dan keadilan; hak politik atau publik; hak pribadi;
4. *Citizenship* (*Civism*), yaitu keanggotaan dalam suatu masyarakat berdasarkan kualifikasi hukum untuk kewarganegaraan; hak, tanggung jawab dan peran kewarganegaraan;
5. *Civil Society* (Komunitarianisme), yaitu pluralisme, keanggotaan dan identitas kelompok yang beragam dan tumpang tindih; partisipasi sipil untuk kepentingan pribadi dan kebaikan bersama; dan
6. *Market Economy* (Kapitalisme), yaitu kebebasan berjual-beli dan pilihan ekonomi melalui pasar; perlindungan hak milik pribadi (Patrick, 2003).

Khusus untuk konsep ekonomi pasar, tidak termasuk di dalam pembahasan ini karena lebih berhubungan dengan ekonomi dibanding kewarganegaraan. Selanjutnya, lima dari enam konsep tersebut digabungkan, sehingga hanya berisi tiga

kategori konten dan tiga jenis kompetensi sebagai kerangka kerja untuk daftar kompetensi. Berikut ini adalah interseksi antara tiga kategori konten (dari Patrick) dan tiga jenis kompetensi kewargaan menurut National Center for Learning and Citizenship (NCLC).

Tabel 2. Interseksi Kategori Konten dan Kompetensi Kewargaan

Kategori Konten	<i>Knowledge</i>	<i>Skills</i>	<i>Dispositions</i>
		Apa yang harus siswa ketahui mengenai kewargaan  <i>Mengetahui:</i>	Keterampilan kewargaan terkait berpikir dan berpartisipasi  <i>Mampu untuk:</i>
<b>1. Democracy/Law</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan lembaga politik</li> <li>• Memahami prinsip-prinsip demokrasi seperti supremasi hukum, aturan mayoritas dan hak minoritas, perwakilan pemerintah, dan konstitusionalisme</li> <li>• Memahami makna konstitusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu memahami, menganalisis, dan mengecek keandalan informasi tentang pemerintahan dari media maupun dari komunikasi politik</li> <li>• Mampu mengartikulasikan makna konsep abstrak seperti demokrasi dan patriotisme</li> <li>• Mampu memahami relasi kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, dan mampu menggunakannya untuk mengambil keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki sikap patriotisme dan komitmen terhadap demokrasi</li> <li>• Dukungan terhadap nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai dan prosedur demokrasi lainnya</li> </ul>

Kategori Konten	<i>Knowledge</i>	<i>Skills</i>	<i>Dispositions</i>
		<p>Apa yang harus siswa ketahui mengenai kewargaan</p> <p><i>Mengetahui:</i></p>	<p>Keterampilan kewargaan terkait berpikir dan berpartisipasi</p> <p><i>Mampu untuk:</i></p>
<b>2. Citizenship/ Human Rights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami sistem hukum dan hak warga negara, seperti kebebasan beragama, berbicara, dan berserikat</li> <li>• Mengetahui bagaimana warga negara dapat bertindak dan untuk menciptakan perubahan</li> <li>• Memahami ideologi atau basis dari terbentuknya organisasi politik (seperti partai politik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengungkapkan pendapat tentang masalah politik atau sipil saat berkomunikasi dengan pejabat publik</li> <li>• Dapat berpartisipasi dalam diskusi mengenai suatu isu dengan cara saling menghormati</li> <li>• Mampu memutuskan kandidat yang dianggap tepat atau menyimpulkan tentang suatu masalah</li> <li>• Mampu menganalisis adanya ketidakadilan sosial dan dapat mengambil tindakan atau protes dengan cara yang dibenarkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati hak asasi manusia dan kesediaan untuk mendengarkan pandangan orang lain</li> <li>• Memiliki keyakinan bahwa tindakan/ aksi warga negara dapat berhasil</li> <li>• Rasa tanggung jawab pribadi sebagai anggota komunitas (mematuhi hukum, memberikan suara)</li> </ul>


Kategori Konten	Knowledge	Skills	Dispositions
	<p>Apa yang harus siswa ketahui mengenai kewargaan</p> <p><i>Mengetahui:</i></p>	<p>Keterampilan kewargaan terkait berpikir dan berpartisipasi</p> <p><i>Mampu untuk:</i></p>	<p>Karakter kewargaan yang harus dimiliki siswa</p> <p><i>Menunjukkan sikap:</i></p>
<p><b>3. Civil Society</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami adanya pertentangan dan konsensus mengenai satu isu yang menyangkut kepentingan publik</li> <li>• Mampu menjelaskan potensi dan persoalan yang dihadapi komunitas lokal dan hubungannya dengan masalah yang lebih luas, termasuk keberadaan aktor-aktor lokal</li> <li>• Mengetahui persoalan-persoalan yang mungkin ditangani di tingkat komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menganalisis adanya hubungan antara kondisi yang dialami komunitas dengan kebijakan publik</li> <li>• Mampu bertindak dalam kelompok dengan melibatkan orang lain dan dapat menghormati pandangan orang lain</li> <li>• Mampu menyelesaikan konflik dan membangun konsensus dalam kelompok</li> <li>• Mampu menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah komunitas dan memobilisasi orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rasa saling percaya sebagai bagian dari komunitas</li> <li>• Komitmen pribadi untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain, serta menegakkan keadilan</li> </ul>

Sumber: Diolah dari Torney-Purta dan Lopez (2006)

Berdasarkan hasil studi pustaka tersebut, maka proses analisis terhadap konten literasi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn kami lakukan dengan menggunakan kerangka sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 di atas. Sistem pendidikan nasional Indonesia telah mengakomodir pendidikan kewargaan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) yang diajarkan di sekolah dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Harapannya, pembelajaran PPKn di sekolah dapat membentuk insan Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup demokratis sebagai warga negara di tengah keberagaman Indonesia dan tantangan masyarakat global.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis konstruksi pendidikan kewargaan dalam kurikulum pendidikan nasional. Selain untuk memahami konten literasi kewargaan yang diajarkan kepada siswa, hasil analisis akan menjadi dasar untuk menyusun model pengukuran literasi kewargaan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara skematis kerangka analisis pada penelitian ini tampak pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian

Untuk memahami konstruksi pendidikan dalam kurikulum, analisis akan dilakukan dengan mencermati kompetensi

dasar (KD) dan kompetensi inti (KI) pada kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menganalisis buku-buku teks pelajaran, khususnya buku mata pelajaran PPKn. Oleh karenanya, telaah dimulai dengan mengumpulkan dokumen kurikulum baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA, serta buku-buku teks pelajaran terkait dengan pendidikan kewarganegaraan.

Telaah konstruksi pendidikan kewargaan dalam kurikulum akan mencakup tiga lingkup. *Pertama*, identifikasi isu-isu kewargaan yang tertuang baik dalam kurikulum maupun buku teks pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. *Kedua*, analisis untuk memahami narasi yang dibangun dari masing-masing isu yang teridentifikasi tersebut. *Ketiga*, menelaah secara kritis terkait identifikasi isu kewargaan dan narasi yang terdapat pada buku teks pelajaran, sekaligus mencermati isu-isu penting yang belum muncul dalam pembahasan.

Berikutnya, model pengukuran literasi kewargaan di satuan pendidikan merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi literasi kewargaan siswa. Model pengukuran ini diharapkan dapat digunakan pada tingkat nasional pada penelitian di tahun berikutnya. Penyusunan model pengukuran literasi kewargaan dalam penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahapan kerja, yaitu penyusunan desain, uji coba, dan penyempurnaan model. Pada tahap pertama akan didefinisikan dimensi dan indikator yang dianggap menentukan kondisi literasi kewargaan.

Penentuan dimensi dan indikator setidaknya didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, hasil analisis konstruksi pendidikan

kewargaan dalam kurikulum yang telah dilakukan sebelumnya. *Kedua*, berbagai studi sebelumnya tentang aspek-aspek maupun dimensi yang termasuk dalam isu kewargaan. *Ketiga*, berbagai dimensi dan indikator yang digunakan dalam pengukuran literasi yang sejenis, seperti literasi kewargaan, literasi budaya, literasi digital, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasar dimensi dan indikator yang telah didefinisikan tersebut akan disusun instrumen pengukuran, berupa pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggambarkan kondisi responden pada setiap domain dan indikator tersebut.

Tahap kedua dari penyusunan model ini adalah uji coba. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan masukan baik dari siswa maupun guru perihal substansi dan keterbacaan instrumen yang dikembangkan. Uji coba dilakukan dengan menyebarkan instrumen secara terbatas kepada siswa dan guru di jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, dilakukan pula uji coba bersama perwakilan guru, kepala sekolah, dan siswa di sekolah-sekolah sampel uji coba.

Hasil dari uji coba tersebut menjadi dasar tahap ketiga, yaitu penyempurnaan model. Pada tahap penyempurnaan model ini, desain awal model yang telah disusun akan ditelaah kembali apakah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam instrumen mudah dipahami dan mampu benar-benar menggambarkan kondisi literasi kewargaan di satuan pendidikan, serta melihat apakah pengukuran literasi kewargaan melalui survei efektif untuk digunakan. Dengan mengevaluasi dan menyempurnakan model yang telah disusun, diharapkan model tersebut dapat digunakan untuk pengukuran literasi kewargaan di satuan pendidikan pada tahun berikutnya.



## BAB III

# Sekilas Ihwal Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

### A. Lini Masa Perkembangan Mata Pelajaran PPKn

**S**elama enam dekade sejak 1957, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami perubahan, baik dalam kemasan maupun substansinya. Pada sisi “kemasan”, pendidikan kewarganegaraan kerap bertukar-ganti nama, mulai dari Kewarganegaraan (1957), Pendidikan Kewargaan Negara (1966), Pendidikan Kewarganegaraan (1968 dan 2006), Pendidikan Moral Pancasila (1975), dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1985, 1994, dan 2013). Secara substansi, dinamika mata pelajaran ini

terfokus pada tujuan pembelajaran yang terejawantah dalam konten materinya.

Mata pelajaran *Kewarganegaraan* tahun 1957, misalnya, sebatas bertujuan mengenalkan siswa agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami hal-hal yang dapat memicu kehilangan status kewarganegaraannya (Sunarso, 2009). Pada 1966, nama mata pelajaran ini berganti menjadi *Pendidikan Kewargaan Negara* yang hampir identik dengan penamaan pada 2006: *Pendidikan Kewarganegaraan* (PKn). *Pendidikan Kewargaan Negara* pada 1966 merupakan perjalanan awal pendidikan kewarganegaraan era Orde Baru. Beberapa muatan materi yang diajarkan pada Orde Lama dihapus seluruhnya karena dianggap bermuatan ideologi politik semata. Sedangkan pada kurikulum tahun 2006, melewati Orde Lama dan Orde Baru, fokus pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk pembentukan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, serta berupaya untuk membentuk karakter warga negara Indonesia yang pancasilais.

Perbedaan tujuan, arah pembelajaran, dan konten materi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa juga dapat dikenali dari kondisi sosial politik yang menjadi corak rezim yang menyertainya. Pada masa Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan ditekankan untuk membangun kesadaran bangsa yang baru merdeka menuju identitas yang oleh Soekarno disebut sebagai “*Manusia Indonesia Baru*”. Pada saat itu, Soekarno terobsesi pada pembentukan manusia Indonesia sebagai antitesis dari bangsa yang terjajah: minder, bodoh,

mudah patah semangat, dan lain-lain. *Manusia Indonesia Baru* ini secara fisik dan psikologis akan bertolak belakang dengan manusia jajahan Belanda. Secara fisik, *Manusia Indonesia Baru* yang dibayangkan Soekarno adalah manusia yang sehat jasmani, kuat, kokoh, dan secara psikologis merupakan pribadi-pribadi yang cerdas, tangguh, dan kesatria (Gismar, 2016).

Manifestasi dari cita-cita Soekarno dalam mewujudkan *Manusia Indonesia Baru* ini dapat ditemukan salah satunya di bidang pendidikan melalui mata pelajaran *Kewarganegaraan* (1950—1959) dan *Civics* atau Ilmu Kewarganegaraan (1959—1965). Melalui Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ketika itu diwujudkan dalam sejumlah materi. Materi-materi yang dimaksud antara lain: (1) Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; (5) Hak dan Kewajiban Warga Negara; (6) Konferensi Asia-Afrika; (7) Manifesto Politik; (8) Pancasila; (9) lampiran-lampiran Dekrit Presiden; (10) Pidato Lahirnya Pancasila; (11) *Declaration of Human Rights*; serta (12) pidato-pidato presiden lainnya yang dirangkum dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi). Seluruh materi tersebut terdapat dalam satu buku bahan ajar bertajuk *Manusia dan Masyarakat Baru (Civics)* yang ditulis oleh Soepardo (Sunarso, 2009). Kentalnya pemikiran dan pandangan politik Soekarno yang tertuang dalam buku bahan ajar tersebut, tak sekadar membuat pendidikan kewarganegaraan ketika itu berupaya untuk membangun identitas nasional ala Soekarno

(dengan konsep *Manusia Indonesia Baru*-nya), tetapi juga sarat dengan kepentingan dan doktrin politik rezim masa itu.

Upaya membangun identitas nasional kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru dengan sedikit perubahan terminologi dari *Manusia Indonesia Baru* menjadi *Manusia Indonesia Seutuhnya* (Gismar, 2021). Terminologi baru ini membayangkan bahwa *Manusia Indonesia Seutuhnya* adalah manusia yang pancasilais. Pembentukan identitas nasional ala Orde Baru juga diupayakan melalui pendidikan, yang secara otomatis mengubah haluan pendidikan kewarganegaraan yang ketika itu dikenal dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pemerintahan Orde Baru menganggap struktur pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Lama berbahaya karena bermuatan paham-paham politik yang tidak sejalan dengan paham politik pemerintahan Soeharto. Selain itu, tujuan pembelajaran PMP pada masa Orde Baru diarahkan sejalan dengan visi misi pembangunan Indonesia. Konsekuensinya, desain kurikulum PMP di masa Orde Baru dirancang berbeda dengan masa Orde Lama.

Perbedaan mencolok antara pendidikan kewarganegaraan masa Orde Baru dan Orde Lama adalah muatan materi ideologi Pancasila dan UUD 1945. Materi ideologi Pancasila dan UUD 1945 mendapatkan porsi yang mendominasi tanpa tafsiran yang bermakna dalam kehidupan keseharian siswa. Hal ini kembali mengesankan bahwa pembelajaran PMP masa Orde Baru terjebak pada indoktrinasi. Puncak indoktrinasi nilai-nilai Pancasila terjadi pada 1975, yang sebelumnya diakomodir oleh TAP MPR No. IV Tahun 1973, yang menyatakan bahwa setiap warga

negara wajib mengikuti pendidikan moral melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pemberlakuan PMP di setiap jenjang pendidikan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal pedoman hidup manusia Indonesia. Belum lagi, pemaknaan butir-butir Pancasila yang ditentukan oleh rezim menjadikan Pancasila dan pengajarannya bersifat sentralistik. Hal itu berdampak pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru melalui PMP menekankan pada pembentukan manusia Indonesia yang bermoral Pancasila, yaitu mereka yang taat dan patuh sesuai tafsiran penguasa, tanpa dikenalkan pada hak-haknya (Darmaningtyas, 2004). Corak pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada rezim Orde Baru tersebut berpotensi melumpuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan sarat dengan nuansa primordialisme.

Kejatuhan rezim Soeharto yang bernuansa *state center* tersebut membawa Indonesia pada momen Reformasi 1998 yang mengembalikan makna republik (baca: *res* berarti ‘untuk’ dan *publica* berarti ‘rakyat’) seutuhnya. Kehadiran warga negara—lengkap dengan hak-hak yang menyertainya—menjadi sakral dalam negara berdaulat. Berbagai kesadaran kolektif yang hadir mewarnai masa Reformasi ini menuntut berbagai perubahan di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dalam konteks mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, muncul kebutuhan untuk merumuskan kembali makna kewarganegaraan, dan memosisikan warga negara sebagai subjek dalam tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis. Visi ini diwujudkan dalam kurikulum 2004 yang segera disempurnakan pada 2006 melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

(Permendiknas) Nomor 6 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Sunarso, 2009).

Pembaharuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dari masa Orde Baru ke masa transisi era Reformasi salah satunya ditandai dengan pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4, yang selama Orde Baru menjadi materi pokok PMP dan PPKn. Pengalaman pada masa Orde Baru memunculkan kesadaran tentang arti penting pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya ingin membentuk warga negara yang baik, tetapi juga memiliki pengetahuan kewarganegaraan terutama mengenai hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan pasca-Orde Baru ini diharapkan mampu membangun warga negara muda yang memiliki kecakapan dan karakter kewargaan yang ideal, yang diperlukan dalam sistem politik demokratis di Indonesia (Samsuri, 2012).

Perjalanan panjang mata pelajaran PPKn dan dinamika yang terjadi di dalamnya menunjukkan bahwa mata pelajaran ini tidak bersifat statis. Ia terus berubah, berkembang, dan melakukan penyesuaian dengan perubahan kondisi sosial politik yang terjadi di Indonesia, serta perubahan arah dan cita-cita yang menyertainya. Berbagai perubahan yang terjadi, baik dari sisi kemasan maupun substansi, dipengaruhi pula oleh perkembangan kebutuhan peserta didik yang relevan dengan

perubahan zaman. Dinamika dalam mata pelajaran PPKn juga mencerminkan bahwa mata pelajaran ini akan terus mencari format yang paling ideal dalam membangun kompetensi peserta didik sebagai warga negara yang akan diaktualisasikan dalam sikap hidup bermasyarakat dan bernegara yang demokratis.



Gambar 2. Lini masa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia

## B. Dari PKn Menjadi PPKn

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pasca-Orde Baru tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan secara eksplisit nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran kurikuler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekilas, tampak perbedaan mencolok pada penamaan mata pelajaran ini pada era Reformasi, yaitu penghilangan lima “Pancasila”.

Samsuri (2012) menyatakan penghilangan lema Pancasila pada mata pelajaran PKn adalah hal yang mustahil. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 pada Pendidikan Dasar dan Menengah salah satunya mengatur tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum pelajaran PKn yang di dalamnya tidak menghilangkan Pancasila dalam ruang lingkup PKn. Bahkan, dari delapan ruang lingkup kajian PKn, materi Pancasila merupakan topik yang dibahas tersendiri dari jenjang SD sampai SMA. Dengan kata lain, materi Pancasila masih tetap menjadi bagian dalam materi PKn. Penyebutan Pancasila yang tidak secara eksplisit muncul dalam nomenklatur mata pelajaran pada kurikulum 2006 selain untuk membedakan substansi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ala Orde Baru, juga karena Pancasila tidak disajikan secara mentah sehingga menghasilkan rumusan materi yang normatif semata. Berdasarkan hal inilah, pengembangan standar isi (SI) PKn dalam kurikulum 2006 didesain lebih aktual dan fungsional sehingga peserta didik dapat merefleksikan intisari dan nilai dari setiap butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kurikulum 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKn pada pendidikan dasar dan menengah meliputi (BSNP, 2006):

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan;
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang

berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional;

3. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
4. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara;
5. Konstitusi negara meliputi: Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi;
6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi;
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka; dan
8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia pada era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Delapan ruang lingkup PKN tersebut ditujukan agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa lain; dan (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2010).

Pergantian kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 turut berpengaruh pada kemas dan substansi pembelajaran PKN menjadi PPKn. Kembalinya lema Pancasila dalam penamaan mata pelajaran ini didasarkan oleh berbagai masukan yang menganggap Pancasila sebagai dasar negara tidak sepatutnya direduksi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dalam dunia pendidikan. Penghilangan kata Pancasila secara tidak langsung turut mereduksi arah pembelajaran PKN yang hanya terfokus pada bidang-bidang kewarganegaraan dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, Mulyoto dan Samsuri (2017) menilai pelajaran PKN pada kurikulum 2006 ini bersifat minimalis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama ini sebenarnya telah menerjemahkan sedemikian rupa Pancasila sebagai cara untuk membangun karakter warga negara yang ideal. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan berkali-kali nomenklatur dan haluan kebijakan pendidikan kewarganegaraan tersebut, jati diri

pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan politik negara (konstitusi) seharusnya tidak bergantung kepada politik rezim pemerintah yang sedang berkuasa, melainkan tetap menjadi pijakan perumusan kebijakan penataan kurikulum nasional (Mulyoto dan Samsuri, 2017).

Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran kembalinya lema Pancasila akan menjebak pelajaran pendidikan kewarganegaraan identik dengan sekadar hafalan yang menjurus pada indoktrinasi nilai-nilai Pancasila secara mentah seperti masa Orde Baru. Perubahan paradigma Kurikulum 2013 berupaya menjawab kekhawatiran ini, di mana pembelajaran berpola *student centred* (berpusat pada peserta didik) dan mengarah pada pembelajaran saintifik, sehingga diharapkan nilai-nilai Pancasila yang ditonjolkan tidak serta merta ditafsirkan oleh penguasa dan menjadi pemaknaan tunggal di dalam kelas. Pendekatan pembelajaran saintifik di ruang kelas diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelaborasi setiap konten pelajaran PPKn pada realitas yang ditemuinya di kehidupan nyata untuk diamati, dianalisis, dan direfleksikan.

Selain itu, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter peserta didik tidak hanya pada mata pelajaran PPKn. Melalui empat kompetensi inti (KI) yang meliputi (1) kompetensi sikap spiritual; (2) sikap sosial; (3) pengetahuan; dan (4) keterampilan secara vertikal dan horizontal, pembentukan karakter tidak semata tugas mata pelajaran tertentu, tetapi

menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Perubahan PkN menjadi PPKn pada kurikulum 2013 juga dapat dilihat dari muatan materinya. Pada PPKn kurikulum 2013, semangat PkN tahun 2006, yaitu menyajikan muatan nilai-nilai Pancasila ke dalam aktualisasi di kehidupan nyata peserta didik, tetap dipertahankan bahkan diperkuat (Samsuri, 2012).

Senada dengan Samsuri, Setiawati (2016) menyatakan perubahan nomenklatur dari PkN menjadi PPKn didasarkan pada dua alasan, yaitu (1) secara substansial, PkN terasa lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat penekanan yang proporsional; (2) secara metodologi, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), sedangkan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh. Beberapa perubahan ini menurut Setiawati tidak membawa terlalu banyak perubahan dalam hal konten materi pelajaran PkN menjadi PPKn, di mana nilai-nilai Pancasila tidak disajikan secara mentah-mentah, tetapi terinjeksi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 3. Perbedaan Mata Pelajaran PkN 2006 dan PPKn 2013

Aspek	PKn	PPKn
Kurikulum	2004 yang disempurnakan pada 2006	2013 yang direvisi pada 2016
Ruang Lingkup	Delapan aspek (persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; globalisasi)	Empat aspek (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Aspek	PKn	PPKn
Analisis Kompetensi	Sebaran SK-KD tidak merata antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik di setiap jenjang pendidikan dari SD sampai SMA. Misal, pada jenjang SMA hanya terdapat 7 KD (12,96%) yang termasuk dalam kompetensi pada ranah afektif, 7 KD (12,96%) ranah psikomotorik, dan mencapai 109 KD (69,43%) ranah kognitif/pengetahuan	Tersebar dalam seluruh Kompetensi Inti (dimensi <i>civic knowledge</i> terdapat dalam KI 3 terkait pengetahuan kewarganegaraan, dimensi <i>civic skills/participation</i> terkait keterampilan kewarganegaraan terdapat dalam KI 4, dan dimensi <i>civic disposition</i> terdapat dalam KI 1 dan KI 2)
Pendekatan Pembelajaran	Berbasis kompetensi, kontekstual, berbasis satuan pendidikan	Saintifik, tematik integratif, dan berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PPKn

Sumber: disarikan dari Sunarso (2009), Samsuri (2012), dan Winataputra (2016)

Ruang lingkup pelajaran PPKn pada kurikulum 2013 memuat empat materi utama seputar aspek Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat materi ini diwujudkan dalam beberapa kompetensi utama, antara lain:

Tabel 4. Tingkat Kompetensi Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013

Tingkat Kompetensi	Tingkat / Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
1	I—II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan sikap sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila</li> <li>• Mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol-simbol Pancasila di rumah dan sekolah</li> <li>• Melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara</li> <li>• Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat</li> <li>• Semangat kebersamaan dalam keberagaman</li> <li>• Persatuan dan kesatuan bangsa</li> </ul>
2	III—IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak dan kewajiban, persatuan dalam keberagaman</li> <li>• Memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat</li> <li>• Menunjukkan sikap baik sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak dan kewajibannya, dan kebinnekatunggalikan sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila</li> <li>• Melaksanakan kerja sama dengan teman dalam kebersamaan dan keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia</li> <li>• Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara</li> <li>• Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural</li> <li>• Persatuan dan kesatuan</li> <li>• Moralitas sosial dan politik warga negara/pejabat negara, dan tokoh masyarakat</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat / Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
3	V–VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan nilai dan moral Pancasila, makna hak, kewajiban dan tanggung jawab, manfaat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat</li> <li>• Menunjukkan sikap kebersamaan dalam keberagaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; patuh terhadap tata tertib dan aturan; bertanggung jawab dan rela berkorban; semangat kebinekatunggalikaan</li> <li>• Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</li> <li>• Melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja sama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai dan moral Pancasila</li> <li>• Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara</li> <li>• Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan</li> <li>• Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>• Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat / Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
4	VII—VIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila</li> <li>• Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>• Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI</li> <li>• Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila</li> <li>• Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</li> <li>• Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI</li> <li>• Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat / Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
4a	IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif</li> <li>• Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>• Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya</li> <li>• Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI</li> <li>• Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>• Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan</li> <li>• Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat</li> <li>• Aspek-aspek pengokohan NKRI</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat / Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
5	X—XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis, dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</li> <li>• Menyajikan bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Menunjukkan sikap positif terhadap NKRI dilihat dari konteks geopolitik</li> <li>• Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</li> <li>• Mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil</li> <li>• Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat / Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
6	XII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan sikap positif terhadap nilai fundamental, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila</li> <li>• Menganalisis pengelolaan kekuasaan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>• Menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Menganalisis penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal</li> <li>• Mengamalkan (dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab) makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila</li> <li>• Dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman</li> <li>• Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)</li> <li>• Strategi yang diterapkan dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal</li> </ul>

Sumber: *Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013* (BSNP, 2013)

### C. Tujuan Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013

Beberapa kalangan menganggap PPKn identik dengan ilmu politik dan ilmu ketatanegaraan atau ilmu pemerintahan. Anggapan ini tidak selalu keliru karena salah satu materi dalam

muatan mata pelajaran PPKn adalah sistem pemerintahan dan sistem politik. Tak mengherankan pula jika dalam perjalanannya yang panjang, PPKn kerap terjebak dalam praktik indoktrinasi paham politik tertentu sebuah rezim yang tengah berkuasa (Mulyoto dan Samsuri, 2017).

Namun demikian, sesungguhnya materi sistem pemerintahan dan politik termuat dalam mata pelajaran PPKn sebagai upaya membentuk pemahaman peserta didik dalam memahami konsep negara, kewarganegaraan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman mengenai kewarganegaraan menjadi krusial untuk dicapai oleh setiap peserta didik sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan tujuan pendidikan nasional, salah satunya adalah mengembangkan dan membentuk watak generasi Indonesia menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif, respek terhadap sesama, dan toleransi (Soeparno, 2004). Ekmen (dalam Vinterek, 2010), menyatakan nilai-nilai demokrasi di dalam kelas dapat diamati melalui sejumlah indikasi, seperti toleransi, rasa hormat, kemampuan membuat pendapat sendiri, kemampuan membuat pilihan, kemampuan menyatakan pendapat, kemampuan berekspresi, dan kemampuan menerima alternatif dalam kelompok. Lebih lanjut, Koliba (dalam Vinterek, 2010) menyatakan bahwa partisipasi dalam kelompok menjadi indikasi seorang anak memiliki nilai demokrasi. Hal ini karena dalam keterlibatan seseorang di dalam grup mendorong dirinya untuk berbagi

peran, pandangan, menerima perbedaan yang ada, dan manajemen konflik.

Tujuan mata pelajaran PPKn dalam pembentukan watak generasi bangsa yang demokratis berarti juga upaya membina generasi muda sebagai pribadi yang toleran, respek terhadap sesama, tidak diskriminatif, dan mampu mengambil peran dan keterlibatan diri di dalam kelompok—baik kelompok kecil maupun kelompok masyarakat lebih besar.

Dengan demikian, PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Secara khusus, tujuan mata pelajaran PPKn dalam sistem pendidikan nasional ialah membentuk kompetensi siswa agar dapat:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta antikorupsi dan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; dan
3. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2007).

Pendek kata, tujuan dari PPKn adalah membentuk warga negara cerdas dan baik, yakni warga negara yang memiliki kepekaan, tanggap, kritis, dan kreatif dalam konteks kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma, dan moral Pancasila. Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik (Tolib dan Nurhadi, 2017).

# BAB IV

## Muatan Literasi Kewargaan di Jenjang SD

### A. Pengantar

**B**ab ini akan menguraikan konstruksi kewargaan yang dibangun dalam mata pelajaran PPKn pada jenjang sekolah dasar (SD). Uraian ini kami bangun dengan menafsirkan dua sumber utama, yaitu dokumen kompetensi dasar (KD) mata pelajaran PPKn dan buku teks mata pelajaran PPKn. Akan kami jelaskan, bagaimana telaah KD mata pelajaran PPKn akan memperlihatkan secara jelas kecakapan literasi kewargaan seperti apa yang hendak dicapai siswa pada jenjang SD. Sementara itu, melalui telaah atas buku teks pelajaran PPKn kami akan menjelaskan bagaimana materi tentang kecakapan kewargaan tersebut disampaikan kepada para siswa. Selanjutnya, pada bagian akhir bab ini kami akan menyampaikan beberapa catatan kritis perihal penyajian literasi kewargaan dan kecakapan

kewargaan, yang semestinya tersampaikan di jenjang ini, tetapi tidak dibahas secara memadai dalam pembelajaran.

Pembelajaran pada jenjang sekolah dasar dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu menggunakan suatu tema pembelajaran tertentu untuk menjelaskan beberapa mata pelajaran. Tema-tema yang digunakan dalam pembelajaran adalah tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai contoh, di kelas I pembelajaran dimulai dengan tema “Diriku”, “Kegemaranku”, dan “Kegiatanku”. Semakin tinggi tingkatan kelas, tema pembelajaran akan semakin kompleks. Misal, pada kelas V pembelajaran dimulai dengan tema “Organ Gerak Hewan dan Manusia”.

Pada kelas rendah (kelas I—III), setiap tingkatan terdiri dari delapan tema pembelajaran. Sementara pada kelas tinggi (kelas IV—VI), setiap tingkatan terdiri dari sembilan tema pembelajaran. Setiap tema pembelajaran diwakili oleh satu buku teks tersendiri, di mana di dalamnya terbagi menjadi empat subtema untuk kelas rendah dan tiga subtema untuk kelas tinggi. Setiap subtema terdiri dari enam *pembelajaran*. Meskipun demikian, mata pelajaran PPKn tidak selalu diajarkan dalam setiap pembelajaran. Dalam satu subtema, PPKn diberikan sebanyak dua hingga empat pembelajaran.

Dalam setiap pembelajaran biasanya terdapat beberapa KD sebagai acuan dari hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Namun demikian, setiap KD dalam satu pembelajaran tersebut terikat pada satu topik materi tertentu. Sebagai contoh, pada SD kelas II, tema I, subtema I pembelajaran PPKn memberi perhatian pada topik materi arti lambang negara Garuda Pancasila. Pada topik materi tersebut, siswa diharapkan dapat memenuhi dua

KD, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dan menceritakan arti gambar pada gambar lambang negara Garuda Pancasila.

Sebagai acuan dari capaian pembelajaran, telaah terhadap KD menjadi penting dalam memahami konstruksi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn. Untuk memulai telaah terhadap KD mata pelajaran PPKn tersebut, kami telah mengidentifikasi berbagai KD dan kategori topik materi atas KD tersebut pada setiap tingkatan kelas. Selanjutnya, kami juga mencermati seberapa banyak topik materi tersebut muncul dalam pembelajaran. Hasil dari identifikasi tersebut tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kompetensi dasar mata pelajaran PPKn pada jenjang SD kelas rendah (kelas I, II, dan III)

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
<b>KELAS I</b>			
1	Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”	Pengenalan lambang dan dasar negara	18
2	Menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada Lambang Garuda sila Pancasila		
3	Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	Aturan dalam kehidupan sehari-hari	54
4	Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah		
5	Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah	Pengenalan keragaman dalam kehidupan sehari-hari	15
6	Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
7	Mengidentifikasi bentuk kerja sama dalam keberagaman di rumah	Persatuan dalam keragaman	9
8	Menceritakan pengalaman kerja sama dalam keberagaman di rumah		
<b>KELAS II</b>			
1	Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila	Pengenalan lambang dan dasar negara	26
2	Menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila		
3	Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah	Aturan dalam kehidupan sehari-hari	23
4	Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah		
5	Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah	Pengenalan keragaman dalam kehidupan sehari-hari	29
6	Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah		
7	Memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah	Persatuan dalam keragaman.	23
8	Menceritakan pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah		
<b>KELAS III</b>			
1	Memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari	Pengenalan lambang dan dasar negara	33
2	Menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
3	Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah	Pengenalan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari	32
4	Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah		
5	Memahami makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar	Pengenalan Keragaman dalam kehidupan sehari-hari	34
6	Menceritakan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar		
7	Memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar	Persatuan dalam keragaman	26
8	Menyajikan bentuk bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar		

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Tabel di atas menunjukkan secara umum KD mata pelajaran yang terdapat dalam jenjang SD dapat dikategorikan ke dalam lima topik materi, yaitu (1) pengenalan dasar negara dan lambang negara Garuda Pancasila; (2) aturan dalam kehidupan sehari-hari; (3) pengenalan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari; (4) bentuk keragaman dalam kehidupan sehari-hari; dan (5) persatuan dalam keberagaman. Setiap topik materi mendapatkan porsi yang berbeda dalam pembelajaran. Pada kelas I misalnya, topik materi aturan dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan perhatian paling besar. Topik materi ini mencakup lebih dari separuh pembelajaran pada kelas I. Tiga topik materi lain, yaitu pengenalan lambang dan dasar

negara, pengenalan keragaman dalam kehidupan sehari-hari, serta persatuan dalam keragaman, selalu muncul pada kelas I, II, maupun III. Pada uraian berikutnya kita juga akan melihat bahwa ketiga topik materi ini juga akan muncul pada kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI).

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa pada jenjang sekolah dasar kelas rendah ini, perhatian utama mata pelajaran PPKn adalah pada topik pengenalan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Pada topik ini siswa didorong untuk memahami berbagai aturan baik dalam lingkup tanggung jawab personal maupun sosial. Dengan memahami topik ini, siswa diharapkan mampu hidup tertib bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Topik pengenalan lambang dan dasar negara pada sekolah dasar menunjukkan adanya perhatian untuk membangun kesadaran siswa sebagai warga negara sejak dini. Pada topik materi ini, pertama-tama siswa dikenalkan dengan sila-sila dalam Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila, simbol-simbol pada lambang negara, serta makna yang terkandung dalam simbol tersebut. Siswa juga dikenalkan dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, pada jenjang SD kelas bawah ini siswa mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk keragaman yang ada di sekitar mereka, baik berupa keragaman bentuk fisik, kegemaran, olahraga, dan lain sebagainya. Terkait dengan tema tersebut, terdapat topik materi persatuan dalam keragaman yang membentuk siswa untuk dapat hidup harmonis di tengah keragaman di sekitar mereka.

Tabel 6. Kompetensi dasar mata pelajaran PPKn pada jenjang SD kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI)

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
<b>KELAS IV</b>			
1	3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila	Pengenalan lambang dan dasar negara	18
2	4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari		
3	1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama	Pengenalan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari	9
4	2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air		
5	3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari		27
6	4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
7	1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	Pengenalan keragaman dalam kehidupan sehari-hari	18
8	2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika		
9	3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari		
10	4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari		
11	1.4 Mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	Persatuan dalam keragaman	9
12	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan		
13	3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan		18
14	4.4 Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
<b>KELAS V</b>			
1	1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Pengenalan lambang dan dasar negara	6
2	2.1 Bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila		
3	3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari		
4	4.1 Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari		
5	1.2 Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari	Pengenalan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari	26
6	2.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari		
7	3.2 Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari		
8	4.2 Menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
9	1.3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	Pengenalan keragaman dalam kehidupan sehari-hari	21
10	2.3 Bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika		
11	3.3 Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat		26
12	4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat		
13	1.4 Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	Persatuan dalam keragaman	18
14	2.4 Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya		
15	3.4 Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia		
16	4.4 Menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
<b>KELAS VI</b>			
1	1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari	Pengenalan lambang dan dasar negara	19
2	2.1 Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari		
3	3.1 Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari		
4	4.1 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari		
5	1.2 Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama	Pengenalan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari	18
6	2.2 Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air		
7	3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari		27
8	4.2 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari		

No	Kompetensi Dasar	Topik Materi	Jumlah Pembelajaran
9	1.3 Mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika	Pengenalan keragaman dalam kehidupan sehari-hari	18
10	2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika		
11	3.3 Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat		
12	4.3 Mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi		
13	1.4 Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya	Persatuan dalam keragaman	18
14	2.4 Menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		
15	3.4 Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya		
16	4.4 Menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya		

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Berbeda dengan SD kelas rendah, materi SD kelas tinggi hanya mencakup 4 topik utama, tanpa memasukkan topik

aturan dalam kehidupan sehari-hari. Materi SD kelas tinggi lebih menekankan pada topik kompetensi dasar terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab, yang mencakup 26—27 pembelajaran yang berlaku merata, baik di tingkat kelas IV, V, dan VI. Jika dirinci pada setiap tingkat kelasnya, topik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi topik yang paling banyak mendapatkan porsi dalam hal penyampaian materinya.

Tabel 7. Rekapitulasi jumlah pembelajaran berdasarkan topik materi KD pada jenjang SD kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI)

Rekap KD	Lambang dan Dasar Negara	Hak, kewajiban, dan tanggung jawab	Keberagaman dalam kehidupan sehari-hari	Persatuan dalam keragaman
Kelas IV	18	27	18	18
Kelas V	6	26	26	18
Kelas VI	19	27	18	18
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>62</b>	<b>54</b>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Untuk topik materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini disampaikan kepada siswa secara bertahap. Pada kelas IV, materi mengenai topik ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hal menjaga lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Sedangkan di kelas V, terdapat penambahan materi terkait tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab baik pada level individu, keluarga, masyarakat, maupun tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, sempat disinggung pula pembahasan materi mengenai hak anak yang merujuk pada Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Materi ini sebagai pengenalan terhadap siswa bahwa dirinya sebagai individu dan juga selaku anak memiliki sejumlah hak yang wajib dilindungi dan juga diakui secara legal. Pada kelas VI, selain pengulangan dan penguatan terhadap materi sebelumnya, terdapat pula sedikit materi tambahan terkait hak asasi manusia (HAM). Namun, materi terkait HAM ini masih bersifat pengenalan dan belum dibahas secara lebih mendalam, baru sebatas penjelasan singkat terkait definisi dan juga contoh hak asasi manusia, misalnya lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi dari setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara untuk pembagian porsi pada 3 topik kompetensi dasar lainnya (lambang dan dasar negara, keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, dan persatuan dalam keragaman) relatif seimbang, yaitu berkisar antara 18—19 pembelajaran untuk masing-masing topik di setiap tingkat kelas. Namun, jika dilihat dari total pembelajarannya, topik materi mengenai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari tampaknya cukup menjadi sorotan penting dan menempati posisi kedua terbanyak setelah topik materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Lebih khususnya lagi di kelas V, di mana porsi penyampaian materi ini paling banyak diberikan, yaitu sekitar 26 pembelajaran. Topik materi keberagaman pada jenjang SD kelas tinggi ini umumnya menjelaskan tentang jenis-jenis keberagaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari, apa saja manfaat dari adanya keberagaman dan bagaimana cara menyikapi keberagaman tersebut.

Topik mengenai keberagaman ini turut diperkuat dengan topik materi lainnya, yaitu mengenai persatuan dalam keberagaman. Topik materi ini menjelaskan tentang bagaimana keberagaman yang ada di dalam lingkungan masyarakat dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bentuk kegiatan kerja sama dan gotong royong. Topik mengenai persatuan dalam keberagaman ini juga menjelaskan tentang makna dari persatuan dan bagaimana upaya untuk mempertahankannya, baik dalam konteks masa lalu maupun saat ini. Turut dijelaskan pula mengenai semangat persatuan dalam keberagaman yang sudah diinisiasi oleh para pendahulu bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan, salah satunya dalam bentuk Sumpah Pemuda. Pada momentum tersebut para pemuda-pemudi dari seluruh wilayah Indonesia berikrar bahwa mereka adalah satu sebagai bangsa Indonesia.

Topik lainnya dalam pendidikan kewargaan yang tak kalah penting di jenjang SD kelas tinggi ini adalah terkait dasar negara Pancasila. Pada topik ini, di tingkat kelas IV para siswa mulai diperkenalkan mengenai makna dari simbol-simbol sila Pancasila dan juga nilai-nilai yang terkandung dari tiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelas V dan VI, materi terkait dasar negara Pancasila sifatnya lebih berupa pengulangan dan juga penguatan dari materi-materi sebelumnya, khususnya mengenai penerapan nilai-nilai dari tiap-tiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang menjadi perbedaan adalah porsi materi terkait dasar negara Pancasila ini relatif rendah di kelas V, yaitu hanya sekitar 6 pembelajaran saja. Berbeda halnya dengan di kelas IV dan kelas VI yang mana materi ini mendapatkan porsi sebanyak 18 dan 19 pembelajaran.

Hal ini dikarenakan porsi topik materi di kelas V lebih banyak menyoroti terkait topik tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab, dan topik mengenai keberagaman. Keduanya memiliki porsi yang cukup berimbang, yaitu sebanyak 26 pembelajaran untuk masing-masing topik.

## **B. Muatan Aspek Literasi Kewargaan**

Agar kompetensi dasar dapat tersampaikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran, Kemendikbud telah menyusun buku teks pelajaran yang menjabarkan berbagai materi yang memuat kompetensi dasar di atas. Setelah pada bagian sebelumnya telah dibahas hasil telaah KD dan topik materi pembelajaran PPKn, bagian ini memberi perhatian pada narasi kewargaan yang dimunculkan dalam materi-materi pembelajaran tersebut. Untuk tujuan ini, berdasar pada pandangan John Patrick (2003) tentang kompetensi kewargaan, kami akan membedakan isu kewargaan dalam pembelajaran ini dalam tiga aspek, yaitu (1) *Democracy/Law*; (2) *Citizenship*; dan (3) *Civil society*.

Sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian awal buku ini, *democracy* mencakup isu tentang pemilihan perwakilan yang bebas, adil, dan kompetitif di pemerintahan, sedangkan *law* mencakup topik tentang kepatuhan pada supremasi hukum dalam pemerintahan, masyarakat dan ekonomi, serta sistem peradilan yang independen. *Citizenship* mencakup isu tentang keanggotaan dalam suatu masyarakat berdasarkan kualifikasi hukum untuk kewarganegaraan; hak, tanggung jawab, dan peran kewarganegaraan; sedangkan *human rights* membahas

tentang hak alamiah/hak konstitusional atas kebebasan, persamaan dan keadilan; hak politik atau publik; hak pribadi. *Civil society* mencakup pluralisme, keanggotaan dan identitas kelompok yang beragam dan tumpang tindih; partisipasi sipil untuk kepentingan pribadi dan kebaikan bersama.

Tabel 8. Proporsi pembelajaran berdasarkan kompetensi literasi kewargaan pada jenjang SD

Kelas	Democracy/Law		Citizenship/Human Rights		Civil Society	
	Jml	% per kelas	Jml	% per kelas	Jml	% per kelas
I	22	23%	0	0%	73	77%
II	26	26%	0	0%	73	74%
III	22	18%	5	4%	98	78%
IV	18	22%	8	10%	57	69%
V	17	19%	14	16%	57	65%
VI	24	28%	14	16%	48	56%
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>22%</b>	<b>41</b>	<b>7%</b>	<b>406</b>	<b>70%</b>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Pada jenjang SD baik kelas rendah (kelas I—III) maupun kelas tinggi (kelas IV—VI), aspek *civil society* menempati porsi yang paling banyak dibahas dalam buku teks pelajaran. Secara keseluruhan aspek ini mencakup 70% dari seluruh pembelajaran di jenjang SD. Pada kelas rendah, pembahasan pada aspek ini dimulai dari pengenalan tanggung jawab personal seorang siswa. Pada buku teks pelajaran materi terkait hal ini misalnya, tampak dari pengenalan siswa pada aturan menjaga kebersihan diri, berpakaian, maupun membagi waktu. Materi tentang tanggung

jawab personal ini kemudian dilanjutkan dengan pengenalan aturan-aturan yang bersifat sosial. Gambar di bawah ini memberikan contoh bagaimana aturan-aturan yang bersifat sosial dikenalkan pada siswa. Tampak dalam gambar siswa diajarkan dengan aturan untuk mengucapkan salam kepada guru dan teman ketika pulang sekolah, serta mengetuk pintu dan memberi salam kepada orang tua ketika sampai di rumah.



Gambar 3. Pengenalan aturan sosial.

Sumber: Buku Siswa SD/MI Kelas I Tema I, *Diriku*.

Selain itu, melalui buku teks pelajaran PPKn siswa juga dikenalkan dengan berbagai bentuk keragaman di sekitar mereka. Pada kelas rendah, siswa sering diminta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbedaan antara dirinya dan teman sekelasnya, seperti perbedaan tinggi badan, warna kulit, ukuran tubuh, bentuk dan warna rambut, makanan kesukaan, hobi, asal daerah,

dan bentuk-bentuk perbedaan lainnya. Pada konteks ini, buku teks pelajaran mencoba mengenalkan kesadaran atas kehidupan yang beragam kepada setiap siswa.

Topik materi pengenalan berbagai bentuk keragaman tersebut sering disambung dengan materi tentang bagaimana siswa menyikapi berbagai perbedaan tersebut. Dalam buku teks pelajaran PPKn, siswa banyak dipaparkan dengan bentuk kerja sama antarteman meskipun berbeda. Di sini, mata pelajaran PPKn mencoba mengajarkan bahwa perbedaan yang ada dalam kehidupan bukanlah halangan untuk bisa bersatu dan bekerja sama dengan orang lain.

Meneruskan pembahasan pada kelas rendah, di kelas tinggi siswa juga dikenalkan dengan bentuk-bentuk lain keragaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti keragaman dari segi suku, agama, adat istiadat, sosial dan budaya. Penerimaan terhadap keberagaman, sikap-sikap dalam menghadapi keberagaman, serta kesadaran akan berbagai manfaat dari keberagaman tersebut cukup sering dimunculkan di dalam buku teks, baik tertuang dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk penugasan kepada siswa melalui kegiatan diskusi, proyek sederhana ataupun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Topik keberagaman ini sering dilekatkan dengan narasi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, bersatu dalam keberagaman dipandang menjadi modal utama dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa yang akan menciptakan kerukunan hidup antarindividu dan juga kelompok.

Topik lainnya yang juga termasuk dalam aspek *civil society* ini adalah pembahasan tentang pelaksanaan hak, kewajiban

dan tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bentuk penyajian materinya diberikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan tentang definisi dan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut. Contoh pelaksanaannya ada di dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana dampaknya apabila hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini tidak dilaksanakan dengan baik. Selain melalui narasi singkat, pemberian materi juga disajikan dalam bentuk penugasan-penugasan, menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam buku teks, mengamati lingkungan sekitar dan melaporkannya dalam bentuk tulisan.

Selanjutnya, aspek yang berada di urutan kedua terbanyak adalah aspek *democracy/law*. Aspek ini mencakup 22% dari seluruh pembelajaran pada jenjang SD. Berdasarkan telaah terhadap buku teks yang dilakukan, topik yang dibahas pada aspek *democracy/law* di jenjang SD berkaitan dengan pengenalan dasar negara Pancasila. Penjelasan mengenai Pancasila diawali dengan pengenalan bunyi dan lambang Pancasila, yang kemudian diperluas dengan penjelasan mengenai nilai-nilai dari tiap sila Pancasila beserta pengamalannya. Materi disajikan dalam bentuk narasi singkat tentang poin-poin dari nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila umumnya dituangkan dalam bentuk cerita singkat yang dimunculkan dalam buku teks. Siswa juga diberikan penugasan-penugasan untuk memperdalam pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, baik dalam bentuk diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku, ataupun melalui kegiatan proyek sederhana. Selain penjelasan mengenai dasar negara, siswa juga sudah mulai diperkenalkan dengan pasal-pasal yang

terdapat pada UUD 1945, seperti pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban warga negara. Namun, porsi memang belum terlalu banyak, dan baru diperkenalkan di kelas V.

Konten materi dari aspek *democracy/law* pada jenjang SD ini tampaknya memang lebih banyak memberikan porsi materi terkait *law* dibandingkan *democracy*, khususnya mengenai dasar negara Pancasila. Pada salah satu materi di kelas V mengenai penerapan nilai-nilai sila keempat dari Pancasila, terdapat sedikit pembahasan materi *democracy* mengenai penerapan pengambilan keputusan dalam bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Materi ini turut dijelaskan pula mengenai *voting* atau pemungutan suara terbanyak sebagai hasil keputusan bersama yang dapat dilihat pada proses pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Setelah siswa dijelaskan mengenai definisi dan contoh penerapannya, siswa juga diberikan tugas mengamati jalannya proses pemilihan ketua di tingkat RT maupun RW. Penyampaian materi ini semacam pengenalan awal mengenai sistem demokrasi pada siswa jenjang SD, tetapi dalam porsi relatif sedikit dan hanya muncul di beberapa pembelajaran saja.

Terakhir, aspek yang dalam porsi paling sedikit adalah aspek *citizenship/human rights*. Aspek ini hanya 7% dari keseluruhan pembelajaran PPKn di jenjang SD. Pada jenjang ini, aspek *citizenship/human rights* dibahas berkaitan dengan materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pada buku teks pelajaran kelas 6, ada hak dan kewajiban warga negara dinarasikan sebagai berikut:

*“Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak.”*

Teks di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, tetapi di sisi lain warga negara juga dituntut untuk lebih mendahulukan kewajiban dibandingkan haknya. Tentu hal ini bisa cukup membingungkan bagi siswa dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep “seimbang” dan bagaimana bentuk riil dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang itu. Oleh karena itu, penjelasan verbal dari guru menjadi cukup krusial untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada siswa.

Terkait dengan materi mengenai hak warga negara, tampaknya baru sebatas apa saja bentuk hak yang dimilikinya sebagai warga negara, tetapi belum sampai pada tataran bagaimana upaya untuk dapat memperjuangkan hak-haknya. Penjelasan dan pembekalan mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara apabila hak-haknya dilanggar; jalur-jalur apa saja yang dapat dituju oleh warga negara untuk mengupayakan hak tersebut; serta bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak warga negaranya masih belum disampaikan di dalam materi PPKn di jenjang SD kelas tinggi. Oleh karena porsi materi mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab warga negara lebih banyak disampaikan dalam buku teks, menimbulkan kesan bahwa warga negara dituntut lebih dahulu untuk memenuhi kewajibannya, alih-laih membela haknya.

Jika dilihat dari konten materi yang disampaikan pada aspek *citizenship/human rights*, tampaknya porsi terkait materi yang berkaitan dengan *citizenship* jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan materi terkait *human rights*. Pembahasan mengenai hak asasi manusia sempat sedikit disinggung di materi pelajaran kelas VI, tetapi sayangnya diberikan dalam porsi yang sangat sedikit dan hanya dimunculkan di satu pembelajaran (pertemuan). Materi ini disampaikan dalam bentuk narasi singkat tentang definisi dari hak asasi dan salah satu contohnya yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Pendalaman materi dilakukan melalui sesi diskusi dengan meminta siswa untuk mencari contoh-contoh hak warga negara lainnya yang termasuk dalam kategori hak asasi.

Selain materi mengenai HAM, siswa juga diperkenalkan dengan materi terkait hak-hak anak berdasarkan “Konvensi Hak-Hak Anak” yang disahkan oleh PBB. Materi ini terdapat pada materi di kelas V yang dituangkan dalam bentuk narasi yang menyebutkan bahwa hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu (1) hak kelangsungan hidup; (2) hak perlindungan; (3) hak tumbuh kembang; dan (4) hak berpartisipasi. Dari masing-masing kelompok hak tersebut terdapat penjelasan singkat di dalam buku teks siswa yang memberikan gambaran mengenai definisi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan anak. Siswa juga diajak berefleksi apakah hak-haknya sebagai seorang anak sudah terpenuhi atau belum. Namun, sebagaimana halnya dengan materi terkait HAM, materi mengenai hak anak

ini juga hanya mendapatkan porsi sangat sedikit yang hanya disampaikan dalam satu pembelajaran.

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum pembelajaran PPKn pada jenjang SD memberikan perhatian besar kepada upaya membangun karakter siswa sebagai warga masyarakat yang baik. Pembelajaran tentang bagaimana harus hidup harmonis dan membangun kerja sama antarwarga yang beragam mendapat perhatian paling dominan. Pembelajaran mengenai perangkat-perangkat demokrasi dan hukum memang sudah diperkenalkan melalui materi tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar, tetapi dengan porsi relatif kecil. Terakhir, materi terkait hak dan kewajiban warga dan negara mendapatkan porsi yang paling kecil.

### **C. Catatan Kritis**

Pada bagian akhir dari bab ini, kami akan memberikan beberapa catatan terhadap pembelajaran PPKn jenjang sekolah dasar. Catatan kami akan menyoroti dua hal, yaitu terkait konten atau substansi materi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn jenjang SD dan bagaimana materi tersebut disajikan.

Secara substansi, sebagaimana telah kami kemukakan di muka, aspek *civil society* mendapat ruang paling luas dalam pembelajaran PPKn SD. Dalam ruang yang luas tersebut upaya membangun kesadaran siswa untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam mendapat perhatian paling banyak. Berbagai istilah dan contoh hidup harmonis dalam komunitas, seperti tolong menolong, kerja bakti, gotong royong, maupun belajar kelompok dikenalkan sejak kelas rendah hingga kelas

tinggi. Namun, yang masih belum mendapat perhatian dari uraian panjang perihal topik ini adalah pembahasan mengenai kemungkinan permasalahan dalam masyarakat yang beragam dan pemecahan masalah tersebut. Topik materi tentang kecakapan mengenali konflik dan membangun resolusi konflik misalnya, hampir tidak ada di semua tingkatan kelas.

Telaah kami terhadap buku teks mata pelajaran PPKn juga menemukan adanya beberapa materi pembelajaran yang tidak kontekstual bagi siswa jenjang SD. Contohnya, pada buku Kelas III Tema 3, siswa dikenalkan dengan kerusakan hutan akibat aktivitas penebangan liar. Dalam penugasan, siswa diminta berdiskusi untuk menjawab solusi mengatasi aktivitas penebangan liar tersebut. Selain karena kasus penebangan liar ini sangat spesifik sehingga tidak semua siswa dapat membayangkan dan memahami peristiwa tersebut, kami melihat tema diskusi yang diangkat dalam materi ini masih terlalu kompleks bagi siswa SD.

Catatan lain kami adalah adanya ketidakberimbangan dalam pembahasan materi mengenai hak dan kewajiban antara warga negara dan negara. Ketidakberimbangan ini tampak dari sangat banyaknya pembahasan tentang kewajiban warga negara, tetapi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban negara dalam menjamin atau melindungi hak warga negaranya tidak terlalu banyak diulas. Sehubungan dengan hal ini, penjelasan mengenai bagaimana seorang warga negara dapat memperjuangkan haknya juga sangat kurang. Idealnya, siswa juga perlu dibekali kecakapan tentang bagaimana dapat memperjuangkan haknya, kanal-kanal apa saja yang dapat diakses, ataupun tata cara

yang relatif dapat dicerna oleh anak tentang tata cara dalam mempertahankan haknya yang diakui di mata hukum.

Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut!

1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya?
2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan?

Gambar 4. Contoh diskusi pendalaman materi.

Sumber: Buku Siswa SD/MI Kelas III Tema 3, *Benda di Sekitarku*

Terkait bagaimana substansi materi tersebut disajikan, kami menemukan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, pada beberapa materi terdapat ketidaksesuaian antara sasaran kompetensi dasar dengan materi yang disajikan pada buku siswa. Misalnya, pada kelas 6, terdapat 8 materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar untuk pembelajaran tersebut. Materi yang disajikan cenderung lebih menyesuaikan dengan tema dibanding dengan kompetensi dasarnya. Sebagai contoh, pada tema globalisasi, dengan sasaran KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dan 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi, pendalaman materi PPKn yang diberikan justru berupa menjawab pertanyaan terkait potensi apa yang

dimiliki dan potensi apa yang harus dikembangkan oleh siswa. Contoh lainnya, masih pada tema globalisasi, dengan sasaran KD yang sama, materi bahasan lebih menekankan pada cinta produk Indonesia. Dari dua contoh ini, pendalaman materi terkait keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi justru tidak mendapatkan perhatian memadai.

*Kedua*, pada buku teks pelajaran SD ini, penyajian materi berupa teks di dalam buku siswa tergolong cukup minim. Pendalaman materi lebih banyak dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan melakukan tugas-tugas proyek, seperti wawancara, simulasi, dan bermain peran. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pendalaman, terkadang siswa belum dibekali dengan informasi yang cukup untuk dapat menjawab. Misal, pada materi kelas 4, siswa diperlihatkan simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin, kemudian diminta untuk menjelaskan makna dari simbol sila ketiga tersebut (Tema 4, Subtema 3) tanpa ada penjelasan awal sebagai pengantar materi. Pada pembelajaran sebelumnya, siswa diperlihatkan simbol sila Pancasila disertai penjelasan berupa teks di dalam buku siswa mengenai makna dari simbol tersebut. Contoh lainnya, siswa diminta menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh tokoh pahlawan yang diceritakan dalam teks. Namun, teks tersebut hanya berupa narasi singkat yang tidak menggambarkan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh tokoh pahlawan tersebut.

*Ketiga*, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pendalaman materi sering kali berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam buku teks siswa. Namun, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tampaknya cukup berat dan kompleks untuk dapat dijawab oleh anak usia sekolah dasar. Sebagai

contoh, siswa diminta untuk menuliskan rencana-rencana untuk menghadapi era globalisasi.

*Keempat*, terjadi pengulangan materi dan bentuk penugasan, baik di tingkat yang sama maupun antartingkat. Misalnya saja, untuk materi terkait Pancasila, kerap mengulang pembahasan tentang penerapan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila dengan bentuk penugasan berupa mengidentifikasi sikap-sikap dari tokoh cerita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ataupun menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Bentuk penugasan sering hanya mengulang materi sebelumnya, tetapi tidak memberikan pendalaman lebih lanjut mengenai materi tersebut.

*Kelima*, dalam skema buku tematik ini kendala yang sering ditemui adalah terkait narasi transisi antarmateri mata pelajaran. Pada beberapa narasi transisi, penulisan dan juga penyampaiannya terkesan janggal karena agak sulit menyambungkan antara materi yang satu dengan yang lainnya agar tetap dapat terintegrasi.

# BAB V

## Muatan Literasi Kewargaan di Jenjang SMP

### A. Pengantar

**B**erbeda dengan jenjang SD, pada jenjang SMP pembelajaran tidak lagi dilakukan melalui metode tematik, tetapi pembelajaran terpisah sesuai dengan bidang keilmuan atau mata pelajaran. Pada jenjang SMP, buku teks mata pelajaran PPKn terdiri dari 18 bab, yang mana pada setiap tingkatan kelas terdiri dari enam bab. Telah dibahas pada bab III bahwa setiap materi memiliki tujuan kurikulum atau standar kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam satu tingkat pendidikan yang disebut standar kompetensi dasar (KD). Kompetensi dasar tersebut akan dicapai melalui proses pembelajaran dalam kelas dan tertuang dalam buku teks. Namun, dalam analisis ini kompetensi dasar hanya akan difokuskan kepada dua kompetensi, yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan.

Pada kelas VII, gambaran umum materi pelajaran PPKn terdiri dari enam topik. *Pertama*, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam materi sejarah perumusan Pancasila, materi dimulai dengan pergulatan ide dalam musyawarah penyusunan dasar negara oleh para pendiri bangsa, kemudian bagaimana Pancasila ditetapkan dan diakhiri dengan sikap yang dapat dipelajari dari para pendiri bangsa selama proses perumusan Pancasila. *Kedua*, norma dan keadilan, lingkup materi norma dan keadilan meliputi pengenalan jenis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan diakhiri dengan penguatan kepatuhan terhadap norma. *Ketiga*, perumusan dan pengesahan UUD 1945. Lingkup materi ini diawali dengan bagaimana perumusan dan pengesahan UUD 1945 dalam konteks sejarah, arti penting UUD 45 dan diakhiri dengan peran penting UUD bagi bangsa dan negara. *Keempat*, keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini materi banyak membicarakan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan arti pentingnya memahami keberagaman, dan ditutup dengan contoh perilaku toleran terhadap keberagaman. *Kelima*, kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat tiga materi besar dalam lingkup kerja sama, yaitu materi kerja sama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta keagamaan. Sama seperti sebelumnya, dalam materi ini juga siswa dikenalkan tentang arti penting kerja sama dan bagaimana mewujudkannya. *Keenam*, narasi bab terkait daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membicarakan daerah dalam kerangka NKRI, peran daerah dan upaya mempertahankan NKRI melalui kemajuan dan kesejahteraan daerah dalam lingkup NKRI.

Tabel 9. Materi PPKn jenjang SMP kelas VII

Judul Bab	Materi
1. Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara</li> <li>• Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara</li> <li>• Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara</li> </ul>
2. Norma dan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat</li> <li>• Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan</li> <li>• Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari</li> </ul>
3. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia</li> <li>• Peran Tokoh Perumus UUD 1945</li> </ul>
4. Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia</li> <li>• Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan</li> </ul>
5. Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan</li> <li>• Arti Penting Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan</li> <li>• Mewujudkan Kerja Sama dalam berbagai Lingkungan Kehidupan</li> </ul>

Judul Bab	Materi
6. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li><li>• Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li><li>• Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li></ul>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Sama seperti kelas sebelumnya, pada SMP kelas VIII juga membicarakan enam hal besar. *Pertama*, materi juga diawali dengan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Namun, di kelas VIII ini materi Pancasila tidak lagi diperbincangkan dalam konteks sejarah, tetapi kedudukan Pancasila pada masa sekarang. Di dalamnya banyak mengulas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa, dan ditutup dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Kedua*, kesadaran tentang UUD 1945. Dalam bab ini, materi lebih banyak ditujukan untuk mengenalkan konstitusi UUD 45 yang dimulai dari kedudukan pembukaan UUD 1945, fungsi dan peran UUD 45 dalam perundang-undangan, dan diakhiri dengan bagaimana melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. *Ketiga*, memaknai peraturan perundang-undangan. Pada bagian ini materi lebih banyak menekankan kepada bagaimana regulasi dibuat dan bagaimana urutan peraturan dalam sistem kenegaraan di Indonesia. *Keempat*, semangat Kebangkitan Nasional yang ditandai oleh berdirinya Budi Utomo pada 1908. Materi ini menyuguhkan kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 dan mengenalkan sejarah kebangkitan nasional

dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. *Kelima*, Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, siswa disuguhkan materi terkait arti dan makna Sumpah Pemuda dalam konteks masa perjuangan, serta dijelaskan pula nilai-nilai yang dapat dipelajari oleh generasi muda di masa kini. *Keenam*, Memperkuat komitmen kebangsaan. Dalam bab ini materi difokuskan kepada semangat dan komitmen kebangsaan, bentuk-bentuk semangat dan komitmen para pendiri bangsa serta bagaimana mewujudkan semangat tersebut dalam konteks sekarang.

Tabel 10. Materi PPKn jenjang SMP kelas VIII

Bab	Pengantar
1. Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan dan Fungsi Pancasila</li> <li>• Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup</li> <li>• Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara</li> </ul>
2. Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional</li> <li>• Melaksanakan dan Mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> </ul>
3. Memaknai Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia</li> <li>• Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>

Bab	Pengantar
4. Semangat Kebangkitan Nasional 1908	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum Tahun 1908</li> <li>• Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia</li> <li>• Mewujudkan Persatuan dan Kebanggaan sebagai Bangsa Wujud Nilai Kebangkitan Nasional</li> </ul>
5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arti dan Makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia</li> <li>• Memaknai Semangat Kejuangan Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia</li> <li>• Nilai Semangat Sumpah Pemuda Masa Sekarang</li> </ul>
6. Memperkuat Komitmen Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semangat dan Komitmen Kebangsaan Pendiri Negara</li> <li>• Bentuk-Bentuk Semangat dan Komitmen Kebangsaan yang Ditunjukkan Pendiri Negara</li> <li>• Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Satu Kesatuan</li> <li>• Mewujudkan Perilaku Semangat dan Komitmen Kebangsaan dalam Kehidupan</li> </ul>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Di kelas IX, Pancasila juga menjadi materi pertama pada awal tahun pembelajaran. Fokus dari materi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa (dari mulai awal kemerdekaan hingga masa Reformasi), dinamika nilai-nilai Pancasila, dan ditutup dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. *Kedua*, pembukaan UUD 1945. Bab ini merupakan materi pendalaman pada kelas sebelumnya. Jika di kelas VIII

membincangkan tentang kedudukan Pancasila, pada bab ini buku teks menyuguhkan tentang makna dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Materi kemudian ditutup dengan perwujudan sikap positif terhadap pokok pikiran UUD 1945. *Ketiga*, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus kandungan pada bab ini terdiri dari tiga hal, yaitu teori kedaulatan, bentuk dan prinsip kedaulatan, serta bagaimana melaksanakan prinsip kedaulatan tersebut. *Keempat*, keberagaman masyarakat Indonesia dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. Sama seperti di kelas sebelumnya, materi banyak menyuguhkan tentang makna persatuan dan kesatuan, prinsip keberagaman, permasalahan yang dihadapi, dan ditutup dengan upaya pencegahan konflik. *Kelima*, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada bab ini mirip dengan bab sebelumnya yang memberikan penjelasan tentang makna keberagaman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, terutama dalam bidang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi kemudian dilanjutkan dengan permasalahan dan ditutup dengan upaya menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam keberagaman. *Keenam*, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab terakhir ini, materi memaparkan tentang makna dan bagaimana konstitusi mengatur bela negara di Republik Indonesia. Sama seperti bab lainnya, narasinya juga ditutup dengan contoh perwujudan semangat bela negara.

Tabel 11. Materi PPKn jenjang SMP kelas IX

Bab	Materi
1. Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa</li><li>• Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman</li><li>• Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan</li></ul>
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li><li>• Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li><li>• Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li></ul>
3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hakikat dan Teori Kedaulatan</li><li>• Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia</li><li>• Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li></ul>
4. Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makna Persatuan dalam Kebangsaan</li><li>• Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan</li><li>• Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia</li><li>• Upaya Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA</li></ul>

Bab	Materi
5. Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>• Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia</li> <li>• Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia</li> </ul>
6. Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna Bela Negara</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara</li> <li>• Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>• Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI</li> </ul>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Telah diuraikan sebelumnya, total seluruh bab pada buku PPKn pada jenjang SMP adalah delapan belas bab. Namun, jika diklasifikasi menurut substansinya, buku teks PPKn pada jenjang SMP memiliki tiga tema besar, yaitu: (a) materi yang berkenaan dengan konstitusi dan penyelenggaraan negara meliputi tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan Pancasila, sejarah, fungsi, dan kedudukan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, konteks daerah dalam kerangka NKRI dan kedaulatan NKRI serta terkait norma negara dan keadilan; (b) materi yang berkenaan dengan harmoni dalam keberagaman termuat dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan, harmoni masyarakat Indonesia, kerja sama dalam berbagai bidang

kehidupan, dan norma masyarakat; (c) materi bertemakan nasionalisme dan upaya mempertahankan kemerdekaan yang tertuang dalam sejarah kebangkitan nasional, sumpah pemuda, komitmen kebangsaan, dan bela negara.

Hasil kuantifikasi dari ketiga tema besar tersebut, yaitu (a) materi yang berkenaan dengan konstitusi dan penyelenggaraan negara sebanyak 56%; (b) materi yang berkenaan dengan harmoni dalam keberagaman sebanyak 22%; dan (c) materi bertemakan nasionalisme dan upaya mempertahankan kemerdekaan sebanyak 22%. Sementara dilihat dari struktur per bab, penjelasan materi dibedakan menjadi tiga, yaitu teori dan konsep, konteks teori dan konsep pada masa kini, kemudian ditutup dengan contoh sikap yang baik sebagai warga negara.

## **B. Muatan Aspek Literasi Kewargaan**

Sebagaimana bab sebelumnya, muatan aspek literasi kewargaan pada mata pelajaran PPKn dikelompokkan menjadi tiga (Patrick, 2003), yaitu: (1) *Democracy/Law*; (2) *Citizenship/Human Rights*, dan (3) *Civil society*. Tiga aspek ini menjadi rujukan dalam mengklasifikasikan materi literasi kewargaan pada buku PPKn jenjang SMP. Hasil analisis terhadap klasifikasi muatan aspek literasi kewargaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Proporsi pembelajaran berdasarkan kompetensi literasi kewargaan pada jenjang SMP

Kelas	Aspek					
	<i>Democracy/Law</i>		<i>Citizenship/Human Rights</i>		<i>Society</i>	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
VII	11	26.19%	12	28.57%	19	45.24%
VIII	21	53.85%	18	46.15%	0	0%
IX	19	33.93%	21	37.50%	16	28.57%
Jumlah	51	37.23%	51	37.23%	35	25.55%

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Dari hasil kuantifikasi tersebut dapat dilihat bahwa aspek *civil society* menempati aspek yang paling sedikit dibahas, yaitu sebanyak 25,55%. Aspek tersebut muncul pada buku teks PPKn kelas VII dan IX sementara pada buku teks kelas VIII aspek *civil society* sama sekali tidak menjadi bagian dari materi PPKn. Berbeda dengan aspek *civil society*, aspek *democracy and law* dan *human right and citizenship* justru menempati posisi paling banyak dibahas dengan proporsi yang sama, yaitu sekitar 37,23%. Kedua aspek tersebut muncul di semua tingkat baik pada kelas VII, VIII, maupun kelas IX sebagai pengantar bab yang saling melengkapi.

### Aspek *Democracy/Law*

Aspek *Democracy/Law* dalam buku PPKn jenjang SMP, selalu ditemukan pada bagian awal konten pelajaran PPKn. Hal ini ditemukan baik pada buku kelas VII, VIII, maupun IX. Dilihat dari temanya, secara garis besar materi *democracy/law* terbagi menjadi tiga tema besar, yaitu (a) Pancasila sebagai

ideologi negara; (b) undang-undang dan perundang-undangan sebagai dasar konstitusi negara; dan (c) peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami lebih mendalam, berikut kami uraikan materi *democracy/law* dalam buku pada mata pelajaran PPKn.

Secara keseluruhan, muatan Pancasila sebagai dasar negara berjumlah tiga bab. Bab-bab tersebut tersebar pada setiap tingkatan, yaitu kelas VII, VIII, dan IX. Pada buku kelas VII, muatan Pancasila dibahas dalam bab berjudul “Pembelajaran Perumusan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara”. Materi ini berisi mengenai pergulatan ide dalam musyawarah sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI. Kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dari bab ini meliputi kompetensi dalam menganalisis dan menyajikan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada buku kelas VIII, materi Pancasila berjudul “Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila”. Materi ini terdiri dari tiga subbab yang dimulai dengan pengantar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada bagian berikutnya, diuraikan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab ini kemudian ditutup dengan mengulas pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kompetensi dasar pengetahuan yang terdapat dalam bab ini adalah agar siswa mampu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selain itu, diharapkan siswa juga mampu menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara pada buku kelas IX, muatan Pancasila terdapat dalam bab “Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Bangsa”. Bab ini menguraikan tentang wujud Pancasila dari masa kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, sampai era Reformasi. Dalam rangka pendalaman materi, pembahasan selanjutnya lebih banyak membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang lentur dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Bab lantas ditutup dengan pemaparan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Standar kompetensi dasar yang diharapkan dalam materi ini adalah agar siswa mampu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selain membandingkan praktik Pancasila yang ideal sebagai dasar negara, siswa juga diharapkan mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Tema besar lainnya dalam *democracy/law* adalah terkait UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara dan segala bentuk turunannya yang merupakan bagian dari sistem perundang-undangan. Sama seperti halnya Pancasila, materi yang memuat UUD 1945 juga berjumlah tiga bab pada masing-masing tingkat kelas, yaitu kelas VII, VIII, dan IX. Pada buku kelas VII, bab terkait UUD 1945 berjudul “Pembelajaran Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lingkup materi ini diawali dengan deskripsi perihal perumusan dan pengesahan UUD 1945 dalam konteks sejarah, kemudian

diiringi dengan materi tentang arti penting UUD 1945, dan diakhiri dengan peran penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara. Kompetensi dasar yang diharapkan dari materi ini ialah siswa dapat menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945 dan menjelaskan proses perumusan tersebut.

Pada buku kelas VIII, terdapat bab yang berjudul “Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bab ini berisikan tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD 1945, kedudukan dan fungsinya, serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pada bagian akhir, terdapat pembahasan tentang usaha melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Pada bagian ini diharapkan siswa dapat menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Siswa juga diharapkan mampu menyajikan hasil telaah mengenai makna, kedudukan, dan fungsi UUD 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.

Masih dalam kerangka hukum dan perundang-undangan, pada buku kelas VIII juga termuat materi mengenai sistem hukum yang dijalankan di Indonesia. Bahasan mengenai sistem hukum ini terangkum dalam bab “Memaknai Peraturan Perundang-undangan”. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam bab ini adalah siswa mampu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, dan mampu mendemonstrasikan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Sementara di buku kelas IX, materi UUD 1945 termuat dalam bab yang berjudul “Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bab ini berisikan makna alinea Pembukaan UUD 1945 dan juga pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Di akhir bab, materi UUD ini lebih banyak membahas sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dalam bab ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) siswa diharapkan mampu mensintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; dan (2) siswa diharapkan mampu menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tema ketiga dalam aspek *democracy/law* berjudul “Pembelajaran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bab ini terdapat pada buku kelas VII yang berada di bagian akhir bab (bab enam). Materi yang ditawarkan dalam bab ini membahas tentang daerah dalam kerangka NKRI yang dimulai pada masa lampau, pembagian daerah dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi, serta peran otonomi daerah dan diakhiri dengan pembahasan mengenai peran daerah dalam mempertahankan NKRI melalui kemajuan daerah dan pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam bab ini adalah agar siswa mampu mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Selain itu, materi ini juga mengharapkan agar siswa juga mampu melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI berdasarkan rancangan yang telah dibuat.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya hukum dan konstitusi yang menjamin persamaan hak dan keadilan bagi warga negaranya. Untuk itu, konstitusi dapat juga diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam demokrasi. Namun, demokrasi tidak hanya membicarakan soal konstitusi dan hukum, tetapi juga terdapat aspek lain, seperti partisipasi publik, sistem perwakilan, dan pemilihan umum. Sayangnya, pada buku PPKn jenjang SMP aspek ini tidak dibahas, sebaliknya materi yang ada lebih banyak membicarakan masalah hukum daripada demokrasi.

### **Aspek *Citizenship* dan *Human Rights***

Sama seperti aspek demokrasi, aspek *citizenship* dan *human rights* juga merupakan aspek yang memiliki frekuensi yang sering muncul dalam buku teks PPKn jenjang SMP. Narasi *citizenship* hampir selalu muncul dan dikaitkan dengan aspek demokrasi dan konstitusi. Hal itu seolah menjadi kesimpulan akhir di pengujung bab bahwa demokrasi dan aturan perundangan memiliki korelasi yang kuat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misal, pada konteks perumusan Pancasila, aspek kewargaan muncul untuk memberikan penekanan sikap yang dapat dipelajari atau sikap yang diharapkan negara terhadap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan konteks Undang-Undang Dasar 1945, dan konteks daerah dalam NKRI, semua ditutup dengan sikap yang dapat ditiru dan dipraktikkan oleh setiap siswa untuk menjaga keutuhan NKRI.

Di luar konteks materi demokrasi, aspek kewarganegaraan juga muncul dalam sejumlah bab khusus, yaitu (a) konteks norma

dan keadilan, yang berisikan tentang jenis-jenis norma dan peranannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (b) bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, yang berisi contoh-contoh kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya; (c) semangat kebangkitan nasional, yang berisi penanaman nilai-nilai kebangsaan seperti religius, kemanusiaan, produktivitas, kesinambungan, demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan terhadap hukum; (d) Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang ditujukan agar siswa mampu memaknai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, seperti cinta tanah air, persatuan, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dan gotong royong melalui perjuangan para pahlawan; (d) memperkuat komitmen kebangsaan yang ditujukan untuk menanamkan semangat kolektif mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa; dan (e) bela negara dalam konteks kesatuan bangsa yang menjelaskan tentang makna bela negara dan payung hukum dalam menjalankannya. Untuk lebih jelasnya, bab-bab tersebut akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

Salah satu bab yang memiliki muatan aspek *citizenship* terdapat pada buku kelas VII yang berjudul “Pembelajaran Norma dan Keadilan”. Lingkup materi dalam bab ini meliputi pengenalan jenis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan diakhiri dengan pembahasan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam materi ini adalah adanya sikap menghargai terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mengampanyekan

perilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam mewujudkan keadilan.

Sementara pada buku kelas VIII, aspek *citizenship* lebih banyak diperbincangkan daripada pada tingkatan kelas sebelumnya. Aspek ini termuat dalam tiga bab sekaligus, yaitu pada bab 4, 5, dan 6. Pada bab 4, berjudul “Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908”. Bab ini berisi sejarah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian, materi diperdalam dengan pembahasan tentang perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bagian akhir, dibahas tentang bagaimana mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah Kebangkitan Nasional. Materi ini diharapkan mampu mengajak siswa untuk menguasai capaian pembelajaran, sehingga siswa mampu memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Selain itu, diharapkan siswa juga mampu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dalam sudut pandang/teori.

Aspek *citizenship* berikutnya pada tingkatan kelas VIII terdapat pada bab 5 dengan judul “Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”. Pembahasan materi ini dibuka dengan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, materi ini juga

menguraikan tentang kandungan semangat Sumpah Pemuda dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bagian refleksi, siswa diajak untuk memaknai nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Bab ini mengharapkan siswa mampu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda serta mampu mengorelasikan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari.

Pada bab terakhir muatan aspek *citizenship* dalam kelas VIII terdapat pada bab 6 berjudul “Memperkuat Komitmen Kebangsaan dan Semangat Komitmen Kebangsaan Pendiri Negara”. Materi dalam bab ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (a) bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara; (b) materi menyuguhkan deskripsi mengenai bentuk-bentuk semangat kebangsaan; dan (c) komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Pada bagian pendalaman bab ini juga mencoba mengulas tentang perilaku komitmen kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan akhir dari bab ini adalah siswa dapat menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan. Selain itu, diharapkan siswa juga dapat mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara di kelas IX, bab yang membahas secara keseluruhan perihal aspek *citizenship* termuat dalam materi yang berjudul “Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bab ini membahas tentang makna bela negara,

kemudian diperdalam tentang perjuangan mempertahankan NKRI. Pada bagian akhir, siswa diajak untuk menelaah tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Tujuan akhir dari bab ini adalah agar siswa dapat memahami tentang konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, diharapkan siswa juga dapat mengenali kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas tampak bahwa bahasan mengenai aspek *citizenship/human rights* dalam buku PPKn jenjang SMP hampir seluruhnya mengenai *citizenship* (kewarganegaraan). Hak asasi manusia tidak mendapat perhatian khusus sehingga absen sebagai pembahasan. Padahal, aspek ini menjadi bagian penting bagi warga negara untuk mengetahui haknya seiring dengan perannya untuk menjalankan kewajiban. Dengan demikian, sebagai warga negara siswa tidak hanya mengetahui otoritas negara terhadap dirinya, tetapi juga dapat memastikan negara memenuhi haknya sebagai individu. Namun, peran dan posisi warga negara kerap dibahas dalam kerangka peran dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang menyebutkan tentang hak hampir pasti berada dalam kerangka hak dan kewajiban sebagai warga negara tersebut.

### **Aspek *Civil Society***

Pada jenjang SMP, aspek *civil society* paling sedikit dibahas jika dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Materi pada aspek ini muncul dalam tiga tema besar. *Pertama*, norma dan keadilan.

Materi norma dan keadilan muncul untuk menjelaskan bahwa norma memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, bahkan dalam bab ini juga menerangkan bahwa sejumlah norma justru lahir dari masyarakat yang disepakati sebagai aturan pergaulan di wilayahnya. Norma juga diyakini merupakan dasar bagi terwujudnya keadilan. *Kedua*, aspek *civil society* juga muncul pada tema keberagaman. Dalam materi ini, selain konsep dan teori juga berisi tujuan keberagaman demi mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. *Ketiga*, kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada materi ini aspek *civil society* banyak ditekankan kepada kerja sama sosial, seperti gotong royong, kerja bakti, dan perayaan hari besar (hari besar nasional, keagamaan, maupun hari besar kebudayaan setempat). Untuk mengetahui detail pada setiap bab akan dibahas pada uraian berikut.

Di buku PPKn kelas VII, aspek *civil society* terdapat dalam bab keempat, yang berjudul “Pembelajaran Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam konteks ini materi banyak membicarakan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Materi ini juga memaparkan tentang arti pentingnya memahami keberagaman. Kemudian, bab ini ditutup dengan penjabaran contoh perilaku toleran terhadap keberagaman. Tujuan dari bab ini diharapkan agar siswa mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, tujuan lain dari bab ini adalah agar siswa dapat mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Selain pada bab keempat, aspek *civil society* juga dibahas lebih lanjut di bab kelima buku mata pelajaran PPKn kelas VII yang berjudul "Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan". Bab ini berisi tentang arti penting kerja sama serta cara mewujudkannya baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tujuan dari bab ini adalah agar siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dan mengharapkan siswa mampu menunjukkan bentuk-bentuk kerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Sementara pada kelas VIII, aspek *civil society* sama sekali tidak muncul. Namun, pada kelas IX terdapat dua bab yang membahas aspek *civil society*, yaitu pada bab keempat dan kelima. Pada bab keempat, materi pelajaran berjudul "Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika". Isi materi mengupas makna persatuan dalam keberagaman. Pembahasan juga banyak menyinggung tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Di bagian akhir dipaparkan tentang permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, serta upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Pada buku kelas IX materi yang memuat aspek *civil society* juga terdapat pada bab kelima yang berjudul "Harmoni

Keberagaman Masyarakat Indonesia”. Isi materi ini memuat makna harmoni dalam keberagaman di bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender. Kemudian, juga dibahas masalah potensi dan ancaman dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Di akhir bab, terdapat pemaparan tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bab ini diharapkan mampu membentuk siswa menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat menyampaikan hasil analisis tentang prinsip harmoni dalam keberagaman SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

### C. Catatan Kritis

Dilihat dari tema yang tertuang dalam buku PPKn jenjang SMP, secara konten sebetulnya sudah cukup komprehensif. Materi yang disajikan telah memenuhi aspek *democracy/law*, *citizenship/human rights*, dan *civil society*, tetapi sayangnya tidak secara proporsional. Pada bab-bab yang berisi konten mengenai *democracy/law*, pembahasan lebih menitikberatkan pada *law*. Begitu pula pada bab-bab yang membahas mengenai *citizenship/human rights*, hampir seluruhnya mengenai kewarganegaraan. Sementara pembahasan mengenai *civil society* relatif minim bila dibandingkan dengan dua aspek yang sudah disebutkan.

Selain itu, terdapat sejumlah catatan kritis yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan materi literasi kewargaan dalam buku PPKn tersebut. Catatan tersebut terbagi menjadi

dua, *pertama* terkait penyajian narasi dalam buku dan *kedua* terkait substansi yang disajikan atau isi dari materi PPKn.

Terkait penyajian buku, kami menemukan dua isu penting. *Pertama*, adanya ketidaksesuaian antara judul subbab dan isi materi dan *kedua* terkait sistematika penulisan yang kurang terstruktur dengan baik. Pada isu pertama, adanya ketidaksesuaian antara judul pada subbab dengan isi materi, muncul pada buku PPKn kelas VII pada bab ketiga tentang perumusan dan pengesahaan UUD 1945. Pada bab tersebut terdapat subbab tentang “Peran Tokoh Perumus UUD 1945”, tetapi di dalam konten materi bab tersebut tidak menjelaskan tentang peran perumus UUD 1945, melainkan tentang karakter para tokoh dalam menjalankan prinsip musyawarah mufakat. Pada bagian lain terdapat judul terkait norma masyarakat, tetapi isi konten lebih menjelaskan tentang norma hukum negara.

Pada isu kedua, yaitu terkait sistematika penulisan juga masih terdapat narasi yang kurang terstruktur dengan baik. Narasi tersebut misalnya terdapat pada buku kelas VII halaman 8 (lihat Gambar 5). Dalam tangkapan layar pada halaman tersebut terlihat bagaimana penulis menarasikan tokoh penggagas Pancasila, Ir, Soekarno, dalam menggagas nama Pancasila sebagai dasar negara. Pada paragraf selanjutnya, penulis tidak berupaya menjelaskan lebih dalam mengenai materi tersebut, tetapi malah memberikan penugasan yang terkesan terlepas dari materi karena tidak dilengkapi pengantar atau tanda penugasan sebagaimana mestinya. Kemudian, pada paragraf setelah penugasan, muncul pendalaman materi, sehingga berpotensi untuk mendistraksi fokus siswa selama membaca dan mencerna informasi yang tertulis dalam buku.



Sumber : Album Perang  
Kemerdekaan

**Gambar 1.6** Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah didirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi.

Diskusikan dengan teman kalian usulan dari Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno tersebut. Laporkan hasil diskusi kalian di depan kelas agar mendapat tanggapan dari teman-teman sekelas kalian.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad Hatta.

Gambar 5. Cuplikan buku kelas VII yang menunjukkan sistematika penulisan kurang baik

Sementara itu, catatan yang berkenaan dengan substansi, terdapat tiga isu besar yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, kurangnya eksplorasi pada konten-konten yang dianggap penting pada masa kini. Misal, pada buku kelas IX dalam bab yang berisi tentang kedaulatan negara terdapat konten yang membahas dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Narasi di bab tersebut menceritakan tentang pelaksanaan demokrasi yang mengalami pasang surut pada masa Demokrasi Parlementer 1945—1959; Demokrasi Terpimpin 1959—1966; Demokrasi Pancasila 1966—1998; dan Demokrasi Pancasila era Reformasi 1998—sekarang. Namun, narasi tentang demokrasi Pancasila masa Reformasi tidak mendapatkan proporsi penjelasan yang cukup dan kurang dieksplorasi, padahal di bagian akhir siswa

diminta untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing era. Eksplorasi tentang demokrasi di masa Reformasi justru merupakan kondisi yang sedang dialami oleh siswa sehingga memerlukan gambaran yang lebih komprehensif dan objektif.

*Kedua*, terkait konsep kesetaraan gender dalam subbab “Harmoni dalam Keberagaman Gender dalam Masyarakat” pada buku PPKn kelas IX dituangkan dalam paradigma yang “sempit”. Konsep harmonisasi gender lebih mengedepankan persamaan hak memperoleh profesi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, tetapi hakikat kesetaraan gender tentang pentingnya memperoleh hak yang sama dalam bidang lain tidak muncul dalam narasi. Selain itu, pentingnya perlindungan atas perempuan juga sama sekali tidak muncul dalam materi tersebut.

Masih di buku kelas IX, pada subbab “Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia” terdapat narasi seperti di bawah ini:

Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi di antaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. (*Sumber: Buku PPKn kelas IX hal. 139*)

Narasi di atas sangat kental dengan prinsip neoliberalisme yang mengagungkan pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi

dengan mengurangi peran pemerintah melalui deregulasi, mengurangi layanan publik, dan menghilangkan subsidi. Padahal, prinsip ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila justru berbeda dengan prinsip neoliberalisme. Berdasarkan Pancasila, prinsip ekonomi tergambar dalam sistem koperasi yang mementingkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata melalui mekanisme gotong royong dan kekeluargaan.

*Ketiga*, di luar isu penyajian materi dan miskonsepsi tersebut, terdapat juga isu penting yang belum muncul dalam buku PPKn. Isu yang dimaksud terkait dengan tidak adanya materi yang membahas tentang hak sebagai warga negara. Sebaliknya, narasi dalam buku pelajaran PPKn lebih banyak membahas kewajiban warga negara tanpa diimbangi dengan muatan materi hak yang diperoleh warga negara. Timpangnya materi tentang hak dan kewajiban tersebut memiliki potensi untuk membentuk warga negara yang “patuh”, tetapi tidak memiliki daya kritis. Di sisi lain, narasi terkait kebinekaan global juga sama sekali tidak muncul, padahal narasi ini cukup penting di tengah derasnya arus globalisasi, sehingga terbentuk kesadaran diri bahwa kita tidak hanya sebagai warga Indonesia, tetapi juga bagian dari warga dunia yang lebih luas.

Terakhir, meskipun buku teks telah berupaya menghadirkan narasi kontekstual bagi siswa, tetapi porsi narasi tersebut masih terbatas. Hal ini berpotensi membuat jarak antara pengetahuan dan realitas. Padahal, pendidikan kontekstual penting untuk menumbuhkan daya nalar dan sikap kritis siswa dalam menghadapi persoalan yang ditemui sehari-hari dan menemukan solusinya melalui pengetahuan yang didapat di sekolah.



## BAB VI

# Muatan Literasi Kewargaan di Jenjang SMA

### A. Pengantar

**S**eperti halnya di jenjang sekolah menengah pertama (SMP), materi pendidikan kewargaan pada jenjang SMA disampaikan melalui mata pelajaran tersendiri, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Materi pelajaran PPKn terbagi menjadi tiga buku sesuai dengan jenjang kelas, yaitu kelas X, XI, dan XII. Buku pelajaran PPKn di jenjang ini disusun dengan mengikuti kompetensi dasar (KD) yang telah ditetapkan dalam Permendikbud 37/2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud 24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Setiap KD diejawantahkan dalam

satu bab tersendiri sehingga memudahkan guru untuk mencapai kompetensi yang diinginkan.

Dilihat dari jumlah bab, muatan materi pada kelas X tampak lebih padat karena terdiri dari 7 bab, sementara pada kelas XI terdiri dari 6 bab, dan kelas XII hanya 4 bab. Materi PPKn pada jenjang SMA ini merupakan kelanjutan dan pendalaman dari jenjang SMP. Hal itu terlihat dari korelasi materi mengenai dasar negara Pancasila, UUD 1945, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan integrasi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Kelas X, pelajaran PPKn fokus mengenalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi nasional dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, ancaman terhadap negara, serta wawasan nusantara.

Tabel 13. Materi PPKn jenjang SMA kelas X

Judul Bab	Materi
Bab 1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Pembagian Kekuasaan</li><li>• Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian</li><li>• Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</li></ul>
Bab 2. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah NKRI</li><li>• Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia</li><li>• Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan</li><li>• Sistem Pertahanan dan Keamanan</li></ul>

Judul Bab	Materi
Bab 3. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga-Lembaga Negara</li> <li>• Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</li> <li>• Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik</li> </ul>
Bab 4. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Desentralisasi atau Otonomi Daerah</li> <li>• Kedudukan, Peran, dan Hubungan Struktural-Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah</li> </ul>
Bab 5. Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Kebinekaan Bangsa Indonesia</li> <li>• Pentingnya Integrasi Nasional</li> <li>• Faktor Pembentuk dan Penghambat Integrasi</li> <li>• Peran Warga Negara dalam Menjaga Persatuan</li> </ul>
Bab 6. Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman terhadap Integrasi Nasional</li> <li>• Ancaman Ipoleksosbudhankam</li> <li>• Peran Masyarakat dalam Mengatasi Ancaman</li> </ul>
Bab 7. Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawasan Nusantara</li> <li>• Aspek Trigatra dan Pancagatra</li> <li>• Peran Masyarakat</li> </ul>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Setelah dikenalkan mengenai konsep negara, lembaga-lembaga negara, hubungan pusat-daerah, dan integrasi nasional, pada kelas XI, siswa mulai dikenalkan pada materi mengenai hak asasi manusia (HAM), sistem dan dinamika demokrasi, sistem

hukum dan peradilan, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, serta ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Tabel 14. Materi PPKn jenjang SMA kelas XI

Judul Bab	Materi
Bab 1. Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsep Hak dan Kewajiban Asasi</li><li>• Substansi HAM dalam Pancasila</li><li>• Kasus dan Penegakan HAM</li></ul>
Bab 2. Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hakikat Demokrasi</li><li>• Dinamika Demokrasi di Indonesia</li><li>• Pentingnya Kehidupan yang Demokratis</li></ul>
Bab 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia</li><li>• Sikap yang Sesuai dengan Hukum</li></ul>
Bab 4. Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia</li></ul>
Bab 5. Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ancaman terhadap Integrasi Nasional</li><li>• Strategi Mengatasi Ancaman</li></ul>
Bab 6. Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makna Persatuan dan Kesatuan</li><li>• Faktor Pendorong dan Penghambat</li><li>• Perilaku yang Mendukung Persatuan dan Kesatuan</li></ul>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Kemudian pada Kelas XII, materi yang disajikan berupaya mendalami beberapa isu yang telah dipelajari di kelas

sebelumnya, contohnya isu hak dan kewajiban warga negara yang dijelaskan lebih jauh dalam topik pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sistem hukum yang diperdalam menjadi isu perlindungan dan penegakan hukum, dinamika dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta pengaruh dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 15. Materi PPKn jenjang SMA kelas XII

Judul Bab	Materi
Bab 1. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna dan Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara</li> <li>• Kasus Pelanggaran dan Kewajiban Warga Negara</li> <li>• Penanganan</li> </ul>
Bab 2. Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Hukum</li> <li>• Peran Lembaga Penegak Hukum</li> <li>• Dinamika Pelanggaran Hukum</li> </ul>
Bab 3. Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Iptek</li> <li>• Selektif dalam Menghadapi Pengaruh Iptek</li> </ul>
Bab 4. Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Negara Kesatuan (Mengulang Soal Sentralisasi dan Desentralisasi)</li> <li>• Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari Masa ke Masa</li> </ul>

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Dari tiga jenjang kelas tersebut, dapat dilihat bahwa fokus materi PPKn untuk jenjang SMA terbagi menjadi lima topik besar, antara lain: (a) praktik penyelenggaraan negara, di mana di dalamnya dijelaskan konsep mengenai negara dalam

konteks Pancasila dan UUD 1945, kewenangan lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta ancaman-ancaman yang dihadapi oleh NKRI; (b) hak asasi dan kewajiban asasi meliputi pemahaman mengenai konsep HAM, penegakan, serta pelanggaran HAM yang pernah terjadi; (c) sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, meliputi prinsip demokrasi, praktik penyelenggaraan demokrasi, serta pentingnya mendukung iklim demokrasi; (d) sistem hukum, meliputi konsep dan makna hukum, sistem peradilan, pelanggaran hukum, serta upaya perlindungan dan penegakan hukum; dan (e) dinamika persatuan dan kesatuan, meliputi konsep integrasi nasional, serta ancaman dan upaya memperkuat persatuan bangsa.

## B. Muatan Aspek Literasi Kewargaan

Gambaran secara umum muatan materi PPKn di jenjang SMA sebagaimana dideskripsikan di bagian pengantar di atas menunjukkan bahwa materi PPKn di jenjang pendidikan ini sarat muatan mengenai *democracy/law* dan *citizenship/human rights*, tetapi minim pada aspek *civil society*. Asumsi ini terbukti melalui analisis konten yang kami lakukan terhadap materi PPKn di kelas X, XI, dan XII. Analisis dilakukan terhadap sub-subbab yang merupakan satuan materi pembahasan terkecil dalam setiap buku teks.

Tabel 16. Proporsi pembelajaran berdasarkan kompetensi literasi kewargaan pada jenjang SMA

Kelas	Aspek	Jumlah	Persentase
X	<i>Democracy/Law</i>	56	66%
	<i>Citizenship/Human Rights</i>	27	32%

Kelas	Aspek	Jumlah	Persentase
	<i>Civil Society</i>	2	2%
XI	<i>Democracy/Law</i>	46	79%
	<i>Citizenship/Human Rights</i>	12	21%
	<i>Civil Society</i>	0	0
XII	<i>Democracy/Law</i>	24	56%
	<i>Citizenship/Human Rights</i>	19	44%
	<i>Civil Society</i>	0	0
Total	<i>Democracy/Law</i>	126	68%
	<i>Citizenship/Human Rights</i>	58	31%
	<i>Civil Society</i>	2	1%

Sumber: hasil analisis dan olah data penelitian

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa persentase materi mengenai *democracy/law* sangat dominan di semua tingkat kelas. Materi kedua yang juga cukup banyak dibahas ialah materi mengenai *citizenship/human rights*, sementara aspek *civil society* masih sangat sedikit di semua tingkat kelas. Dari total sekitar 186 sub-subbab dalam buku PPKn kelas X, XI, dan XII, aspek *democracy/law* dibahas dalam 126 sub-subbab atau sekitar 68% dari keseluruhan materi pelajaran. Pada urutan kedua, *citizenship/human rights* dibahas dalam 58 sub-subbab atau sekitar 31%, sedangkan *civil society* hanya 2 sub-subbab atau 1%.

### Aspek *Democracy/Law*

Aspek *democracy* yang dimaksud di sini merupakan materi yang berkenaan dengan pemilihan perwakilan yang bebas, adil, dan kompetitif dalam pemerintahan, sementara *rule of Law* berkenaan dengan kepatuhan pada supremasi hukum dalam pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi, serta peradilan yang

independen (Patrick, 2003 dalam Torney-Purta dan Lopez, 2006). Apabila ditelisik lebih jauh, maka dalam buku teks PPKn jenjang SMA tampak bahwa aspek *rule of Law* lebih dominan dibandingkan *democracy*. Hal ini bisa jadi merupakan konsekuensi dari dimasukkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi bagian dari mata pelajaran ini, sehingga di hampir semua pembahasan, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, menjadi materi yang tidak dapat dilepaskan.

Pada kelas X, buku dibuka dengan bab yang membahas mengenai “Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara”. Bab ini merupakan pendalaman dari materi mengenai Pancasila di jenjang SMP yang umumnya lebih pada nilai-nilai dan konsep, sedangkan pada jenjang SMA Pancasila ditunjukkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, pada bab ini, siswa diajak untuk memahami nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara, konsep pembagian kekuasaan, serta mengenalkan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin keberagaman, toleransi berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menumbuhkan semangat persatuan.

Pada materi selanjutnya, dibahas bab mengenai “Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, di mana siswa diberikan materi mengenai wilayah NKRI dan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia sebagaimana diatur oleh undang-undang. Materi mengenai pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara kembali diperdalam pada bab “Kewenangan Lembaga-lembaga Negara

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang membahas mengenai lembaga tinggi negara, tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia.

Bab berikutnya membahas mengenai “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”. Bab ini menyajikan konsep desentralisasi yang dalam konteks Indonesia diwujudkan dalam kerangka otonomi daerah. Di sini dibahas pula mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Siswa juga mendapatkan materi mengenai “Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, di mana diterangkan perihal latar belakang kebinekaan bangsa Indonesia serta pentingnya integrasi nasional guna menjaga keutuhan NKRI. Dalam bab ini juga diulas perihal faktor yang memperkuat dan dapat memperlemah integrasi nasional. Bab ini kemudian mendapat pendalaman materi di bab berikutnya, yaitu “Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, di mana ancaman tersebut dirangkum sebagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Buku PPKn kelas X ditutup dengan bahasan mengenai “Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam konteks pertahanan dan keamanan serta kesatuan wilayah. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi cara pandang untuk melindungi dan menjaga keutuhan NKRI.

Aspek *democracy/law* pada kelas XI dimulai dengan pembahasan perihal “Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila”. Bab ini, selain secara jelas merupakan bagian dari aspek *citizenship/human rights*, kami anggap juga memiliki muatan *democracy/law* karena berkaitan dengan regulasi yang mengatur nilai-nilai demokratis yang seharusnya hidup dalam bermasyarakat. Dalam bab ini dikenalkan konsep mengenai hak dan kewajiban asasi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan (seperti hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan/kesejahteraan) yang bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Sementara kewajiban dasar atau asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi dalam kerangka ini merupakan hal yang saling berkaitan.

Selanjutnya ialah bab yang mengulas mengenai “Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila” yang berisi penjelasan tentang konsep dan prinsip demokrasi, serta sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem demokrasi. Patut diapresiasi bahwa bahasan mengenai narasi perjalanan demokrasi di bab ini disampaikan dengan cukup detail dan kritis, mulai dari periode Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi yang secara formal menganut demokrasi, tetapi tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Contoh-contoh penyimpangan terhadap demokrasi disampaikan dengan baik. Bab ini kemudian ditutup dengan bahasan mengenai upaya yang

dapat ditempuh untuk membangun kehidupan yang demokratis. Misalnya, partisipasi dalam demokrasi dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan bangsa dan negara melalui tindakan menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan menyampaikan kritik yang membangun. Kehidupan demokratis penting diwujudkan karena dapat menjamin persamaan kedudukan di muka hukum, membuka kesempatan berpartisipasi dalam membuat keputusan, mendorong distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.

Di kelas XI dikenalkan pula mengenai “Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia” yang membahas mengenai makna dan karakteristik hukum, tata hukum di Indonesia, serta sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini, siswa mendapat pengetahuan mengenai klasifikasi, tingkat, serta peran lembaga peradilan, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan mahkamah konstitusi. Siswa juga diajak untuk memahami dan melakukan tindakan sesuai dengan hukum.

Bab berikutnya cukup berbeda karena membahas mengenai “Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia”. Bab ini berangkat dari kerangka UUD 1945 yang mengamanatkan peran Indonesia untuk turut mendorong perdamaian dunia. Sebelum dikenalkan mengenai apa saja peran Indonesia, siswa diantarkan pada konsep hubungan internasional dan politik luar negeri yang mendasari peran Indonesia di dunia internasional. Selain itu, siswa juga mendalami kembali konsep politik bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia. Dalam pembahasan, peran Indonesia di kancah internasional masih sebatas pada peran

dalam organisasi internasional PBB, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok.

Dua bab terakhir di buku kelas XI memperdalam topik mengenai “Mewaspadai Ancaman terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan “Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Dua bab ini mengulang dan memperdalam bab mengenai ancaman dan upaya untuk memperkuat integrasi nasional sebagaimana dibahas di kelas sebelumnya. Pada bab yang pertama dibahas lagi mengenai ancaman IPOLEKSOSBUDHANKAM, sementara bab yang kedua memperdalam faktor-faktor yang dapat mendukung dan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada buku di tingkat kelas selanjutnya, yakni kelas XII, dibuka dengan materi perihal “Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara”. Bab ini dibuka dengan pengulangan materi mengenai hak asasi dan hak sebagai warga negara yang telah dibahas di tingkat kelas sebelumnya. Bahasan dilanjutkan dengan materi mengenai terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara. Pelanggaran hak dianggap sebagai imbas dari tidak dilakukannya kewajiban baik oleh negara maupun warga negara. Masih tingginya angka kemiskinan, supremasi hukum yang belum sepenuhnya terwujud, pelanggaran hak asasi, serta kekerasan atas nama agama merupakan contoh-contoh di mana negara belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya. Begitu pula warga negara yang membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, atau tidak membayar pajak

adalah bentuk-bentuk sederhana dari pengingkaran kewajiban oleh warga negara.

Bab berikutnya, siswa mendapat pendalaman mengenai sistem hukum di Indonesia melalui bab “Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hak bagi warga negara, serta memberikan sanksi hukuman bagi yang melanggar. Perlindungan hukum bahkan diberikan kepada pelanggar hukum dengan melindungi hak-haknya sebagai tersangka. Perlindungan dan penegakan hukum penting karena dapat mewujudkan supremasi hukum, mendorong tegaknya keadilan, serta mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Pada bab ini pula siswa mendapatkan pengetahuan mengenai peran kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan sistem hukum dan menjamin keadilan.

Materi selanjutnya, yaitu tentang “Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia” membahas dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narasi yang ditampilkan masih terjebak dalam narasi ancaman IPOLEKSOSBUDHANKAM sehingga tampak seperti salin tempel (*copy-paste*) dari materi di tingkat kelas sebelumnya. Selain itu, dampak kemajuan teknologi yang memerangi munculnya hoaks, disinformasi, maraknya ujaran kebencian, serta jaringan terorisme global misalnya, justru absen dari pembahasan dan tidak menjadi muatan yang dikenalkan kepada siswa.

Buku teks PPKn kelas XII ditutup dengan bab “Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain mengulang kembali konsep negara kesatuan, bab ini secara khusus membahas dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap periode sejarah Indonesia, dimulai sejak masa Revolusi, Republik Indonesia Serikat, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan masa Reformasi. Jika dicermati, pembahasan mengenai tragedi tahun 1965 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) terkesan dihapus sehingga tidak mendapat penjelasan yang memadai. Pada bagian ini, siswa tidak mendapatkan materi mengenai tragedi tahun 1965 dan langsung mendapat tugas untuk mencari sumber-sumber bacaan mengenai peristiwa G30S/PKI. Selain itu, pada periode Reformasi, khususnya dalam pembahasan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan, tidak dimuat materi mengenai konflik SARA yang pernah terjadi, seperti kekerasan terhadap etnis Tionghoa, konflik dan kekerasan antara suku Dayak dan Madura, atau antara kelompok Islam dan Kristen. Absennya pembahasan mengenai konflik yang pernah terjadi ini membuat siswa tidak mendapatkan informasi yang utuh perihal tantangan dan rintangan yang pernah terjadi dalam perjalanan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari gambaran di atas, aspek *law* tampak lebih banyak daripada aspek *democracy*. Aspek *law* ini misalnya dapat dilihat dari pembahasan mengenai dasar negara, pembagian kekuasaan, desentralisasi, sistem pemerintahan, sistem hukum, konsep negara kesatuan, integrasi nasional, serta ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Pembahasan mengenai ancaman terhadap negara di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, bahkan

beberapa kali dibahas baik di kelas X, XI, dan XII, tetapi dengan narasi yang terkesan konvensional dan belum mengakomodasi ancaman-ancaman terkini dan lebih relevan, misal radikalisme, terorisme, hoaks, dan ujaran kebencian yang terbukti dapat mengikis semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara aspek *democracy* secara khusus hanya muncul pada pembahasan mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia.

### **Aspek *Citizenship/Human Rights***

Aspek *human rights* (hak asasi manusia) yang diukur dalam buku teks di sini mengacu pada hak alamiah dan konstitusional atas kebebasan, persamaan, dan keadilan, hak politik atau publik, serta hak personal dan pribadi. Sedangkan, *citizenship* (kewarganegaraan) berkaitan dengan keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan hukum, serta hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara (Patrick, 2003 dalam Torney-Purta dan Lopez, 2006).

Berdasarkan definisi tersebut, maka materi PPKn di kelas X yang secara khusus membahas mengenai aspek *citizenship/human rights* terdapat pada bab “Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Pada bab ini, terdapat subbab yang membahas konsep warga negara, asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia, syarat menjadi warga negara, dan penyebab hilangnya kewarganegaraan. Isu mengenai hak asasi manusia juga dibahas di bab ini, khususnya mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan serta usaha yang dapat dilakukan untuk membangun kerukunan umat beragama. Topik kewarganegaraan kembali muncul di

subbab berikutnya, yaitu mengenai peran warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan. Di sini, ditekankan perihal kewajiban warga negara dalam mendukung pertahanan dan keamanan yang juga tercantum secara khusus dalam Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dalam bab “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945”, materi mengenai *citizenship* terdapat pada subbab mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam politik baik sebagai individu maupun kolektif di lingkup sekolah, masyarakat, dan negara. Partisipasi yang dimaksud perlu mengikuti aturan dan norma yang ada dan tidak keluar dari kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, pada bab “Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, topik *citizenship* muncul pula dalam beberapa subbab terutama dengan menekankan peran warga negara dalam mendukung integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hal serupa juga muncul pada bab mengenai “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, di mana warga negara berperan aktif dalam menanggulangi ancaman terhadap negara, terutama di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM. Sementara pada bab terakhir di kelas X, yaitu mengenai “Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”, aspek *citizenship* hanya muncul pada subbab mengenai peran warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara.

Di kelas XI, siswa secara khusus mulai dikenalkan konsep *human rights* melalui bab “Harmonisasi Hak dan Kewajiban

Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila”. Bab ini mengulas mengenai konsep hak asasi, pelanggaran hak asasi, dan upaya pencegahan yang perlu dilakukan. Bahasan mengenai hak asasi ini berupaya menekankan pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban, atau dengan kata lain pelaksanaan hak asasi tidak dapat terpenuhi tanpa pemenuhan kewajiban.

Kemudian dalam bab “Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia”, aspek *citizenship* muncul dalam subbab yang membahas mengenai perilaku yang sesuai dengan hukum. Begitu pula dalam bab “Memperkokuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks NKRI”, topik serupa juga muncul, yaitu mengenai perilaku yang menunjukkan sikap warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pada buku teks kelas XII, aspek *citizenship/human rights* muncul di awal buku, yakni di bab mengenai “Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara”. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai makna hak dan kewajiban dalam kerangka negara Pancasila, di mana konsep hak asasi serta hak warga negara merupakan bagian dari nilai-nilai instrumental Pancasila. Berikutnya, dibahas pula mengenai pelanggaran hak dan upaya negara dalam menangani pelanggaran tersebut. Sayangnya, pada bab ini tidak dilengkapi dengan materi mengenai bagaimana cara warga negara menjaga dan memperjuangkan haknya, sehingga secara keseluruhan terdapat kesan kuat bahwa hak warga negara akan diperoleh apabila ia telah menunaikan kewajibannya.

Pada bab “Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia”, aspek *citizenship/human rights* dapat dilihat pada

subbab yang membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum, peran advokat dalam perlindungan hukum, kasus pelanggaran hukum, sanksi hukum, serta peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bab ini seharusnya menjadi pendalaman dari materi mengenai sistem hukum yang telah tampil di kelas sebelumnya. Namun, bahasan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hukum dan partisipasi masyarakat misalnya, masih sebatas pengulangan dan belum memberikan materi pendalaman yang berarti.

Materi terakhir yang menyajikan aspek *citizenship/human rights* ialah bab mengenai “Pengaruh Kemajuan Iptek Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia”, terutama pada subbab pengaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, subbab tersebut menampilkan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perkembangan isu hak asasi manusia dan penegakan hukum. Perkembangan teknologi telah memungkinkan informasi mengenai hak asasi kian tersebar luas, dan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang hak-haknya. Subbab tersebut juga membahas mengenai peran warga negara dalam mendukung kemajuan di bidang teknologi tersebut.

Apabila dicermati, antara aspek *citizenship* dan *human rights*, aspek *citizenship* tampak lebih banyak dibahas dalam buku PPKn jenjang SMA. Aspek *citizenship* mendominasi pembahasan mengenai konsep dan praktik kewarganegaraan di Indonesia, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak dan kewajiban di bidang politik, kewajiban menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan, peran serta dalam menghindari atau

melawan ancaman terhadap negara, serta kewajiban mematuhi dan berpartisipasi dalam penegakan hukum. Sementara materi mengenai *human rights* terbatas pada konsep, penerapan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, materi mengenai *citizenship* dan *human rights* selalu dibahas dalam bingkai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga siswa seolah dibentuk untuk menjadi warga negara yang lebih paham mengenai kewajibannya daripada hak-haknya.

### **Aspek *Civil Society***

Aspek terakhir yang sangat sedikit dibahas dalam buku PPKn SMA ialah *civil society* (masyarakat sipil). Aspek ini merujuk kepada semangat pluralisme, menghargai identitas kelompok yang beragam, serta partisipasi sipil untuk kebaikan bersama (Patrick, 2003 dalam Torney-Purta dan Lopez, 2006).

Materi yang relevan untuk aspek *civil society* terdapat di buku teks kelas X, khususnya subbab mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Subbab ini di satu sisi memang menjadi bagian dari aspek *citizenship/human rights*, tetapi apabila mencermati materinya, maka kami juga memasukkannya dalam aspek *civil society* karena menyertakan relasi dan peran masyarakat dalam menghormati pluralitas.

Dalam subbab tersebut dibahas mengenai pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kerukunan umat beragama. Sayangnya, meskipun pada judul subbab sudah mencantumkan istilah “kepercayaan”, tetapi dalam pembahasannya tidak dijelaskan secara rinci mengenai perbedaan antara agama dan

kepercayaan tersebut. Dalam beberapa kasus, ketidakadilan dan diskriminasi justru dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan ini (lihat “Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal di Indonesia”, *Tirto.id*, 28/02/2019).

### C. Catatan Kritis

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa aspek *democracy/law* mewarnai hampir semua bab dalam buku teks jenjang SMA dengan aspek *law* yang lebih banyak dibahas daripada *democracy*. Aspek ini menjadi materi yang sangat dominan diajarkan kepada siswa dibandingkan *citizenship/human rights* dan *civil society*. Pemahaman mengenai dasar negara, lembaga negara, dinamika persatuan dan kesatuan, sistem hukum, dan sistem demokrasi menjadi materi utama di jenjang ini.

Porsi kedua ialah mengenai hak asasi manusia dan kewarganegaraan yang umumnya disajikan dengan konsep harmonisasi antara hak dan kewajiban. Adapun aspek masyarakat sipil, peran masyarakat dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan demokratis hanya tampak pada materi mengenai kebebasan beragama dan berkepercayaan. Materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional, maupun peran serta masyarakat dalam bidang politik dan sosial budaya selalu disajikan dalam kerangka sebagai hak dan kewajiban warga negara (masuk dalam aspek *citizenship/human rights*), dan sering disajikan secara konseptual sehingga belum mampu menyentuh kehidupan sehari-hari. Tak dapat dipungkiri bahwa tugas-tugas di setiap akhir materi berupaya mengarahkan siswa

menelaah kehidupan yang dekat dengan siswa. Namun, ada kalanya tugas tersebut justru tidak relevan.

Besarnya muatan materi mengenai *democracy/law* ini menyiratkan sasaran mata pelajaran PPKn di jenjang SMA diarahkan untuk menyiapkan warga negara yang memiliki pemahaman cukup mengenai dasar dan konsep negara, bagaimana negara dijalankan melalui sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem demokrasi, ancaman yang mungkin dihadapi, serta bagaimana peran warga negara untuk mendukung dan mempertahankan sistem tersebut. Namun demikian, secara konten, aspek *democracy/law* ini juga disajikan secara “berjarak” atau jauh dari jangkauan kehidupan sehari-hari siswa.

Terkait dengan penyajian dan konten materi PPKn di jenjang SMA ini, terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan. *Pertama*, materi yang disajikan terkesan minim dan kurang memberikan pemahaman yang memadai. Contohnya, pada bab “Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara” di buku PPKn Kelas X, terutama subbab mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, hanya terdiri dari satu paragraf dan tidak dieksplorasi lebih jauh. Begitu pula dalam subbab tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah, yang memberikan pemahaman mengenai kedudukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tidak dijelaskan secara terperinci perihal kesamaan dan perbedaan kedudukan dan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal serupa juga terjadi pada subbab mengenai hubungan fungsional pusat dan daerah, tidak diterangkan lebih lanjut mengenai apa saja

yang berkenaan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam konteks otonomi daerah. Pada buku PPKn Kelas XI juga terlihat beberapa bagian dengan penjelasan yang sangat minim, misal mengenai sistem peradilan di Indonesia, pada bagian Mahkamah Konstitusi hanya disajikan berupa foto dan tidak disertai pembahasan yang memadai mengenai peran dan fungsi lembaga tersebut.

*Kedua*, terdapat reduksi dalam menjelaskan ancaman yang dihadapi oleh negara. Dalam bab “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, beberapa ancaman disajikan secara ringkas dan terbatas. Misal, ancaman ideologi dibatasi hanya pada globalisasi dan sifatnya normatif bahwa globalisasi dapat membawa pada sikap konsumtif, individualisme, hedonisme, westernisasi, dan melunturnya gotong royong dan sikap keagamaan. Padahal, ada banyak ancaman ideologi yang lebih relevan untuk dibahas sebagai ancaman, seperti terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dan lain-lain. Di bidang politik, dikatakan bahwa ancaman dapat datang dari luar atau dari dalam, seperti pengerahan massa dalam demonstrasi, gerakan separatisme melalui diplomasi politik, sengketa perbatasan, dan sebagainya. Penjelasan ancaman di bidang politik tersebut absen dalam membahas “pembusukan sistem politik” yang justru terjadi dan merupakan ancaman internal, di mana representasi politik melalui partai dan sistem demokrasi yang dijalankan justru belum menuju keadilan sosial dan menjamin kesejahteraan rakyat.

*Ketiga*, penjelasan mengenai hak dan kewajiban asasi terkesan berat sebelah, di mana sisi kewajiban terkesan lebih

dominan. Dalam menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi pada buku PPKn Kelas XI disebutkan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Premis mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dikutip dari UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut sayangnya tidak dilengkapi dengan penjelasan bagaimana warga negara dapat membela hak-haknya. Dalam konteks ini, penting sebetulnya memasukkan materi mengenai upaya untuk membela dan menegakkan hak anak sebagaimana UU Perlindungan anak (UU 23/2002 Jo UU 35/2014).

*Keempat*, pada beberapa bagian dengan materi yang memiliki kemiripan, terjadi praktik pengulangan dan salin tempel. Contoh, pada buku PPKn Kelas XI Bab 5 tentang ancaman terhadap kedudukan NKRI mengulang secara persis buku PPKn Kelas X Bab 6 tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemiripan materi juga terdapat pada buku Kelas XII pada Bab 3 tentang pengaruh kemajuan Iptek terhadap NKRI. Meskipun pembahasan mengenai Iptek sejatinya agak berbeda dengan ancaman terhadap negara pada umumnya, tetapi dalam membahas pengaruh Iptek ini diulang kembali mengenai ancaman ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebagaimana pada buku PPKn di Kelas X dan XI. Salin-tempel pada materi pengaruh Iptek ini tentu tidak sesuai karena membatasi hanya pada pengaruh negatif yang dianggap sama dengan ancaman terhadap negara. Sementara ekses negatif yang muncul akhir-

akhir ini, seperti munculnya kabar bohong (hoaks), disinformasi, dan ujaran kebencian justru tidak disampaikan sebagai salah satu pengaruh negatif yang perlu dipahami dan dihindari dari kemajuan teknologi informasi.

Selain topik mengenai ancaman terhadap negara, salin tempel juga terjadi pada materi mengenai sistem dan penegakan hukum di Indonesia. Buku PPKn Kelas XII pada subbab macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, serta subbab partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum isinya relatif sama dengan Buku PPKn Kelas XI, khususnya subbab dinamika pelanggaran hukum dan subbab partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kemiripan materi dalam bab/subbab tidak disikapi oleh penulis buku sebagai upaya untuk lebih memperdalam topik tersebut sehingga pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan kontekstual.

*Kelima*, materi mengenai demokrasi seperti tergambar dalam buku PPKn Kelas XI pada Bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila belum diimbahi oleh materi mengenai pemilih pemula. Sebagai generasi muda yang akan turut serta dalam pemilihan umum misalnya, siswa SMA perlu dibekali dengan pemahaman mengenai bagaimana peran yang dapat mereka lakukan dalam praktik demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Materi mengenai pemilih pemula tidak hanya penting untuk mengenalkan peran yang dapat mereka mainkan, tetapi juga bagaimana cara yang tepat untuk menjalankannya, termasuk memahami dan mengkritisi calon, program, serta implikasi yang dapat terjadi akibat pilihan-pilihan politik tersebut.

*Keenam*, terdapat materi yang terkesan hilang atau dihilangkan, terutama materi mengenai konflik pasca-1965 dan konflik SARA yang terjadi pasca-Reformasi 1998. Buku PPKn Kelas XII Bab 4 mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI, khususnya pada subbab persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama tidak membahas mengenai latar belakang dan terjadinya kekerasan pasca-1965. Begitu pula, pada subbab persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Reformasi tidak dibahas mengenai kekerasan dan konflik horizontal yang pernah terjadi, misal kekerasan yang dialami etnis Tionghoa, konflik antara suku Dayak dan Madura, atau antara kelompok Islam dan Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Tidak adanya penjelasan mengenai konflik yang pernah mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini dapat berakibat pada tidak lengkapnya informasi yang diperoleh siswa, sehingga siswa tidak mendapat pelajaran bagaimana cara menghindari dan meminimalisasi konflik yang pernah terjadi.

*Ketujuh*, terdapat beberapa isu penting yang absen dalam pembelajaran PPKn di jenjang SMA. Sebagai contoh, dalam konteks negara demokratis, selain perlu mendidik pemilih pemula dan bagaimana mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, perlu juga untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan (*leadership*) di kalangan siswa. Materi kewarganegaraan seharusnya memberikan ruang bagi upaya membentuk para pemimpin masa depan dengan mengetengahkan dan menumbuhkan sikap kepemimpinan baik dalam lingkup kelompok, sekolah, maupun masyarakat dengan aktivitas kolektif yang positif.

Isu lainnya yang luput dari pembahasan ialah mengenai hak anak, isu mengenai kesetaraan gender, serta hak bagi penyandang disabilitas. Tiga isu yang disebutkan ini penting untuk dipahami sehingga siswa memahami hak mereka yang khas, menghormati kesetaraan, serta memiliki empati dan dapat menghindari sikap diskriminatif. Selain itu, isu mengenai pelestarian lingkungan dan kebinekaan global, dua isu yang menjadi tantangan global saat ini juga perlu menjadi materi yang dikenalkan kepada siswa. Isu lingkungan dapat masuk menjadi bagian dari kewajiban sebagai warga negara misalnya, sementara kebinekaan global dapat memperluas perspektif agar bahasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya terbatas pada ranah lokal dan nasional, tetapi juga global.

# BAB VII

## Simpulan dan Saran

### A. Simpulan

**I**ndeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia berada dalam kategori sedang dengan angka 74,92. Kondisi ini tidak berarti realitas demokrasi di Indonesia telah berjalan ideal. Di satu sisi, ekspresi kebebasan politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak berkumpul menunjukkan kondisi yang lebih baik pada masa Reformasi ini. Namun, berbagai persoalan seperti kekerasan antargolongan, diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas, ketegangan dan konflik sosial, korupsi, ujaran kebencian, hingga masifnya penyebaran berita palsu (hoaks), mengalami peningkatan dibanding era sebelumnya. Kenyataan ini mencerminkan kondisi demokrasi di Indonesia masih berjalan setengah-setengah: baik di satu sisi, tetapi belum menyentuh sisi kehidupan masyarakat yang lebih substansial, seperti pemenuhan hak-hak sipil warga negara.

Realitas demokrasi di Indonesia tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan yang berperan dalam menyiapkan generasi bangsa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana amanat UU Sisdiknas. Pembentukan pribadi yang demokratis pada diri siswa di sekolah salah satunya diupayakan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kepribadian yang demokratis erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peduli terhadap orang lain dan komunitasnya, bertanggung jawab, dan memiliki inisiatif dalam bertindak serta berkehendak. Hal-hal tersebut berhubungan dengan kecakapan literasi kewargaan yang dikategorikan dalam tiga kategori utama, meliputi *democracy/law* (berkaitan dengan pemilihan perwakilan yang bebas, adil, dan kompetitif dalam pemerintahan, serta konstitusi yang mendasari norma hukum, lembaga peradilan, dan kepatuhan pada supremasi hukum), *citizenship/human rights* (berkaitan dengan keanggotaan seseorang dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta hak alamiah dan konstitusional yang dimiliki, kebebasan, persamaan dan keadilan, hak politik atau publik, dan hak pribadi), dan *civil society* (berkaitan dengan keberagaman dalam masyarakat, pluralisme, keanggotaan dan identitas kelompok yang beragam, serta partisipasi sipil untuk kepentingan pribadi dan kebaikan bersama).

Buku ini secara khusus menelaah materi literasi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn. Tujuannya adalah untuk memahami konstruksi kurikulum pendidikan kewargaan melalui mata pelajaran PPKn di jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah

pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), yang dapat dibaca pada bab IV, V, dan VI buku ini. Hasil telaah konten materi pendidikan kewargaan yang ada dalam kurikulum PPKn dari SD, SMP, hingga SMA tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

*Pertama*, secara substansi, konten materi pendidikan kewargaan pada mata pelajaran PPKn cenderung tidak berimbang. Merujuk hasil telaah yang telah dilakukan, konten materi pendidikan kewargaan dalam aspek *civil society* pada mata pelajaran PPKn di tingkat SD memenuhi porsi yang paling banyak, yaitu sebanyak 406 pembelajaran dari 576 total keseluruhan topik pembelajaran yang tersebar dari kelas I hingga kelas VI, atau sekitar 70%. Topik-topik tersebut berkaitan dengan kompetensi dasar terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berbeda dengan tingkat SD, pada jenjang SMP topik materi berkaitan dengan *civil society* mulai minim dibahas. Hanya sekitar 25,55% atau 35 dari total 137 topik materi kompetensi yang tersebar pada kelas VII dan IX (materi-materi tentang *civil society* tidak muncul di kelas VIII). Sementara itu, pada jenjang SMA, muatan tentang *civil society* hanya ada 1% saja atau sekitar 2 topik dari keseluruhan topik bahasan yang berjumlah 186 topik pembelajaran. Materi-materi tentang *civil society* bahkan hanya dipelajari di kelas X, dan tidak dibahas pada kelas XI dan XII.

Sebaran materi *civil society* yang tidak proporsional menunjukkan urgensi pembelajaran materi-materi pendidikan kewargaan di setiap jenjang pendidikan. Bahwasanya pada tingkat sekolah dasar muatan *civil society* cukup penting

dipelajari dibandingkan *democracy/law* dan *citizenship/human rights* sehingga muatannya mendapatkan perhatian yang tinggi. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan menengah—baik menengah pertama maupun menengah atas, materi *civil society* porsi nya semakin kecil, seolah tidak memiliki urgensi bagi pembelajaran PPKn secara keseluruhan. Temuan ini juga menunjukkan tidak adanya kesinambungan pembelajaran materi-materi pendidikan kewargaan pada aspek *civil society* antar jenjang pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan di atasnya (SD ke SMP, SMP ke SMA).

Terkait ketidakberimbangan konten materi *civil society* yang dimaksud juga termasuk tentang pembahasan materi di setiap jenjang pendidikan. Konten materi *civil society* yang menitikberatkan pada topik KD tentang hak dan kewajiban antara warga negara dan negara, baik di SD, SMP, maupun SMA, memuat lebih banyak jabaran materi tentang kewajiban warga negara, tetapi minim membahas kewajiban negara dalam menjamin atau melindungi hak warga negaranya. Sehingga, terkesan siswa diberi pemahaman terbatas bahwa warga negara hanya dibebankan tanggung jawab dan kewajiban terhadap negaranya, tetapi luput untuk memahami hak-haknya sebagai individu yang merupakan bagian dari warga negara. Alih-alih membentuk pribadi yang patuh semata, ketidakseimbangan materi mengenai hak dan kewajiban juga berpotensi melumpuhkan daya kritis siswa.

*Kedua*, pembahasan konten materi *civil society* pada pelajaran PPKn tidak disajikan secara kontekstual. Pada tingkat SD misalnya, ditemukan suatu pembahasan yang

belum bisa dibayangkan oleh siswa (contohnya diminta untuk memikirkan solusi tentang kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar). Sedangkan di tingkat SMP, salah satu bahasannya memuat isu mengenai keberagaman masyarakat Indonesia yang menarasikan sebuah prinsip ekonomi pasar yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila yang dianut di Indonesia. Meskipun pada jenjang SMP muatan materi dalam pembelajaran PPKn cukup terbilang kontekstual, tetapi porsi narasi yang dihadirkan masih terbatas.

*Ketiga*, selain tidak kontekstual, masih ditemukan ketidaksesuaian di dalam konten materi dalam pelajaran PPKn baik di tingkat SD dan SMP. Ketidaksesuaian yang dimaksud baik dalam hal penentuan KD dengan materi yang disajikan, maupun ketidaksesuaian antara judul subbab dan isi materi. Di tingkat SD misalnya, ketidaksesuaian antara sasaran KD dengan materi ditemukan pada muatan materi kelas 6, yang mana materi yang disajikan cenderung lebih menyesuaikan dengan tema dibanding dengan kompetensi dasarnya. Sebagai contoh, pada tema globalisasi yang hendak disasar oleh KD 3.3 (menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat) dan KD 4.3 (mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi), tetapi pendalaman materinya siswa hanya diminta menjawab persoalan tentang terkait potensi apa yang dimiliki dan potensi apa yang harus dikembangkan oleh siswa. Pada tingkat SMP, ketidaksesuaian muncul antara judul pada subbab dengan isi materi. Khususnya pada buku PPKn kelas VII, pada subbab “Peran Tokoh Perumus UUD 1945”, bahasannya tidak menjelaskan peran perumus UUD 1945, tetapi tentang karakter para tokoh dalam melakukan musyawarah mufakat. Temuan

lainnya pada buku PPKn SMP adalah judul yang memuat norma masyarakat, tetapi konten materinya menjelaskan tentang norma hukum negara.

*Keempat*, konten materi mata pelajaran PPKn juga masih minim eksplorasi, bahkan terkesan menyembunyikan suatu peristiwa tertentu. Luasan materi yang minim eksplorasi tidak memenuhi prinsip *scope* dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, sehingga berpotensi membuat siswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendalam pada materi tertentu. Hal ini tampak terjadi pada materi-materi di mata pelajaran PPKn tingkat SMA. Misal, pada topik demokrasi yang memuat penjelasan materi tentang sistem dan dinamika Pancasila pada kelas XI, bahasan tidak dilengkapi dengan isu pemilih pemula—padahal, siswa pada tingkat XI akan memasuki usia warga negara yang berhak menggunakan hak politiknya. Kurangnya eksplorasi tentang isu pemilih pemula di materi demokrasi ini berpotensi menjadikan pembelajaran PPKn terjebak pada bahasan yang normatif, tidak aktual dan kontekstual. Konsekuensi dari hal ini menyebabkan tidak adanya aktualisasi nilai-nilai demokrasi pada pelajaran PPKn dalam kehidupan nyata siswa tingkat SMA, sebab siswa tidak dibekali dengan pemahaman mengenai peran mereka dalam praktik demokrasi yang akan mereka hadapi di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, minimnya eksplorasi materi pada pelajaran PPKn di SMA mengesankan beberapa materi yang berpotensi membentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang utuh, dihilangkan. Hal ini tampak pada materi mengenai konflik pasca-1965 dan konflik SARA yang terjadi pasca-Reformasi 1998, yang tidak muncul, sehingga terjadi kekosongan pemahaman

mengenai materi-materi tentang Persatuan dan Kesatuan Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan/atau Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Eksplorasi materi yang kurang, bahkan penghilangan narasi peristiwa tertentu, berakibat pada penyajian materi yang tidak mendalam, terbatas, serta tidak utuhnya pemahaman terhadap materi-materi yang memiliki kaitan yang erat (contohnya materi konflik yang berhubungan dengan materi Bhinneka Tunggal Ika dan/atau hak asasi manusia).

Eksplorasi materi yang terbatas pada mata pelajaran PPKn juga terjadi di jenjang SMP dan SD. Pada tingkat SMP, eksplorasi pada konten-konten yang kurang tampak pada bab tentang kedaulatan negara yang membahas dinamika sistem demokrasi di Indonesia pada kelas IX. Peristiwa-peristiwa tentang pelaksanaan demokrasi yang pernah dianut di Indonesia (Demokrasi Parlementer 1945—1959; Demokrasi Terpimpin 1959—1966; Demokrasi Pancasila 1966—1998; dan Demokrasi Pancasila era Reformasi 1998—sekarang), tidak memuat penjelasan yang luas pada bagian demokrasi pancasila masa Reformasi. Selain itu, konten materi di tingkat SMP juga hanya memuat sedikit konsep terkait kesetaraan gender dalam subbab “Harmoni dalam Keberagaman Gender dalam Masyarakat” pada buku PPKn kelas IX, di mana konsep tersebut hanya disajikan sebatas persamaan hak memperoleh profesi yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak memuat hak yang sama di aspek kehidupan lainnya.

Sedangkan pada jenjang SD, penyajian materi berupa teks sangat kurang. Materi mata pelajaran PPKn di tingkat SD lebih banyak meminta siswa untuk menjawab pertanyaan, berdiskusi,

dan melakukan tugas-tugas proyek, tanpa dilengkapi refleksi dan pemahaman konsep di bagian akhir. Padahal konsep-konsep materi yang ditugaskan kepada siswa tidak dibekali oleh informasi awal atau penjelasan pengantar.

*Kelima*, selain terbatasnya eksplorasi materi yang menyebabkan materi tidak mendalam, beberapa isu penting yang cukup krusial untuk dipelajari siswa tidak muncul dalam mata pelajaran PPKn. Di tingkat SMA, misalnya, isu-isu tentang hak anak, kesetaraan gender, serta hak bagi penyandang disabilitas, tidak muncul, padahal isu-isu tersebut cukup relevan untuk dipelajari siswa dalam bab “Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila” di kelas XI dan/atau bab “Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara” di kelas XII. Absennya isu-isu tersebut dalam konten pelajaran PPKn berpotensi menyebabkan siswa tidak acuh bahkan tidak memiliki sensitivitas terhadap isu-isu yang tengah berkembang di sekitar mereka.

*Keenam*, pengulangan materi yang menimbulkan kemiripan antara materi satu dengan materi lainnya di mata pelajaran PPKn. Pengulangan tanpa pendalaman yang berarti itu tentu saja menjadikan materi-materi tersebut menjadi *redundansi* (mubazir) di tengah absennya materi yang justru seharusnya muncul, tetapi tidak ada di dalam pelajaran PPKn. Di jenjang SD, pengulangan materi dan bentuk penugasan terjadi di kelas yang sama atau antartingkat. Sebagai contoh, pada materi Pancasila, pembahasan tentang penerapan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila dengan bentuk penugasan berupa mengidentifikasi sikap-sikap dari tokoh cerita yang sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila ataupun menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila, diulang-ulang cukup intens. Sementara di jenjang SMA, materi mengenai ancaman terhadap NKRI tampak berulang dan bahkan salin tempel antara buku kelas X, XI, dan XII. Begitu pula, terdapat materi yang identik antara buku kelas XI dan XII dalam membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Saran**

Hasil analisis terhadap buku teks PPKn dari jenjang SD, SMP, dan SMA sebagaimana disimpulkan di atas membuka kemungkinan untuk mengajukan beberapa saran, terutama bagi perbaikan substansi dan penyajian materi literasi kewargaan dalam mata pelajaran tersebut.

*Pertama*, terkait konten atau materi yang disajikan terdapat tiga saran, yaitu: (1) mengakomodasi materi *civil society* secara proporsional di jenjang SMP dan SMA, (2) menyajikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara secara lebih seimbang, dan (3) melengkapi materi dengan isu-isu kewarganegaraan yang terkesan absen dibahas dalam buku pelajaran.

Materi mengenai *civil society* yang berupaya menumbuhkan semangat pluralisme, penghormatan terhadap keberagaman, serta partisipasi aktif untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu diperluas lagi. Materi tersebut telah cukup banyak diajarkan di jenjang SD, namun proporsinya kian minim di jenjang SMP dan SMA. Materi yang dimaksud tidak hanya berupa konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menyatukan dan menghargai

keberagaman, tetapi secara nyata mengajak siswa memahami tantangannya dan berperan aktif dalam mewujudkannya baik di lingkungan keluarga, sekolah, daerah, nasional, hingga global.

Materi mengenai hak dan kewajiban warga negara juga cenderung disajikan berat sebelah, di mana kewajiban lebih banyak ditonjolkan. Pemahaman tentang hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara perlu dipupuk sejak dini, agar generasi muda memahami secara utuh peran yang harus dimainkannya. Sikap kritis terhadap kondisi yang dialami dapat muncul ketika siswa dikenalkan atas hak-hak yang mereka miliki. Dalam konteks ini salah satu yang penting ialah mengenalkan tema mengenai hak anak yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Pemahaman tentang hak anak tidak hanya perlu dipahami oleh siswa SD, tetapi juga siswa di jenjang SMP dan SMA.

Selaras dengan itu, perlu pula mengenalkan topik-topik yang dapat mendorong siswa untuk menghormati dan mengayomi kalangan rentan, marginal, dan minoritas, baik karena faktor gender, disabilitas, fakir-miskin, dan kondisi sosial budaya lainnya. Praktik perundungan misalnya, salah satunya dapat muncul karena pemahaman yang rendah terkait dengan penghormatan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Terkait dengan hak berpartisipasi, siswa sejak dini juga perlu dibekali pemahaman mengenai pentingnya peran mereka baik di lingkup kecil seperti keluarga dan sekolah, maupun peran mereka di lingkup nasional dan global. Penanganan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti masalah

sampah plastik, kerusakan lingkungan, ketidakteraturan, perundungan, bencana alam, dan lain-lain dapat menumbuhkan empati dan partisipasi mereka. Khusus untuk siswa SMA, pemahaman untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih pemula penting dijabarkan secara cukup agar perjumpaan awal dengan politik praktis dapat memacu kesadaran mereka untuk memahami politik dan implikasi yang dapat terjadi berdasarkan realitas tersebut.

*Kedua*, penyajian materi perlu lebih kontekstual, eksploratif, dan mendalam. Pada ranah penyajian materi ini, penulisan buku teks perlu mempertimbangkan kedekatan isu, persoalan, serta bahasa yang sesuai dengan perkembangan anak. Upaya untuk mendorong siswa agar berpikir kritis, objektif, dan partisipatif dapat terjadi apabila topik yang disajikan sesuai dengan konteks kehidupan siswa dan selaras dengan perkembangannya. Materi pelajaran, soal, atau penugasan yang tepat untuk memantik daya pikir, kreativitas, serta keterlibatan siswa menjadi penting agar pembelajaran lebih kontekstual. Selain itu, eksplorasi terhadap topik yang disajikan perlu diperluas dan tidak terkesan sepotong-sepotong, sehingga siswa mendapatkan informasi yang utuh terkait topik yang sedang dibahas. Topik yang identik di jenjang atau kelas yang berbeda juga perlu dibahas secara lebih mendalam. Hal ini penting tidak hanya agar penulis buku terhindar dari *redundansi* atau bahkan salin tempel yang tidak perlu, tetapi juga untuk mendalami topik tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan, tingkat kelas, dan perkembangan siswa. Dengan begitu, siswa akan mendapatkan pendalaman yang berarti mengenai topik-topik tersebut.

Secara singkat, saran perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan proporsi materi yang memadai terutama pada aspek *civil society*, menyajikan informasi mengenai hak dan kewajiban secara berimbang, melengkapi dengan isu-isu kewarganegaraan yang relevan, serta membenahi penyajian buku agar lebih kontekstual, eksploratif, dan mendalam. Melalui upaya perbaikan tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

# DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. “Survei APJII: Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa,” dalam Buletin APJII Edisi 22 – Maret 2018.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Penunjang Pendidikan 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Berenschot, Ward; Henk Schulte Nordholt; Laurens Bakker (Eds.) (2017). *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*. BRILL: Leiden, Boston.
- Bernadette Chi, JoAnn Jastrzab, dan Alan Melchior. (2006). *Developing Indicators and Measures of Civic Outcomes for Elementary School Students*. Circle Working Paper 47. June 2006. CIRCLE: The Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement.
- Brighouse, Harry. (2008). “Civic Education and Liberal Legitimacy”. *Chicago Journal Ethics*, Vol. 108, No. 4.
- Bull, Barry L. (2008). “A Politically Liberal Conception of Civic Education”. *Jurnal Studies in Philosophy and Education*, volume 27, pages 449–460 (2008). DOI 10.1007/s11217-008-9097-z
- Central Connecticut State University. “World’s Most Literate Nations”. Diakses dari: <https://www.ccsu.edu/wmln/rank.html>.
- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Malang: Intrans Publishing.
- Gismar, Abdul Malik. (2021). “Is Indonesia Losing The Soul of Its Democracy?” *Journal of Social Political Sciences* Vol. 2(1) 2021, hal. 54-69.
- Gismar, Abdul Malik. (2016). *Identitas Indonesia: Antara Tunggal dan Bhinneka*. Disampaikan pada Orasi Ilmiah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam Rangkaian Dies Natalis UI ke-56.
- Glaeser, Edward L, Giacomo AM Ponzetto, dan Andrei Shleifer. (2007). “Why Does Democracy Need Education?” *Journal of Economic Growth* 12 (2): 77-99.

- Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison. (2013). "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia", dalam *Indonesia* No. 96, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics (October 2013), pp. 35-57 (23 pages). Published By: Cornell University Press.
- Hiariej, Eric dan Kristian Stokke (Eds.) (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hiariej, Eric., Rizky Alif Alvian, Muhammad Irfan Ardhani, Agustinus Moruk Taek. (2016). *Sejarah Politik Kewargaan di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Representasi*. Monograph on Politics and Government. Vol. 10, Edisi No. 1. 2016 (1-76).
- Joesoef, Daoed. "Budaya Bahasa", dalam St. Sularto, et. al. (Eds.). (2004). *Bukuku Kakiku*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan. (2020). *Indeks Demokrasi Indonesia 2019: Dua Dekade Reformasi, Potret Capaian dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (<http://www.idiproject.org/>)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koran Tempo. "Kampus dan Sekolah Rawan Terpapar Radikalisme". Koran Tempo, 30 November 2018. Sumber: <https://koran.tempo.co/read/cover-story/437750/kampus-dan-sekolah-rawan-terpapar-radikalisme>. Diakses pada: 23 Mei 2021.
- Kurniawati, Sandra; Daniel Suryadarma, Luhur Bima and Asri Yusrina. (2018). "Education in Indonesia: A White Elephant?" *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 2, Special Issue: The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond (August 2018), pp. 185-199.
- Latif, Yudi. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Levinson, Meira, (2014). *Citizenship and Civic Education. Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy*, ed. Denis C. Phillips. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mason, Lance E., Dan Krutka, Jeremy Stoddard. (2018). Media Literacy, Democracy, and the Challenge of Fake News. *Journal of Media Literacy Education*, Vol. 10. Iss. 2 (2018).
- Moh. Hatta (1960). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masjarakat.
- Morais, José. (2018). “Literacy and Democracy”. *Jurnal Language, Cognition and Neuroscience*, 33: 3, 351-372, DOI: 10.1080/23273798.2017.1305116.
- Mulyoto, Galih Puji dan Samsuri. (2017). “Pengaruh Model *Project Citizen* dengan Pendekatan Saintifik terhadap Penguasaan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.” *Jurnal Civics, Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 14, No 1 (2017).
- Nadzir, Ibnu., Sari Seftiani, dan Yogi Setya Permana. (2019). “Hoax and Misinformation in Indonesia: Insights from a Nationwide Survei”. *Perspective*. Issue: 2019, No. 92. Singapore, 5 November 2019. Yusof Ishak Insitute.
- Nichols, Tom. (2018). *Matinya Kepakaran: Perlawanan terhadap Pengetahuan yang Telah Mapan dan Mudaratnya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Partnership for 21<sup>st</sup> Century Skills. (2009). *P21 Framework Definitions*. Sumber: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519462.pdf>. Diakses pada 23 Mei 2021.
- Patrick, John J. (2003). *Teaching Democracy Globally, Internationally, and Comparatively: The 21<sup>st</sup>-Century Civic Mission of Schools*. Indiana University, Bloomington. June 6, 2003.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). (2018a). *Pelita yang Meredup: Potret Keberagaman Guru Indonesia*. Paparan Hasil Survei PPIM 2018.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). (2018b). *Ancaman Radikalisme di Sekolah*. Policy Brief Series Issue 4 | Vol. 1 | 2018.

- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). (2020). *Masalah Kompetensi Dasar: Beberapa Hal yang Perlu Dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Memperbaiki Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Policy Brief No. 1/Maret/2020.
- Pusat Penilaian Pendidikan. (2019). *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari PISA 2018*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
- Putra, Arie., Christina Dwi Susanti, Indah Yusari, Ingrid Silitonga, Muhamad Hisbullah Amrie. (2014). *Politik Pemilih Muda: Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura*. Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos).
- Rietbergen, Jennifer dan McCracken. (2004). "Civic Education". Diakses dari: [www.ndi.org/content/leadership\\_program](http://www.ndi.org/content/leadership_program)
- Rosser, Andrew. (2018). *Beyond Access: Making Indonesia's Education System Work*. Lowy Institute. Analyses | 21 February 2018.
- Samsuri. (2012). "Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Dari Politik Rezim ke Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal." Disampaikan dalam Seminar Nasional "Menyongsong Kurikulum Nasional" bersama Pengurus Pusat IKAPI, Aula Perpustakaan Nasional Jakarta, 29 Oktober 2012.
- Solihin, Lukman, Bakti Utama, Indah Pratiwi, Novirina. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Stokke, Kristian dan Olle Tornquist. (2013). *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Palgrave Macmillan.
- Stokke, Kristian. (2017). "Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework" dalam Eric Hiarij and Kristian Stokke (eds). *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudrajat, Ajat. (2016). "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah". *Jurnal Mozaik*, Universitas Negeri Yogyakarta Vol 8, No 1 (2016).

- Sunarso (2009). “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim”. *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol 9, No 1 (2009).
- Suprastowo, Philip., Unggul Sudrajat, Bakti Utama, Mikka Wildha Nurrochsyam, dan Untung Tri Rahmadi. (2018). *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tawil, Sobhi. (2013). *Education for ‘global citizenship’: a framework for discussion*. UNESCO Working Papers, 07 August 2013.
- Tolib dan Nurhadi. Cetakan ke-3 (2017). *Buku Guru: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Torney-Purta, Judith dan Susan Vermeer Lopez. (2006). *Developing Citizenship Competencies from Kindergarten Through Grade 12: A Background Paper for Policymakers and Educators*. July 2006. Education Comission of the States dan National Learning Center for Learning and Citizenship (NCLC).
- Veugelers, Wiel and Isolde de Groot. “Theory and Practice of Citizenship Education”. Dalam Wiel Veugelers (Ed.) (2019). *Education for Democratic Intercultural Citizenship*. BRILL.
- Vinterek, Monika. (2010). “How to Live Democracy in the Classroom.” *Education Inquiry*, 1:4, 2010. DOI: 10.3402/edui.v1i4.21951.
- Winataputra, Udin. (2016). “Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No.1, Juni 2016.
- Wingo, Ajume H. (1997). *Civic Education: A New Proposal*. *Jurnal Studies in Philosophy and Education*, volume 16, pages277–291 (1997).
- Winters, Jeffrey A. (2013). “Oligarchy and Democracy in Indonesia”, dalam *Indonesia*, Oktober 2013.

### ***Peraturan Perundang-undangan***

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

### ***Buku Teks PPKn Jenjang SD***

#### **Kelas I**

- Hendrifiana, Yusfina., Panca Arigunta, dan Lubna Assagaf. (2017). *Diriku* (Tema 1, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adellina, Novilia., Yun Kusumawati., Lubna Assagaf. (2017). *Kegemaranku* (Tema 2, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhasanah., Lubna Assagaf. (2017). *Kegiatanku* (Tema 3, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Iswoyo, Setiyo, Tandang Oktora, Lubna Assagaf. (2017). *Keluargaku* (Tema 4, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Adelina, Novilia., Yusufina Hendrifian, Lubna Assagaf. (2017). *Pengalamanku* (Tema 5, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhasanah, Iba Muhibb., Lubna Assagaf. (2017). *Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri* (Tema 6, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sinyanyuri, Sonya., Lubna Assagaf. (2017). *Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku* (Tema 7, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusumawati, Yun., Panca Ariguntar, Lubna Assagaf. (2017). *Peristiwa Alam* (Tema 8, Buku Siswa SD/MI Kelas I). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Kelas II**

- Astuti, Irene Maria Juli. (2017). *Hidup Rukun* (Tema 1, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Taufina. (2017). *Bermain di Lingkunganku* (Tema 2, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purnomosidi. (2017). *Tugasku Sehari-hari* (Tema 3, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faisal. (2017). *Hidup Bersih dan Sehat* (Tema 4, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Taufina. (2017). *Pengalamanku* (Tema 5, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Astuti, Irene Maria Juli., Fransiska Susilawati. (2017). *Merawat Hewan dan Tumbuhan* (Tema 6, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Purnomosidi. (2017). *Kebersamaan* (Tema 7, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faisal. (2017). *Keselamatan di Rumah dan Perjalanan* (Tema 8, Buku Siswa SD/MI Kelas 2). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Kelas III**

- Sinyanyuri, Sonya., Lubna Assagaf. (2017). *Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup* (Tema 1, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurnianingsih, Yanti., Sonya Sinyanyuri, Lubna Assagaf. (2017). *Menyayangi Tumbuhan dan Hewan* (Tema 2, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewi, Sari Kusuma., Lubna Assagaf. (2017). *Benda di Sekitarku* (Tema 3, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhibba, Iba., Lubna Assagaf. (2017). *Kewajiban dan Hakku* (Tema 4, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusumawati, Yun., Panca Ariguntar. (2017). *Cuaca* (Tema 5, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhasanah, Sonya Sinyanyuri. (2017). *Energi dan Perubahannya* (Tema 6, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhibba, Iba., Yusfina Hendrifana. (2017). *Perkembangan Teknologi* (Tema 7, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sinyanyuri, Sonya. (2017). *Praja Muda Karana* (Tema 8, Buku Siswa SD/MI Kelas 3). Edisi Revisi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Kelas IV

- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Indahnya Kebersamaan* (Tema 1, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Selalu Berhemat Energi* (Tema 2, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Peduli Terhadap Makhluk Hidup* (Tema 3, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Berbagi Pekerjaan* (Tema 4, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Pahlawanku* (Tema 5, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karitas, Diana Puspa, Fransiska Susilawati, Irene Maria Juli Astuti. (2017). *Cita-citaku* (Tema 6, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusumawati, Heny. (2017). *Indahnya Keragaman di Negeriku* (Tema 7, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Subekti, Ari. (2017). *Daerah Tempat Tinggalku* (Tema 8, Buku Siswa SD/MI Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maryanto. (2017). *Kayanya Negeriku* (Tema 9, Buku Siswa SD/MI

Kelas IV). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Kelas V**

Maryanto. (2017). *Organ Gerak Hewan dan Manusia* (Tema 1, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kusumawati, Heny. (2017). *Udara Bersih bagi Kesehatan* (Tema 2, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Susilawati, Fransiska. (2017). *Makanan Sehat* (Tema 3, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Subekti, Ari. (2017). *Sehat Itu Penting* (Tema 4, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Karitas, Diana Puspa. (2017). *Ekosistem* (Tema 5, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Karitas, Diana., Fransiska (2017). *Panas dan Perpindahannya* (Tema 6, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Maryanto, Fransiska, Heny Kusumawati, Diana Puspa, Ari Subekti. (2017). *Peristiwa dalam Kehidupan* (Tema 7, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kusumawati, Heny. (2017). *Lingkungan Sahabat Kita* (Tema 8, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Subekti, Ari. (2017). *Benda-benda di Sekitar Kita* (Tema 9, Buku Siswa SD/MI Kelas V). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Kelas VI

- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Selamatkan Makhluk Hidup* (Tema 1, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Persatuan dalam Perbedaan* (Tema 2, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Tokoh dan Penemuan* (Tema 3, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Globalisasi* (Tema 4, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggari, Angi St., Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, Santi Hendriyeti. (2017). *Wirausaha* (Tema 5, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Subekti, Ari., Diana Puspa Karitas, Fransiska Susilawati, Heny Kusumawati. (2017). *Menuju Masyarakat Sejahtera* (Tema 6, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusumawati, Heny., Diana Puspa Karitas, Fransiska Susilawati, Ari Subekti. (2017). *Kepemimpinan* (Tema 7, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Susilawati, Fransiska., Ari Subekti, Diana Puspa Karitas, Heny Kusumawati. (2017). *Bumiku* (Tema 8, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karitas, Diana., Ari Subekti, Heny Kusumawati, Fransiska Susilawati, Ari Subekti. (2017). *Menjelajah Ruang Angkasa*

(Tema 9, Buku Siswa SD/MI Kelas VI). Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### ***Buku Teks PPKn Jenjang SMP***

Putra, Lukman Surya., Aa Nurdiaman., Saikun. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Putra, Lukman Surya., Ida Royani., Saikun. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumartini, Aitin., Asep Sutrisna Putra. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### ***Buku Teks PPKn Jenjang SMA***

Nuryadi dan Tolib. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli. (2018). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.











Demokrasi yang ditandai dengan menghargai kebebasan berpendapat, keberagaman, dan supremasi hukum merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Guna mewujudkannya, pendidikan menjadi wahana penting untuk mengenalkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan alat utama dalam menyiapkan generasi muda agar memahami dan mempraktikkan nilai-nilai demokratis. Kami percaya, generasi muda yang melek politik, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu mengambil peran positif di lingkup lokal, nasional, dan global, akan mampu mendorong terciptanya kehidupan yang demokratis. Buku ini menyajikan muatan materi literasi kewargaan yang terkandung dalam mata pelajaran PPKn di jenjang SD, SMP, dan SMA. Harapannya, buku ini dapat menampilkan gambaran konstruksi literasi kewargaan yang diajarkan kepada siswa, serta memberikan masukan guna perbaikan kurikulum literasi kewargaan ke depan.



Pusat Penelitian Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

 <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

 @puslitjak.kemdikbud

 <https://jurnalpuslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

ISBN 978-623-6044-04-9



9 786236 044049